

**RENCANA PROGRAM INVESTASI INFRASTRUKTUR
JANGKA MENENGAH (RPI2JM)
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2020 – 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur Allah SWT telah member nikmat kesehatan dan kemampuan untuk menyelesaikan dokumen Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) ini dapat disusun. Sholawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW.

Berdasarkan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) perlu disusun sebagai landasan utama bagi pelaksanaan pembangunan jangka menengah di daerah.

Sehubungan amanat dalam Undang-Undang tersebut di atas, maka diperlukan Rencana Program Investasi Jangka Menengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan di susun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat untuk kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berdasarkan potensi dan sumber daya yang dimiliki dalam lima tahun mendatang (tahun 2021–2026).

RPI2JM ini akan menjadi acuan bagi seluruh lembaga/instansi atau *stakeholder* untuk kepentingan pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, termasuk visi dan misi calon Kepala Daerah.

Akhir kata, semoga RPI2JM Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026 yang telah disusun ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Muaradua, November 2020

Pemerintah Kabupaten
Ogan Komering Ulu Selatan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Maksud dan Tujuan RPI2JM	I-2
1.3. Kedudukan RPI2JM	I-2
1.4. Muatan RPI2JM	I-3
BAB II PROFIL KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN	II-1
2.1. Wilayah Administrasi	II-1
2.2. Potensi Wilayah Kabupaten OKU Selatan	II-4
2.3. Demografi dan Urbanisasi	II-8
2.4. Isu Strategis Sosial Ekonomi dan Lingkungan berdasarkan RPJMD dan RTRW Kabupaten OKU Selatan	II-11
BAB III ARAHAN KEBIJAKAN DAN RENCANA STRATEGIS INFRASTRUKTUR BIDANG CIPTA KARYA	II-1
3.1. Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Cipta Karya dan Arah Penataan Ruang	III-1
3.2. Rencana Strategis Infrastruktur Bidang Cipta Karya	III-6
BAB IV ANALISIS SOSIAL, EKONOMI, DAN LINGKUNGAN	IV-1
4.1. Analisis Sosial	IV-1
4.2. Analisis Ekonomi	IV-2
4.3. Analisis Lingkungan	IV-2
BAB V KERANGKA STRATEGI PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR BIDANG CIPTA KARYA	V-1
5.1. Potensi Pendanaan APBD	V-1
5.2. Potensi Pendanaan APBN	V-3
5.3. Alternatif Sumber Pendanaan	V-3
5.4. Strategi Peningkatan Investasi Bidang Cipta Karya	V-3
BAB VI KERANGKA KELEMBAGAAN DAN REGULASI KABUPATEN	VI-1
6.1. Kerangka Kelembagaan	VI-1
6.2. Kerangka Regulasi	VI-47
BAB VII RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR CIPTA KARYA	VII-1
7.1. Sektor Pengembangan Kawasan Permukiman	VII-1
7.2. Sektor Penataan Bangunan dan Lingkungan	VII-13
7.3. Sektor Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	VII-24
7.4. Sektor Pengembangan Kesehatan Lingkungan Permukiman	VII-33
BAB VIII MEMORANDUM PROGRAM JANGKA MENENGAH BIDANG CIPTA KARYA	VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Luas Daerah dan Jumlah Desa/Kelurahan menurut Kecamatan di Kabupaten OKU Selatan.....	2-2
Tabel 2.2.	Jumlah Penduduk.....	2-9
Tabel 2.3.	Distribusi Penduduk menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Kabupaten OKU Selatan Tahun 2019.....	2-9
Tabel 2.4.	Kepadatan Penduduk Kabupaten OKU Selatan Tahun 2019	2-10
Tabel 2.5.	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten OKU Selatan Tahun 2019	2-10
Tabel 2.6.	Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah.....	2-12
Tabel 2.7.	Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah	2-13
Tabel 2.8.	Analisis Terhadap Dokumen Hasil KLHS	2-13
Tabel 2.9.	Identifikasi Kebijakan RPJMD Kabupaten/Kota Lain.....	2-24
Tabel 2.10.	Keselarasan Isu Strategis Pembangunan Daerah.....	2-29
Tabel 3.1.	Rencana Pusat Pelayanan Kabupaten OKU Selatan.....	3-4
Tabel 3.2.	Isu-Isu Strategis Pengembangan Permukiman Kabupaten OKU Selatan	3-7
Tabel 3.3.	Peraturan-Peraturan terkait Pengembangan Permukiman di Kabupaten OKU Selatan.....	3-7
Tabel 3.4.	Klasifikasi dan Skala Prioritas Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten OKU Selatan	3-8
Tabel 3.5.	Data Kondisi RSH di Kabupaten OKU Selatan	3-9
Tabel 3.6.	Peraturan terkait Penataan Bangunan dan Lingkungan	3-9
Tabel 3.7.	Penataan Lingkungan Permukiman.....	3-9
Tabel 3.8.	Data Perkembangan dan Pemakaian Air Minum PDAM Tahun 2019	3-11
Tabel 3.9.	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih di Kabupaten OKU Selatan pada Tahun 2016, 2021, 2026, dan 2031.....	3-13
Tabel 3.10.	Proyeksi Debit Air Limbah dan Produksi Lumpur Tinja di Kabupaten OKU Selatan pada Tahun 2016, 2021, 2026, dan 2031	3-14
Tabel 3.11.	Proyeksi Produksi Timbunan Sampah di Kabupaten OKU Selatan pada Tahun 2016, 2021, 2026, dan 2031	3-16
Tabel 3.12.	Keselarasan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan	3-20
Tabel 4.1.	Kategori Subproyek Menurut Dampak Lingkungan	4-3
Tabel 4.2.	Matriks Proses Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Bidang Cipta Karya	4-4
Tabel 5.1.	Matriks Realisasi Pendanaan APBD Kabupaten OKU Selatan	5-2
Tabel 5.2.	Matriks Proyeksi Pendanaan APBD Kabupaten OKU Selatan	5-2
Tabel 5.3.	Matriks Realisasi Pendanaan Bersumber APBN	5-3
Tabel 5.4.	Potensi Alternatif Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Bidang Cipta Karya melalui CSR	5-3
Tabel 6.1.	Regulasi terkait Bidang Cipta Karya di Kabupaten OKU Selatan	6-47
Tabel 7.1.	Peraturan terkait Pengembangan Permukiman.....	7-1

Tabel 7.2.	Klasifikasi dan Skala Prioritas Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten OKU Selatan	7-1
Tabel 7.3.	Data Kondisi RSH di Kabupaten OKU Selatan	7-3
Tabel 7.4.	Matriks Sasaran Program Sektor Pengembangan Kawasan Permukiman Kabupaten OKU Selatan	7-4
Tabel 7.5.	Matriks Usulan Program Pengembangan Kawasan Permukiman Kabupaten OKU Selatan	7-7
Tabel 7.6.	Matriks Usulan Pembiayaan Sektor Pengembangan Kawasan Permukiman Kabupaten OKU Selatan	7-9
Tabel 7.7.	Peraturan terkait Penataan Bangunan dan Lingkungan	7-13
Tabel 7.8.	Penataan Lingkungan Permukiman.....	7-13
Tabel 7.9.	Matriks Sasaran Program Sektor Penataan Bangunan dan Lingkungan Kabupaten OKU Selatan	7-15
Tabel 7.10.	Matriks Usulan Program Penataan Bangunan dan Lingkungan Kabupaten OKU Selatan	7-17
Tabel 7.11.	Matriks Usulan Pembiayaan Sektor Penataan Bangunan dan Lingkungan Kabupaten OKU Selatan	7-18
Tabel 7.12.	Kondisi Eksisting Pelayanan SPAM Kabupaten OKU Selatan	7-25
Tabel 7.13.	Matriks Sasaran Program Sektor Pengembangan SPAM Kabupaten OKU Selatan.....	7-28
Tabel 7.14.	Matriks Usulan Program Pengembangan SPAM Kabupaten OKU Selatan	7-28
Tabel 7.15.	Matriks Usulan Pembiayaan Sektor Pengembangan SPAM Kabupaten OKU Selatan.....	7-29
Tabel 7.16.	Matriks Sasaran Program Sektor Penyehatan Lingkungan Permukiman Kabupaten OKU Selatan.....	7-34
Tabel 7.17.	Matriks Usulan Program Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kabupaten OKU Selatan.....	7-39
Tabel 7.18.	Matriks Usulan Pembiayaan Sektor Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kabupaten OKU Selatan	7-41
Tabel 8.1.	Matriks Memorandum Program Investasi Kabupaten OKU Selatan	8-2
Tabel 8.2.	Matriks Memorandum Program Investasi Kabupaten OKU Selatan	8-5
Tabel 8.3.	Matriks Memorandum Program Investasi Kabupaten OKU Selatan	8-9
Tabel 8.4.	Matriks Memorandum Program Investasi Kabupaten OKU Selatan	8-11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Skema Kedudukan RPI2JM	1-3
Gambar 2.1.	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten OKU Selatan.....	2-1
Gambar 2.2.	Informasi yang diperlukan dalam Perumusan Isu-Isu Strategis Kabupaten OKU Selatan	2-11
Gambar 3.1.	Sistem Pengumpulan Sampah	3-16
Gambar 6.1.	Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten OKU Selatan.....	6-16
Gambar 6.2.	Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten OKU Selatan.....	6-25
Gambar 6.3.	Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten OKU Selatan	6-31
Gambar 6.4.	Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Selatan.....	6-44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 menargetkan untuk mewujudkan bangsa yang mandiri, adil, dan makmur, salah satu caranya adalah dengan mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan melalui perwujudan permukiman tanpa kumuh. Untuk menunjang lingkungan permukiman di tanah air, perlu dibangun prasarana dan sarana permukiman yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola secara profesional, kredibel, mandiri, dan efisien.

Di samping itu, RPJPN juga mengamanatkan bahwa pembangunan bidang air minum dan sanitasi diarahkan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Hal ini ditekankan kembali dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang menyatakan bahwa salah satu arahan kebijakan dalam bidang infrastruktur pelayanan dasar adalah penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman. Arahan dalam RPJPN dan RPJMN terkait pembangunan infrastruktur pelayanan dasar merupakan amanat yang harus diemban bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota berperan sebagai pelaksana pembangunan infrastruktur fisik bidang Cipta Karya, sedangkan Pemerintah Pusat bertindak sebagai pengatur, pembina, dan pengawas pembangunan infrastruktur permukiman di Indonesia. Hal ini sesuai kebijakan desentralisasi yang dilakukan di Indonesia saat ini, dimana pemerintah daerah dituntut untuk lebih berperan aktif dalam melayani dan mensejahterakan masyarakat. Agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, pemerintah daerah perlu merencanakan pembangunan infrastruktur permukiman secara terpadu dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal, efisien, dan efektif sesuai dengan kaidah pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, dalam mengemban tugasnya sebagai perumus dan pelaksana kebijakan dan standar teknis bidang Cipta Karya, mengambil inisiatif untuk mendukung pemerintah kabupaten/kota dalam menyiapkan perencanaan program khusus bidang Cipta Karya yang diberi nama Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) bidang Cipta Karya. RPI2JM ini dikembangkan sebagai upaya Ditjen Cipta Karya dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur permukiman secara merata di seluruh wilayah tanah air dengan cara yang lebih terpadu, efisien dan efektif sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat. RPI2JM mulai dirintis sejak tahun 2005 berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor Pr. 02.03-Dc/496 perihal Penyusunan RPI2JM Bidang Cipta Karya.

RPI2JM merupakan dasar pemrograman dan penganggaran di lingkungan Ditjen Cipta Karya. Mengingat fungsinya yang cukup penting,


maka RPI2JM sudah sepatutnya memiliki kualitas yang baik serta disiapkan secara rasional, inklusif, dan terpadu. Selain itu, penyusunan dokumen RPI2JM perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan, kelembagaan, daerah, serta dampak pembangunan infrastruktur pelayanan dasar terhadap lingkungan dan kondisi sosial setempat. Dengan ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menggerakkan semua sumber daya secara optimal dalam memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, sekaligus mendukung upaya percepatan pencapaian sasaran nasional pembangunan bidang Infrastruktur Pelayanan Dasar.

1.2. Pengertian dan Kedudukan RPI2JM Bidang Cipta Karya

Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) Bidang Cipta Karya merupakan dokumen perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, dan dunia usaha dengan mengacu pada rencana tata ruang dan kebijakan skala nasional, provinsi, dan kabupaten kota, untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.

RPI2JM Bidang Cipta Karya disusun dengan mengintegrasikan berbagai dokumen perencanaan spasial maupun sektoral, mulai dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. RPI2JM Bidang Cipta Karya disusun sebagai dokumen teknis operasional pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya sesuai dengan dokumen rencana yang ada, dengan perkuatan pada rencana investasi sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas Daerah.

Gambar 1.1.
Kedudukan RPI2JM Bidang Cipta Karya pada Sistem Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Bidang Cipta Karya



Sumber: Direktorat Bina Program, 2014

Pada Gambar 1.1. dapat dilihat bahwa RPI2JM Bidang Cipta Karya, selain mengacu pada rencana spasial dan arah pembangunan nasional/daerah, juga mengintegrasikan rencana sektoral Bidang Cipta Karya, antara lain Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM), Strategi Sanitasi Kota (SSK), serta Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan permukiman yang berkelanjutan.


1.3. Keterkaitan RPI2JM Bidang Cipta Karya dengan RPI2JM Bidang PU

Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) adalah rencana dan program pembangunan infrastruktur tahunan dalam periode tiga hingga lima tahun, yang mensinkronkan kegiatan pembangunan infrastruktur, baik yang dilaksanakan dan dibiayai pemerintah, pemerintah daerah, maupun oleh masyarakat/dunia usaha. Khusus untuk Bidang Cipta Karya, rencana dan program pembangunan infrastruktur yang terdapat pada RPI2JM dioperasikan melalui RPI2JM Bidang Cipta Karya, untuk selanjutnya

dilaksanakan pembangunannya oleh seluruh pelaku pembangunan Bidang Cipta Karya.

Gambar 1.2.

Keterkaitan RPI2JM Bidang Cipta Karya dengan RPI2JM Bidang Pekerjaan Umum dan dokumen perencanaan pembangunan di daerah



Sumber: Direktorat Bina Program, 2014

Pada Gambar 1.2 dapat dilihat bahwa arahan kebijakan, rencana, dan indikasi program terkait khusus untuk Bidang Cipta Karya yang tercantum pada Perda RTRW Kabupaten, Perda RPJMD, RPI2JM Bidang PU, dan Perda Bangunan Gedung merupakan acuan dasar integrasi rencana pembangunan permukiman.

Integrasi rencana pembangunan permukiman berisikan arahan kebijakan pengembangan permukiman di kabupaten/kota tersebut, untuk selanjutnya diterjemahkan pada rencana induk masing-masing sektor, seperti Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM), Strategi Sanitasi Kota (SSK), dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

Khusus untuk Kawasan Strategis Kabupaten/Kota (KSK), yaitu wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial masyarakat, budaya, dan/atau lingkungan, rencana pembangunan infrastruktur permukiman dapat dikembangkan lebih rinci melalui Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan

Strategis Kabupaten/Kota (RTBL KSK). RTBL KSK berisikan rencana aksi program strategis dalam penanganan kegiatan permukiman dan pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya pada kawasan prioritas di perkotaan, dalam hal ini di KSK berdasarkan RTRW Kabupaten/Kota.

Seluruh dokumen perencanaan yang ada selanjutnya dioperasionalkan melalui RPI2-JM Bidang Cipta Karya, memuat rencana investasi yang melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, masyarakat, dan bantuan pembiayaan pembangunan lainnya. Seluruh rencana investasi, yang disusun dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial, kelembagaan, serta kapasitas keuangan daerah, kemudian disusun dalam matriks program lima tahunan dan untuk selanjutnya dibagi dalam rencana tahunan.

1.4. Maksud dan Tujuan RPI2JM

Maksud disusunnya RPI2JM Bidang Cipta Karya adalah untuk mewujudkan kemandirian kabupaten/kota dalam penyelenggaraan infrastruktur permukiman yang berkelanjutan, baik diperkotaan maupun perdesaan.

Adapun tujuan dari disusunnya RPI2JM Bidang Cipta Karya adalah sebagai dokumen acuan dalam perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya. RPI2JM memuat rencana program dan investasi dalam jangka waktu lima tahun.

1.5. Prinsip Penyusunan RPI2JM Bidang Cipta Karya

1.6. Kedudukan RPI2JM

Dokumen ini disusun pada tingkat Kabupaten/Kota dan bersifat multi sektoral, multi stakeholder, dan multi pendanaan. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan multi sektoral adalah RPI2JM meliputi sektor-sektor di lingkungan Ditjen Cipta Karya yaitu Pengembangan Air Minum, Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Pengembangan Permukiman, dan Penataan Bangunan dan Lingkungan. Adapun maksud dari multi stakeholder adalah para pemangku kepentingan yang terkait turut dilibatkan dalam proses penyusunan dan implementasi RPI2JM sesuai kewenangan dan perannya masing-masing. Stakeholder yang terkait dalam RPI2JM meliputi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, masyarakat dan dunia usaha. Sedangkan maksud dari multi-pendanaan adalah sumber pembiayaan infrastruktur permukiman dalam RPI2JM tidak hanya berasal dari pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta dunia usaha dan masyarakat.

RPI2JM disusun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan difasilitasi oleh Ditjen Cipta Karya dan Pemerintah Provinsi. Sebagai dokumen teknis, RPI2JM sudah harus menampung aspirasi pemangku kepentingan lokal dan aspirasi masyarakat. Dalam penyusunannya, RPI2JM harus ditekankan pada proses partisipasi melalui dialog dengan seluruh pemangku kepentingan sehingga dapat diterima oleh semua pihak sebagai acuan pembangunan infrastruktur bersama. Dengan demikian, maka pembangunan infrastruktur permukiman bisa ditangani atau dibiayai secara bersama-sama oleh para pemangku kepentingan RPI2JM tidak dimaksudkan untuk menggantikan fungsi RPJMD ataupun Renstra SKPD, namun RPI2JM merupakan dokumen teknis operasional pembangunan

bidang Cipta Karya yang berisikan rencana investasi sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah. RPI2JM disusun dengan mengacu pada kebijakan spasial dan sektoral, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Kebijakan spasial meliputi RTRWN, RTRW Provinsi, dan RTRW Kabupaten/Kota. Sedangkan kebijakan sektoral terdiri dari RPJMN, RPJMD Provinsi, dan RPJMD Kabupaten/Kota. Disamping itu, RPI2JM juga mengacu pada Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional serta Kebijakan dan Strategi Perkotaan Daerah.

RPI2JM yang telah disusun kemudian akan dituangkan ke dalam rencana program tahunan berupa Memorandum Program yang merupakan kesepakatan bersama antara pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota terkait rencana kegiatan di suatu Kabupaten/Kota dalam jangka waktu 5 tahun.

1.7. Muatan RPI2JM

Secara substansi RPI2JM Kabupaten/Kota terdiri 8 (delapan) bab yaitu:

Bab 1 Pendahuluan

Pada bab ini berisikan penjelasan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan RPI2JM, serta muatan RPI2JM Bidang Cipta Karya.

Bab 2 Profil Kabupaten/Kota

Bagian ini membahas mengenai wilayah administrasi, potensi wilayah, demografi dan urbanisasi, serta isu strategis Kabupaten / Kota.

Bab 3 Arahan Kebijakan dan Rencana Strategis Infrastruktur Bidang Cipta Karya

Pada bab ini berisi arahan kebijakan pembangunan Bidang Cipta Karya dan rencana strategis infrastruktur Bidang Cipta Karya.

Bab 4 Analisis Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan

Pada bagian ini membahas tentang analisis sosial, ekonomi, dan lingkungan antara lain Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan analisis kemiskinan.

Bab 5 Kerangka Strategi Pendanaan Infastruktur Bidang Cipta Karya

Bagian ini membahas mengenai kebutuhan investasi, potensi pendanaan, dan alternatif pendanaan.

Bab 6 Kerangka Kelembagaan dan Regulasi Kabupaten/Kota

Bagian ini membahas mengenai kerangka kelembagaan dan kerangka regulasi yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Bab 7 Rencana Pembangunan Infrastruktur Cipta Karya

Bagian ini membahas mengenai rencana program investasi infrastruktur Bidang Cipta Karya untuk masing-masing sektor, yaitu sektor Pengembangan Kawasan Permukiman, Panataan bangunan dan Lingkungan, Pengembangan SPAM, dan Pengembangan PLP. Pada setiap sektor dijelaskan kondisi eksisting, analisis kebutuhan, serta usulan kebutuhan program dan pendanaan masing-masing.

Bab 8 Memorandum Program Jangka Menengah Bidang Cipta Karya

Pada bab ini berisi mengenai matriks program investasi RPIJM Kabupaten/Kota dan matriks keterpaduan program pada kawasan prioritas Kabupaten/Kota

BAB II PROFIL KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN


2.1. Wilayah Administrasi

Secara geografis Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terletak antara 103°22'-104°21' BT dan 04°14'-04°55' LS. Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan memiliki luas ±549.394 ha meliputi 19 Kecamatan dengan batas administratif sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Ulu Ogan, Kecamatan Pengandonan, dan Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung.
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu dan Kecamatan Semendo Darat Ulu Kabupaten Muara Enim.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.

Gambar 2.1.

Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan



Sumber: Perda RTRW Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 2012

Berdasarkan luasannya terhadap luasan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kecamatan Buay Pemaca merupakan Kecamatan dengan persentase luasan terbesar yaitu 13,01 persen sedangkan Kecamatan dengan persentase luasan terkecil adalah Kecamatan Kisam Ilir sebesar 2,48 persen.

Tabel 2.1.
Luas Daerah dan Jumlah Desa/Kelurahan
Menurut Kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

No.	Nama kecamatan	Luas Wilayah (ha)	Persentase Dari Luas Kabupaten (%)	Jumlah Desa/Kelurahan	
1.	Mekakau Ilir	26.115	4,75	<u>Desa:</u>	
				1. Kota Dalam	9. Sri Menanti
				2. Teluk Agung	10. Selabung Belimbing Jaya
				3. Pulau Duku	11. Kepayang
				4. Tanjung Besar	12. Kemang Bandung
				5. Sinar Marga	13. Air Baru
				6. Kota Baru	14. Bunut
				7. Galang Tinggi	15. Perean
2.	Banding Agung	27.638	5,03	<u>Kelurahan:</u>	
				1. Bandar Agung Ranau	10. Merbau
				<u>Desa:</u>	
				1. Way Timah	11. Tanjung Agung
				2. Sipatuhu	12. Tanjung Harapan
				3. Banding Agung	13. Sumber Makmur
				4. Surabaya	14. Karang Indah
				5. Sugih Waras	15. Tangsi Agung
				6. Suka negeri	16. Penantian
				7. Rantau Nipis	17. Suka Maju
				8. Air Rupik	18. Sidodadi
				9. Telanai	19. Sipatuhu 2
				20. Terap Mulia	21. Surabaya Timur
3.	Warkuk Ranau Selatan	23.948	4,36	<u>Desa:</u>	
				1. Kota Batu	9. Bedeng Tiga
				2. Suka Jaya	10. Kiwis Raya
				3. Pagar Dewa	11. Segigok Raya
				4. Tanjung Jati	12. Bumi Agung
				5. Gunung Aji	13. Mekar Sari
				6. Gunung Raya	14. Gedung Ranau
				7. Pilla	15. Tanjung Baru
8. Remanam Jaya	16. Way Wangi Seminung				
4.	BPR Ranau Tengah	35.320	6,43	<u>Kelurahan:</u>	
				1. Simpang Sender	10. Tanjung Sari
				<u>Desa:</u>	
				1. Tanjung Kemala	11. Sukabumi
				2. Suka Marga	12. Sumber Mulia
				3. Subik	13. Way Relai
				4. Jepara	14. Tanjung Baru Ranau
				5. Hangkusa	15. Simpang Sender Utara
				6. Sukarami	16. Simpang Sender Selatan
				7. Tanjung Setia	17. Simpang Sender Timur
				8. Gedung Baru	18. Simpang Sender Tengah
				9. Padang Ratu	19. Sumber Jaya
				20. Pakhda Suka	21. Serumpun Jaya
5.	Buay Pemaca	71.452	13,01	<u>Desa:</u>	
				1. Tanjung Durian	12. Durian Sembilan
				2. Sipin	13. Sumber Raya
				3. Kota Way	14. Sidorahayu
				4. Talang Padang	15. Sinar Napalan
				5. Sri Menanti	16. Tanjung Jaya
				6. Serakat Jaya	17. Sinar Baru
				7. Karet Jaya	18. Mekar Jaya
				8. Danau Jaya	19. Air Kelian
				9. Sumber Ringin	20. Tanjung sari
				10. Kembang Tinggi	21. Tanjung Baru
11. Sidodadi	22. Tanjung Menang				

6.	Simpang	34.229	6,23	<u>Desa:</u> 1. Karang Agung 2. Lubar 3. Tanjung Sari 4. Simpangan	5. Bungin Campang 6. Simpang Agung 7. Sinar Mulyo
7.	Buana Pemaca	19.010	3,46	<u>Desa:</u> 1. Dampapura 2. Jagaraga 3. Bandar 4. Tanjung Beringin	5. Tekana 6. Sinar Danau 7. Tunas Jaya 8. Gemiung
8.	Muaradua	26.195	4,77	<u>Kelurahan:</u> 1. Pasar Muaradua 2. Pancur Pungah 3. Kisau 4. Bumi Agung 5. Batu Belang Jaya	3. Suka Banjar 4. Sukaraja II 5. Pendagan 6. Mehanggan 7. Pelangki 8. Batu Belang 2
				<u>Desa:</u> 1. Gedung Lepihan 2. Gunung Tiga	9. Datar
9.	Buay Rawan	16.700	3,04	<u>Desa:</u> 1. Rantau Panjang 2. Suka Jaya 3. Banjar Agung 4. Ruos 5. Gunung Cahya	6. Bumi Jaya 7. Bendi 8. Pekuolan 9. Pelawi 10. Majar 11. Bumi Agung Jaya
10.	Buay Sandang Aji	45.000	8,19	<u>Desa:</u> 1. Sukarami 2. Tanjung Raya 3. Tanjung Menang Ilir 4. Tanjung Menang Ulu 5. Kenali 6. Negeri Cahya 7. Sukaraja I	8. Tanjung Iman 9. Bunga Emas 10. Lubuk Liku 11. Kota Karang 12. Negeri Batin 13. Madura 14. Negeri Agung 15. Gunung Terang 16. Talang Baru
11.	Tiga Dihaji	15.345	2,79	<u>Desa:</u> 1. Peninggiran 2. Kuripan 3. Surabaya 4. Sukarena	5. Karang Pendeta 6. Kota Agung 7. Sukabumi 8. Kuripan 2
12.	Buay Runjung	17.119	3,12	<u>Desa:</u> 1. Sugih Waras 2. Padang Sari 3. Padang Bindu 4. Saung Naga 5. Negeri Batin Baru 6. Kota Aman 7. Blambangan	8. Peninjauan 9. Nagar Agung 10. Simpang Saga 11. Perupus Blambangan 12. Kagelang Blambangan 13. Sukajadi Blambangan 14. Bedeng Blambangan
13.	Runjung Agung	15.741	2,87	<u>Desa:</u> 1. Air Baru 2. Karang Endah 3. Merpang 4. Sura	5. Gedung Wani 6. Gedung Nyawa 7. Bumi Genap 8. Penanggungan 9. Tanjung Kurung
14.	Kisam Tinggi	41.700	7,59	<u>Desa:</u> 1. Balayan 2. Berasang 3. Tebat Gabus 4. Padang Lay 5. Danau Rata 6. Pajar Bulan 7. Bandar Alam Lama 8. Muara Payang 9. Siring Agung 10. Kota Padang	11. Padang Bindu 12. Tenang 13. Gunung Megang 14. Ulak Pandan 15. Pulau Panggung 16. Simpang Tiga 17. Simpang Empat 18. Singa Laga 19. Air Alun
15.	Muaradua Kisam	21.980	4,00	<u>Desa:</u> 1. Lawang Agung 2. Bayur Tengah	10. Gunung Gare 11. Ulak Agung Ulu 12. Muaradua Kisam

				3. Tanjung Tebat	13. Sukananti
				4. Sugihan	14. Pagar dewa
				5. Penyandingan	15. Tanjung Beringin
				6. Alun Dua	16. Penantian
				7. Bandar Alam Baru	17. Sukaraja
				8. Dusun Tengah	18. Simpang Lubuk Dalam
				9. Ulak Agung Ilir	
				<u>Desa:</u>	
16.	Kisam Ilir	13.602	2,48	1. Pulau Kemiling	6. Pius
				2. Siring Alam	7. Muara Sindang
				3. Simpang Campang	8. Tanjung Jati
				4. Pengandonan	9. Campang Jaya
				5. Keban Agung	
17.	Pulau Beringin	47.651	8,67	<u>Desa:</u>	7. Gunung Batu
				1. Tanjung Bulan	8. Kemu
				2. Pulau Beringin	9. Anugerah Kemu
				3. Aromantai	10. Kemu Ulu
				4. Tanjung Kari	11. Pematang Obar
				5. Simpang Pancur	12. Tanjung Bulan Ulu
				6. Pagar Agung	13. Pulau Beringin Utara
18.	Sindang Danau	21.000	3,82	<u>Desa:</u>	4. Pematang Danau
				1. Tanjung harapan	5. Ulu danau
				2. Muara Sindang Ilir	6. Tebat Layang
				3. Muara Sindang Tengah	7. Watas
19.	Sungai Are	29.649	5,40	<u>Desa:</u>	
				1. Cukoh Nau	6. Guntung Jaya
				2. Pecah Pinggan	7. Simpang Luas
				3. Ujan Mas	8. Sadau Jaya
				4. Pulau Kemiling	9. Sebaja
				5. Tanah Pilih	
JUMLAH		549.394	100,00	7 Kelurahan, 252 Desa	

Sumber: Perda RTRW Kabupaten OKU Selatan, 2012

Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagian besar berada pada ketinggian 100-500 m dpl. Ketinggian ini menunjukkan bahwa sebagian besar merupakan wilayah yang bergelombang dan berbukit. Sedangkan di bagian barat dan selatan merupakan wilayah pegunungan (ketinggian 500-1000 m dpl dan >1000 m dpl).

2.2. Potensi Wilayah Kabupaten OKU Selatan

2.2.1. Rencana Sistem Perkotaan Wilayah

Pengembangan sistem perkotaan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengacu pada RTRWN dan RTRW Provinsi Sumatera Selatan, yang menetapkan Kawasan Perkotaan Muaradua sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Sedangkan untuk Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) tidak ditetapkan, karena tidak berada di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Kemudian untuk pusat-pusat lainnya, seperti Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) ditentukan oleh Kabupaten.

a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Selatan diketahui bahwa Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berada di Kecamatan Muaradua. PKL Muaradua ini diarahkan sebagai pusat pemerintahan tingkat kecamatan, pusat perdagangan dan jasa skala regional/lokal, pusat pengembangan pertanian

tanaman pangan, pusat pengembangan perkebunan dan tanaman keras, dan pusat pengembangan permukiman dan pelayanan umum.

b. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp)

Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) diarahkan di Kecamatan Banding Agung. Kecamatan tersebut memiliki potensi di sektor perdagangan dan jasa, perikanan (kawasan minapolitan), perkebunan dan pariwisata, diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan lokal yang akan melayani kecamatan-kecamatan disekitarnya.

c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Berdasarkan hasil analisis pusat pelayanan kabupaten, kecamatan yang merupakan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah Kota Kecamatan Buay Pemaca, Kota Kecamatan Pulau Beringin, Kota Kecamatan Simpang, Kota Kecamatan Buay Sandang Aji, dan Kota Kecamatan Muaradua Kisam.

d. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. Berdasarkan hasil analisis pusat pelayanan kabupaten, kecamatan yang termasuk dalam Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah Kota Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kota Kecamatan Mekakau Iilir, Kota Kecamatan BPR Ranau Tengah, Kota Kecamatan Buay Rawan, Kota Kecamatan Kisam Tinggi, Kota Kecamatan Runjung Agung, Kota Kecamatan Sungai Are, Kota Kecamatan Buay Runjung, Kota Kecamatan Sindang Danau, Kota Kecamatan Tiga Dihaji, Kota Kecamatan Kisam Iilir, dan Kota Kecamatan Buana Pemaca.

2.2.2. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

a. Jaringan Jalan

Rencana pengembangan jaringan jalan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan hingga tahun 2031 terdiri dari rencana jaringan jalan berdasarkan status dan berdasarkan fungsinya. Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kota, dan Jalan Desa:

- Jalan Nasional (Jalan Kolektor Primer 1)
Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 630/KPTS/M/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri dan Jalan Kolektor 1, maka tidak ada Jalan Nasional/Jalan Kolektor Primer I di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- Jalan Provinsi (Jalan Kolektor Primer 2)
Jalan Provinsi menurut Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 129/KPTS/Dis.PU-BM/2016 meliputi: Ruas Jalan Simpang Martapura-Muaradua; Ruas Jalan Muaradua-Kota Batu-Batas Lampung; Ruas Jalan Muaradua-Simpang Haji; Ruas Jalan Simpang Haji-Simpang Campang; dan Ruas Jalan Simpang Campang-Ujan Mas-Batas Bengkulu.
- Jalan Kabupaten (Jalan Kolektor Primer 3)
Jalan Kabupaten ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 600/58/KPTS/PU/2016 tentang Penetapan Status Ruas Jalan dan Jembatan Dalam Wilayah

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang berstatus Jalan Kabupaten.

- Jalan Lokal

Jalan lokal merupakan jalan dalam sistem jaringan jalan yang tidak termasuk pada jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten yang menghubungkan ibukota kecamatan dengan desa, antar desa, ibukota kecamatan dengan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) meliputi: Ruas Jalan Muaradua Kisam-Gunung Gare; Ruas Jalan Gunung Raya-Reamanam Jaya; Ruas Jalan Kota Batu-Seminung-Gerdung Ranau; Ruas Jalan Simpang Gunung Tiga-Gunung Tiga; Ruas jalan Pulau Beringin-Pulau Duku; Ruas Jalan Sipatuhu-Peninggiran; Ruas Jalan Simpang Sipatuhu-Sipatuhu; Ruas Jalan Banding Agung-Air Rupik; Ruas Jalan Muara Sindang-Ulu Danau; dan Ruas Jalan Gedung Wani-Curup Papan.

b. Jaringan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang tersedia di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah terminal penumpang. Adapun rencana pengembangan terminal penumpang di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terdiri dari pengembangan Terminal B, C dan pangkalan angkutan umum:

- Terminal lama merupakan Terminal Tipe C di Kelurahan Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua yang akan ditingkatkan menjadi Terminal Tipe B.
- Rencana Terminal Terpadu Tipe C di Kecamatan Pulau Beringin.
- Terminal Tipe C di Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Banding Agung.
- Rencana Terminal Tipe C di Kecamatan Simpang.
- Pengembangan pangkalan angkutan umum di setiap ibukota kecamatan untuk menghubungkan antar ibukota kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

c. Jaringan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Rencana pengembangan jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan diarahkan untuk mengembangkan jalur yang sudah ada dengan meningkatkan jumlah armada angkutan penumpang dan barang. Hal tersebut dikarenakan jumlah yang ada saat ini masih terbatas. Seluruh trayek terpusat ke Muaradua sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Dengan begitu, aksesibilitas menuju pusat kegiatan dapat dicapai dari seluruh kecamatan.

Untuk Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), sama halnya dengan angkutan yang melayani pergerakan internal, semua terpusat di Muaradua sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Hal tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pergerakan, menghubungkan PKL dengan PKW, dan PKN, dan mendorong perekonomian Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Dalam rencana pengembangan rute trayek AKAP juga dibutuhkan prasarana transportasi pendukung seperti Terminal Tipe A. Namun dalam hal ini, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan belum dapat merencanakan pembangunan Terminal Tipe A pada simpulnya yaitu Muaradua. Namun Terminal Muaradua ini dapat berkembang menjadi Terminal Tipe A apabila didukung dengan ketersediaan jalan arteri primer serta dikembangkannya pusat-pusat kegiatan skala nasional.

d. Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan meliputi rencana pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan alur pelayaran dan penyeberangan untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang terletak di Kecamatan Banding Agung.

2.2.3. Rencana Sistem Jaringan Transportasi Udara

Untuk ke depannya, rencana pengembangan Bandara Danau Ranau lebih diarahkan untuk perbaikan dan peningkatan kondisi fisik bangunan dan bandara dan penghubung antara Ibukota Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Kota Palembang yang merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan Ibukota Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yaitu Muaradua yang merupakan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan untuk Bandar Udara di Danau Ranau ini adalah dari Palembang-Banding Agung (PP).

2.2.4. Rencana Sistem Jaringan Perkereta-apian

Untuk meningkatkan pergerakan antar wilayah, telah direncanakan pengembangan jalur kereta api di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan jalur kereta api Provinsi Sumatera Selatan. Rencana pembangunan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT Inti Rajawali Nusantara. Rencana pengembangan ini sudah tahapan studi AMDAL. Jalan kereta api yang direncanakan adalah dari Tanjung Enim-Pelabuhan Linau berupa jalan kereta api satu jalur (*single track*) sepanjang ±181.640 meter. Dari sepanjang ±181.640 meter tersebut, yang masuk Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah 80.047 meter yang terdiri dari 24.574 meter dalam kawasan hutan dan 55.473 meter di luar kawasan hutan, melewati 6 Kecamatan (27 desa).

2.2.5. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Energi

a. Pembangkit Tenaga Listrik

Arahan pemanfaatan sumber daya energi di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagai energi listrik adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Pembangkit Listrik Mikrohidro (PLTMH)

Hingga kini, masih banyak desa-desa di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan belum menerima aliran listrik. Padahal potensi sumber daya energi di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk melistriki penduduk pedesaan cukup besar, khususnya apabila memanfaatkan sumber energi air (air terjun), dalam hal ini pembangkit listrik tenaga air skala mikrohidro (PLTMH).

2. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).

Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, kawasan yang memiliki sumber energi panas bumi adalah Kecamatan Pulau Beringin dengan potensi daya 6 MWe, Kecamatan Muaradua Kisam (WKP Lumut Balay dan Marga Bayur) dengan potensi daya 35 MWe, WKP Danau Ranau (Kecamatan Banding Agung, Warkuk Ranau Selatan, BPR Ranau Tengah).

3. Potensi panas bumi di Kecamatan Mekakau Ilir (sampai dengan rancangan RPJMD ini disusun masih dalam tahap penelitian yang

dilakukan oleh Badan Geologi Bandung) nantinya akan menjadi WKP Way Selabung.

4. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM).
Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga minihidro (PLTM) ini didasarkan pada potensi yang ada. Hingga saat ini, beberapa lokasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah memasuki tahap sebagai berikut: Kecamatan Banding Agung (Desa Rantau Nipis) telah memiliki izin lokasi dan proses pembangunan PLTM; Kecamatan Banding Agung (Desa Talanai) telah memiliki izin prinsip; Kecamatan Mekakau Ilir (Desa Pere'an) telah memiliki izin prinsip; Kecamatan Runjung Agung (Desa Gedung Nyawa) telah memiliki izin prinsip; Kecamatan Sungai Are (Desa Pecah Pinggan) telah memiliki izin prinsip; Kecamatan Tiga Dihaji (Desa Sukabumi) telah memiliki izin prinsip; Kecamatan Buay Pemaca (Desa Air Kelian) telah memiliki izin prinsip; Kecamatan Buay Pemaca (Desa Sinar Napalan) telah melakukan survey; Kecamatan Buay Rawan (Desa Bendi) telah memiliki izin prinsip; Kecamatan Pulau Beringin (Desa Aromantai) telah memiliki izin prinsip; Kecamatan Pulau Beringin (Desa Kemu) telah melakukan survey; Kecamatan Muaradua Kisam; Kecamatan Sindang Danau; Kecamatan Kisam Tinggi (Desa Berasang dan Desa Balayan) telah memiliki izin prinsip; Kecamatan Buay Sandang Aji (Desa Kenali dan Desa Negeri Cahya) telah memiliki izin prinsip; dan Kecamatan Buay Runjung.
5. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) terletak di Kecamatan Muaradua, Kecamatan Buay Pemaca, Kecamatan Simpang, dan Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah;
6. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di seluruh kecamatan.

b. Gardu Induk

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan PLN Ranting Muaradua diketahui bahwa terdapat rencana pengembangan gardu induk di Desa Bumi Jaya Kecamatan Buay Rawan.

c. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik

Berdasarkan rencana Jaringan Transmisi Nasional, belum ada jaringan yang berada di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Jaringan yang berada paling dekat adalah jaringan transmisi 150 kV untuk Provinsi Sumatera Selatan yang simpulnya berlokasi di Baturaja (Kabupaten Ogan Komering Ulu). Namun PLN telah merencanakan proyek T/L 150 kV Muaradua-Phi Connection yang berlokasi di Kecamatan Buay Rawan, Muaradua, Buana Pemaca, Simpang, dan Martapura (Ogan Komering Ulu Timur).

2.3. Demografi dan Urbanisasi

Penduduk suatu wilayah administrasi merupakan faktor yang sangat dominan dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Hal tersebut dikarenakan sumber daya manusia berperan sebagai pelaksana pembangunan (subyek) sekaligus sebagai sasaran pembangunan (obyek). Oleh karena itu, penting untuk melihat karakteristik demografi penduduk baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya sebagai bagian dari

pengkajian potensi sumber daya pelaksana pembangunan, guna menentukan arah kebijakan sektoral selanjutnya.

Penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan semakin meningkat dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2019 jumlah penduduk mencapai 415.107 jiwa. Sebagian besar penduduk berdomisili di Kecamatan Muaradua dengan jumlah penduduk yang tinggal sebanyak 50.721 jiwa dandisusul dengan Kecamatan Buay Pemaca yang ditinggali penduduk sebanyak 45.193 jiwa. Sedangkan penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Kisam Ilir dengan penduduk yang tinggal sebanyak 8.077 jiwa.

Tabel 2.2.

Jumlah Penduduk (Jiwa)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2015-2019

No.	Kecamatan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Muaradua	50.607	44.825	46.078	50.989	50.721
2.	Pulau Beringin	32.513	31.455	31.393	30.738	30.687
3.	Banding Agung	26.915	25.829	25.578	26.239	25.993
4.	Muaradua Kisam	21.616	20.948	20.769	20.643	20.587
5.	Simpang	17.252	17.305	17.449	18.004	18.064
6.	Buay Sandang Aji	23.615	21.016	20.991	22.503	22.427
7.	Buay Runjung	14.480	13.658	13.367	13.290	13.303
8.	Mekakau Ilir	25.237	24.383	24.128	23.798	24.001
9.	Buay Pemaca	42.802	46.458	46.594	44.915	45.193
10.	Kisam Tingi	20.272	20.719	20.692	20.102	20.024
11.	Kisam Ilir	8.004	6.762	7.866	8.025	8.077
12.	BPR. Ranau Tengah	25.872	26.300	26.294	26.387	26.530
13.	Warkuk Ranau Selatan	23.184	26.079	25.890	25.195	25.393
14.	Runjung Agung	13.372	14.575	14.159	14.613	14.579
15.	Sungai Are	10.301	11.336	11.396	11.407	11.594
16.	Sindang Danau	10.270	11.573	11.288	11.463	11.570
17.	Buana Pemaca	11.129	15.478	15.552	16.286	16.458
18.	Tiga Dihaji	13.963	11.811	12.311	11.408	11.410
19.	Buay Rawan	15.498	17.341	18.508	18.247	18.496
Jumlah		406.902	407.851	410.303	414.252	415.107

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2020

Penambahan jumlah penduduk yang terjadi mengindikasikan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Pada tahun 2019, pertumbuhan penduduk secara umum sebesar 0,21 persen. Jika dirunut lebih dalam, maka angka tersebut disebabkan oleh kenaikan penduduk pada beberapa Kecamatan, disamping ada yang pertumbuhan negatif. Pertumbuhan penduduk paling tinggi terjadi di Kecamatan Sungai Are dengan pertumbuhan penduduk sebesar 1,64 persen dan disusul oleh pertumbuhan penduduk Kecamatan Buay Rawan sebesar 1,36 persen. Sedangkan wilayah dengan pertumbuhan penduduk negatif terbesar yakni Kecamatan Banding Agung sebesar -0,94 persen dan Kecamatan Muaradua sebesar -0,53 persen.

Tabel 2.3.

Laju Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2019

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2018 (jiwa)	Jumlah Penduduk Tahun 2019 (jiwa)	Pertambahan Penduduk	Angka Pertumbuhan Penduduk
1.	Muaradua	50.989	50.721	-268	-0.53
2.	Pulau Beringin	30.738	30.687	-51	-0.17
3.	Banding Agung	26.239	25.993	-246	-0.94

4.	Muaradua Kisam	20.643	20.587	-56	-0.27
5.	Simpang	18.004	18.064	60	0.33
6.	Buay Sandang Aji	22.503	22.427	-76	-0.34
7.	Buay Runjung	13.290	13.303	13	0.10
8.	Mekakau Ilir	23.798	24.001	203	0.85
9.	Buay Pemaca	44.915	45.193	278	0.62
10.	Kisam Tinggi	20.102	20.024	-78	-0.39
11.	Kisam Ilir	8.025	8.077	52	0.65
12.	BPR Ranau Tengah	26.387	26.530	143	0.54
13.	Warkuk Ranau Selatan	25.195	25.393	198	0.79
14.	Runjung Agung	14.613	14.579	-34	-0.23
15.	Sungai Are	11.407	11.594	187	1.64
16.	Sindang Danau	11.463	11.570	107	0.93
17.	Buana Pemaca	16.286	16.458	172	1.06
18.	Tiga Dihaji	11.408	11.410	2	0.02
19.	Buay Rawan	18.247	18.496	249	1.36
	Jumlah	414.252	415.107	855	0.21

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2020

Sebagian besar penduduk di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berjenis kelamin laki-laki sebanyak 215.685 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 199.422 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut, maka didapatkan angka *sex ratio* sebesar 108 yang mengindikasikan bahwa diantara 100 perempuan terdapat 108 laki-laki.

Tabel 2.4.

Distribusi Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2019

No.	Kecamatan	Laki-Laki		Perempuan		L+P	
		N	%	N	%	N	%
1.	Muaradua	26.054	12.08	24.667	12.37	50.721	12.22
2.	Pulau Beringin	15.742	7.30	14.945	7.49	30.687	7.39
3.	Banding Agung	13.435	6.23	12.558	6.30	25.993	6.26
4.	Muaradua Kisam	10.766	4.99	9.821	4.92	20.587	4.96
5.	Simpang	9.340	4.33	8.724	4.37	18.064	4.35
6.	Buay Sandang Aji	11.725	5.44	10.702	5.37	22.427	5.40
7.	Buay Runjung	6.887	3.19	6.416	3.22	13.303	3.20
8.	Mekakau Ilir	12.490	5.79	11.511	5.77	24.001	5.78
9.	Buay Pemaca	23.697	10.99	21.496	10.78	45.193	10.89
10.	Kisam Tinggi	10.499	4.87	9.525	4.78	20.024	4.82
11.	Kisam Ilir	4.190	1.94	3.887	1.95	8.077	1.95
12.	BPR. Ranau Tengah	13.851	6.42	12.679	6.36	26.530	6.39
13.	Warkuk Ranau Selatan	13.142	6.09	12.251	6.14	25.393	6.12
14.	Runjung Agung	7.568	3.51	7.011	3.52	14.579	3.51
15.	Sungai Are	6.064	2.81	5.530	2.77	11.594	2.79
16.	Sindang Danau	5.976	2.77	5.594	2.81	11.570	2.79
17.	Buana Pemaca	8.704	4.04	7.754	3.89	16.458	3.96
18.	Tiga Dihaji	5.992	2.78	5.418	2.72	11.410	2.75
19.	Buay Rawan	9.563	4.43	8.933	4.48	18.496	4.46
	Total	215.685	100.0	199.42	100.00	415.10	100.0
			0	2		7	0

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2020

Secara umum, kepadatan penduduk di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebesar 76 jiwa/km² yang artinya terdapat 76 jiwa yang tinggal dalam cakupan 1 (satu) km². Wilayah paling padat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah Kecamatan Muaradua dengan kepadatan penduduk sebesar 194 jiwa/km² dan Kecamatan Warkuk Ranau Selatan

sebesar 106 jiwa/km². Sedangkan Kecamatan yang paling rendah kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Sungai Are dengan jumlah penduduk yang tinggal dalam 1 (satu) km² sebanyak 39 jiwa.

Tabel 2.5.

Kepadatan Penduduk
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2019


No.	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas Wilayah (ha)	Kepadatan Penduduk
1.	Muaradua	50.721	261,95	194
2.	Pulau Beringin	30.687	476,51	64
3.	Banding Agung	25.993	276,38	94
4.	Muaradua Kisam	20.587	219,8	94
5.	Simpang	18.064	342,29	53
6.	Buay Sandang Aji	22.427	450	50
7.	Buay Runjung	13.303	171,19	78
8.	Mekakau Ilir	24.001	261,15	92
9.	Buay Pemaca	45.193	714,52	63
10.	Kisam Tinggi	20.024	417	48
11.	Kisam Ilir	8.077	136,02	59
12.	BPR Ranau Tengah	26.530	353,2	75
13.	Warkuk Ranau Selatan	25.393	239,48	106
14.	Runjung Agung	14.579	157,41	93
15.	Sungai Are	11.594	296,49	39
16.	Sindang Danau	11.570	210	55
17.	Buana Pemaca	16.458	190,1	87
18.	Tiga Dihaji	11.410	153,45	74
19.	Buay Rawan	18.496	167	111
Jumlah		415.107	5.493,94	76

Sumber: Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2020

2.4. Isu Strategis Sosial Ekonomi dan Lingkungan Berdasarkan RPJMD dan RTRW Kabupaten OKU Selatan

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan di masa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau suatu kondisi/keadaan yang apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dalam jangka menengah. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis: hasil gambaran layanan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, hasil analisis RPJM Provinsi Sumatera Selatan, RPJMN dan hasil telaah RTRW, serta hasil telaah KLHS.

Gambar 2.2.
Informasi yang Diperlukan Dalam Perumusan Isu-Isu Strategis
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan



Sumber : RPJMD Kabupaten OKU Selatan, 2017

Rencana struktur ruang bertujuan untuk pemerataan pembangunan diseluruh wilayah dan sekaligus menghindari terjadinya pemusatan kegiatan yang berlebihan agar terjamin keserasian, tercapainya pemanfaatan ruang yang sesuai dan seimbang dengan pola pemanfaatan tata ruang seoptimal mungkin dengan penyebaran prasarana dan sarana sosial, dan kecenderungan yang berlaku di lapangan.

Berdasarkan hasil telaah struktur ruang wilayah maka dalam penyusunan RPJMD diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 2.6.
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah

No.	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Program RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sistem Perkotaan	Sistem Perkotaan	Program pembangunan jalan dan jembatan	Sesuai RTRW
			Program pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong	Sesuai RTRW
			Program pembangunan turap/talud/bronjong	Sesuai RTRW
			Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Belum sesuai RTRW
			Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Belum sesuai RTRW
			Program pengendalian banjir	Sesuai RTRW
			Program pengembangan perumahan	Sesuai RTRW
			Program lingkungan sehat perumahan	Sesuai RTRW
2.	Rencana jaringan prasarana wilayah	Sistem jaringan transportasi	Program pembangunan bandara	Sesuai RTRW
			Program pembangunan terminal	Tidak sesuai RTRW, RTRW direvisi
			Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	sesuai RTRW
			Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Tidak sesuai RTRW, RTRW direvisi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional maka pengertian rencana pola ruang adalah rencana yang menggambarkan letak, ukuran dan fungsi dari kegiatan-kegiatan lindung dan budidaya. Substansi dari rencana pola ruang meliputi batas-batas kegiatan sosial, ekonomi, budaya dan kawasan-kawasan lainnya (kawasan lindung dan budidaya). Adapun tujuan pengembangan rencana pola ruang adalah:

1. Pemanfaatan ruang harus memperhatikan daya dukung lingkungan;
2. Tersedianya lahan yang dapat menampung perkembangan jumlah penduduk dan tenaga kerja;
3. Terciptanya sinkronisasi antara rencana pola ruang dan rencana struktur ruang yang dikembangkan;
4. Memperhatikan kesesuaian lahan dan kondisi eksisting;
5. Mewujudkan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kabupaten yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Rencana pola ruang wilayah kabupaten berfungsi:

- a. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kabupaten;
- b. Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;
- c. Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk dua puluh tahun; dan

Sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah kabupaten.

Tabel 2.7.
Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Program RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rencana kawasan lindung	Rencana kawasan lindung	Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Sesuai prioritas
			Program perlindungan kerservasi sumber daya alam	Sesuai prioritas
			Program pengendalian kebakaran hutan	Sesuai prioritas
			Program pengendalian ruang terbuka hijau (RTH)	Sesuai prioritas
2.	Kawasan rawan bencana	Kawasan rawan bencana	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Sesuai prioritas
3.	Rencana kawasan budidaya	Rencana kawasan budidaya	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Sesuai prioritas

		Program pengembangan tanaman hutan rakyat	Sesuai prioritas
--	--	---	------------------

Sumber : RPJMD Kabupaten OKU Selatan, 2017

Rangkaian analisis sistematis untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program (KRP). Apabila KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui maka kebijakan, rencana dan program yang ada wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS. Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah.

Tabel 2.8.
Analisis Terhadap Dokumen Hasil KLHS

No.	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Program RPJMD	Catatan bagi Perumusan Program RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Cukup	Program RPJMD mendukung daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Dalam perumusan program RPJM, Perangkat Daerah memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan
2.	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup	Cukup	Program terkait dengan lingkungan hidup	Dalam perumusan program RPJM, Perangkat Daerah memperhatikan dampak dan risiko lingkungan hidup
3.	Kinerja layanan/jasa ekosistem	Cukup	Program terkait dengan: pendidikan, kesehatan, PU dan tata ruang, perumahan dan pemukiman, pertanian dalam arti luas	Dalam perumusan program RPJM, Perangkat Daerah memperhatikan kinerja layanan/jasa ekosistem
4.	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	Cukup	Program-program pembangunan	Dalam perumusan program RPJM, Perangkat Daerah memperhatikan pemanfaatan sumber daya alam
5.	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Cukup	Program-program pembangunan	Dalam perumusan program RPJM, Perangkat Daerah memperhatikan Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim
6.	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Cukup	Program-program pembangunan	Dalam perumusan program RPJM, Perangkat Daerah memperhatikan Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati
7.	Ketersediaan tenaga listrik	Kurang	Pembangunan jaringan sutet dan gardu induk	Dalam perumusan program RPJM, Perangkat Daerah memperhatikan ketersediaan tenaga listrik

Sumber : RPJMD Kabupaten OKU Selatan, 2017

2.4.1. Kajian Kebijakan Pembangunan Nasional dan Agenda Pembangunan Internasional

Penentuan isu strategis didahului dengan *review* terhadap kebijakan pembangunan nasional dan agenda pembangunan internasional yang

relevan dalam memberi arah bagi pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Hasil *review* akan melengkapi draft isu strategis yang diperoleh dari kajian terhadap kondisi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024
Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sebagai pedoman pembangunan negara dalam kurun waktu tersebut. RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi dan program presiden yang penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

Visi tersebut diterjemahkan ke dalam 7 misi pembangunan, di mana misi pertama (mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan), misi kedua (mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum), misi keempat (mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera), misi kelima (mewujudkan bangsa yang berdaya saing), dan misi ketujuh (mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan) bersinggungan dengan permasalahan riil di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, di mana agenda 1 (menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara); agenda 2 (membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya); agenda 3 (membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan); agenda 4 (memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya); agenda 5 (meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia); agenda 6 (meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya); agenda 7 (mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik); agenda 8 (melakukan revolusi karakter bangsa); dan agenda 9 (memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia) dapat dipahami sebagai turunan dari misi pertama dan keempat yang telah dijelaskan sebelumnya. Agenda-agenda ini dilengkapi dengan sasaran, yaitu indikator pencapaian diakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pada sasaran pembangunan manusia dan masyarakat misalnya, ditetapkan target untuk indikator “meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun” pada tahun 2019 adalah 8,8 (tahun).

b. Kawasan Pembangunan Pariwisata Nasional (KPPN)

Pariwisata sebagai suatu sektor kehidupan, telah mengambil peran penting dalam pembangunan perekonomian bangsa-bangsa di dunia, khususnya dalam 2 (dua) dekade terakhir, yang ditunjukkan dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi bangsa-bangsa di dunia yang semakin baik dan maju. Kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi telah menjadikan pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup manusia, dan menggerakkan jutaan manusia untuk mengenal alam dan budaya ke belahan atau kawasan-kawasan dunia lainnya. Pergerakan jutaan manusia selanjutnya menggerakkan mata rantai ekonomi yang saling berkaitan menjadi industri jasa yang memberikan kontribusi penting bagi perekonomian dunia, perekonomian bangsa-bangsa, hingga peningkatan kesejahteraan ekonomi di tingkat masyarakat lokal.

Bagi Indonesia, pembangunan pariwisata juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi nasional sebagai instrumen peningkatan perolehan devisa. Perolehan devisa dari kehadiran wisatawan mancanegara ke Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini melampaui aliran pemasukan devisa baik dari utang luar negeri Pemerintah maupun dari penanaman modal asing.

Sementara itu, dari perspektif pembangunan sumber daya manusia, pariwisata mempunyai potensi untuk dijadikan instrumen dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya penduduk sekitar Destinasi Pariwisata. Dengan demikian, pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan saja kesejahteraan material dan spiritual, tetapi juga sekaligus meningkatkan kesejahteraan kultural dan intelektual. Ditilik dari perspektif bangsa yang lebih luas, pariwisata mempunyai potensi yang jauh lebih besar dan juga lebih mulia, yaitu dapat meningkatkan kualitas hubungan antarmanusia dan antarbangsa sehingga terjalin saling pengertian yang lebih baik, sikap saling menghargai, persahabatan, solidaritas, bahkan perdamaian.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025, pada Lampiran II menyebutkan bahwa Danau Ranau dan sekitarnya merupakan Kawasan Pembangunan Pariwisata Nasional (KPPN) yang berada di Provinsi Lampung. Secara geografis, danau ini terletak di perbatasan Kabupaten OKU Selatan Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Danau Ranau merupakan danau terbesar dan terindah di Sumatera Selatan. Danau Ranau memiliki luas sekitar 128 km², dimana 85,33 km² berada dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sedangkan sisanya berada dalam wilayah Provinsi Lampung.

Mengingat letak wilayah Danau Ranau juga berada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung. Untuk itu, pengembangan Danau Ranau dan sekitarnya tidak hanya di wilayah Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung, tetapi harus juga di wilayah dan melibatkan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan

c. Pembangunan Waduk Tiga Dihaji

Untuk memenuhi kebutuhan air serta menjaga kelestarian air di Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah melalui Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat rencananya dalam waktu dekat akan membangun Bendungan Tiga Dihaji. Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa dalam Program Nawacita, Pemerintah akan membangun 49 bendungan baru, membangun 1 juta ha irigasi baru serta merehabilitasi 3 juta ha lahan irigasi atau lebih dikenal dengan Program 49-1-3. Salah satu tujuan program ini adalah untuk ketahanan pangan, sehingga diharapkan dalam waktu tiga tahun mendatang kita bisa swasembada pangan.

Sesuai dengan Program Nawa Cita tersebut, Provinsi Sumatera Selatan mendapat kepercayaan untuk membangun satu bendungan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang diberi nama Bendungan Tiga Dihaji. Pembangunan bendungan ini juga sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019. Tujuan dibangunnya bendungan ini adalah untuk mendukung upaya konservasi dan mengembangkan, serta memanfaatkan sumber daya air yang ada.

Bendungan Tiga Dihaji nantinya merupakan bendungan pertama di Provinsi Sumatera Selatan, kegiatan studi bendungan ini dimulai pada tahun 1982 berupa *pra-feasibility study* oleh Konsultan Nippon Koei dengan dana pinjaman dari JICA. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan *feasibility studi* pada tahun 2013 dengan dana APBN. Sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam rencana pembangunan bendungan besar. Pada tahun 2014 dilakukan kegiatan detail desain tahap I. Dilanjutkan pada tahun 2015 berturut-turut dilakukan kegiatan detail desain tahap II, Studi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), *Studi Land Aquitition And Resettlement Action Plan* (LARAP), dan studi analisa kegunaan.

Bendungan Tiga Dihaji memanfaatkan sumber air yang berasal dari Sungai Selabung (ordo-3) yang merupakan salah satu anak Sungai Komering. Sungai Selabung sendiri hulunya berada di Danau Ranau yang merupakan danau terbesar dan terindah di Provinsi Sumatera Selatan dan juga merupakan salah satu obyek wisata yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sedang bagian hilir dari Sungai Selabung akan bermuara ke Sungai Komering.

Rencana jika bendungan ini selesai dibangun nantinya, maka dapat:

- 1) Meningkatkan produktivitas lahan pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan seluas 8.000 ha yang sebelumnya berupa sawah tadah hujan menjadi pertanian yang beririgasi teknis.
- 2) Mendukung kebutuhan air irigasi di DI Komering Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- 3) Berfungsi sebagai pengendali sedimen dan pengendali banjir pada kawasan daerah aliran Sungai Selabung.
- 4) Mendukung ketersediaan energi listrik sebesar 40-60 MV untuk Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- 5) Mendukung ketersediaan air baku untuk PDAM sebesar 1 meter³/detik yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan air baku di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan sekitarnya.
- 6) Mendukung kegiatan wisata air (renang, memancing dan bersantai) serta wisata alam jika diintegrasikan dengan Danau Ranau.
- 7) Mendukung usaha bisnis wisma dan penginapan di sekitar bendungan bagi pengunjung yang hendak bermalam dan beristirahat.
- 8) Sebagai sarana bagi usaha perikanan darat.

9) Pengembangan wilayah karena akan menambah infrastruktur jalan

Manfaat lain dengan dibangunnya bendungan ini adalah dapat meminimalisir kekurangan air pada saat musim kering/kemarau, paling tidak dapat mengurangi terjadinya gagal panen yang dapat merugikan kehidupan petani.

d. Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat; dan
6. Sosial

e. Bonus Demografi

Peluang Indonesia untuk dapat menikmati bonus demografi yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi akibat berubahnya struktur umur penduduk yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan penduduk non usia kerja kepada penduduk usia kerja. Perubahan struktur ini memungkinkan bonus demografi tercipta karena meningkatnya suplay angkatan kerja, tabungan, dan kualitas sumber daya manusia.

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam menyikapi bonus demografi ini harus segera menyiapkan program-program yang menunjang peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yaitu dengan:

- 1) Memperluas lapangan kerja;
- 2) Meningkatkan pelatihan keterampilan angkatan kerja melalui kualifikasi dan kompetensi, memperbanyak lembaga pelatihan untuk mendukung pasar kerja;
- 3) Meningkatkan kewirausahaan dan pendidikan karakter pemuda;
- 4) Mengembangkan pusat pertumbuhan dengan memperhatikan interkonektivitas antar wilayah.

f. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN) adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan

pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan yang dimaksud dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Pegawai negeri sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat, mempunyai peran yang amat penting dalam rangka menciptakan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945. Kesemuanya itu dalam rangka mencapaitujuan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sebelum menjelaskan pengertian tentang Pegawai Negeri Sipil maka perlu dijelaskan tentang pengertian Manajemen Aparatur Sipil Negara. Manajemen Aparatur Sipil Negara dalam buku ini adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk kelancaran pelaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil di Daerah maka dibentuk Badan Kepegawaian Daerah (BKD), yang merupakan perangkat Daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah (Pasal 34 A UU Nomor 43 Tahun 1999), yang kemudian diatur dalam peraturan pelaksanaan yaitu Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah. Keputusan Presiden tersebut diamanatkan kepada seluruh Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk membentuk Badan Kepegawaian Daerah.

g. Undang-Undang Desa

Substansi isi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu dianggarkannya Dana Alokasi Desa (DAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Undang-Undang Desa menginginkan adanya pembangunan di mulai dari Desa, atau dengan kata lain Undang-Undang tersebut merupakan titik awal pelaksanaan otonomi desa.

Poin penting lain dalam Undang-Undang Desa yaitu soal penghasilan Kepala Desa dan perangkat desa. Di dalam Undang-Undang Desa diatur penganggaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam APBN. Bahkan mekanisme atau standar nilainya mengacu Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun di dalam Undang-Undang Desa belum bisa menjelaskan detail yang dimaksud dengan penghasilan mengacu PNS. Yang tidak kalah penting ketentuan yang mengatur masa maksimal jabatan Kepala Desa selama tiga periode. Masa satu periode ditetapkan selama enam tahun. Setelah Undang-Undang Desa ditetapkan, selanjutnya Pemerintah tinggal membuat Peraturan Pemerintah (PP). Tahap selanjutnya yaitu setiap

Kabupaten harus membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang ketentuan tersebut.

h. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 120/253/Sj tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan undang-undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Dengan memperhatikan ketentuan pasal 404 di atas, siklus anggaran dalam APBN dan APBD, serta untuk menghindari stagnasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berakibat terhentinya pelayanan kepada masyarakat, maka penyelenggaraan urusan pemerintah konkuren yang bersifat pelayanan kepada masyarakat luas dan masif, yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan tidak dapat dilaksanakan tanpa dukungan P3D, tetap dilaksanakan oleh tingkat/susunan pemerintahan yang saat ini menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren tersebut sampai dengan diserahkannya P3D. Adapun urusan pemerintahan konkuren tersebut meliputi sub urusan:

- a. Pengelolaan pendidikan menengah
 - b. Pengelolaan terminal penumpang tipe A dan tipe B
 - c. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara
 - d. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi
 - e. Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan
 - f. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi
 - g. Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan
 - h. Pengelolaan penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB)
 - i. Pengelolaan tenaga pengawasan ketenagakerjaan
 - j. Penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional, dan
 - k. Penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana, penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan.
- i. Sustainable Development Goals (SDG's)

Menjelang berakhirnya masa berlaku MDGs (*Millenium Development Goals*), Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon menunjuk Panel Tingkat Tinggi yang dipimpin bersama oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf dan Perdana Menteri Inggris David Cameron untuk menyusun agenda pembangunan global menggantikan MDGs. Rancangan Agenda Pembangunan Pasca MDGs tersebut berisikan 12 butir target penghapusan kemiskinan ekstrim. Ke-12 tujuan pembangunan itu adalah:

- a) Mengakhiri kemiskinan
- b) Pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender
- c) Pendidikan yang berkualitas dan pembelajaran seumur hidup
- d) Memastikan kehidupan yang sehat.
- e) Menjamin ketahanan pangan dan gizi yang baik
- f) Akses universal terhadap air dan sanitasi
- g) Perlunya ketahanan energi secara berkelanjutan.

- h) Menciptakan lapangan kerja, penghidupan yang berkelanjutan, dan pertumbuhan yang adil
- i) Mengelola aset sumber daya alam secara berkelanjutan
- j) Memastikan tata kelola pemerintahan dan institusi yang efektif
- k) Memastikan masyarakat yang stabil dan damai
- l) Menciptakan lingkungan hidup dan katalisator pembiayaan jangka panjang secara global.

Kedua belas tujuan pembangunan tersebut merupakan sebuah keberlanjutan dari program internasional MDGs yang berisi delapan tujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat yaitu menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender, menurunkan angka kematian anak, dan meningkatkan kesehatan ibu. Kemudian memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya. Lalu, memastikan kelestarian lingkungan hidup dan mengembangkan kemitraan global. Tentunya dalam perjalanannya ke-12 tujuan pembangunan pasca MDG's ini berimplikasi terhadap pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Urusan kesejahteraan tetap menjadi poin utama dalam pembahasannya dan hal tersebut sesuai dengan upaya yang dilakukan oleh Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 5 tahun kedepan.

j. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Dengan MEA 2015, ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan satu kesatuan basis produksi, sehingga akan terjadi aliran bebas barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil antarnegara ASEAN. Hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan yang perlu disikapi oleh Indonesia secara cermat dan terintegrasi. Kesiapan Indonesia perlu dilakukan di segala bidang secara menyeluruh, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Edukasi masyarakat tentang peluang MEA 2015, peningkatan daya saing perekonomian nasional dan daerah, serta peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja Indonesia akan menjadi aset berharga bagi Indonesia untuk meraih keberhasilan MEA 2015 bagi kepentingan pembangunan nasional.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan menjadi tujuan dari integrasi ekonomi regional pada 2015. Adapun berikut karakteristik kunci dari perwujudan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015:

- a) Pasar tunggal dan produksi dasar,
- b) Sebuah ekonomi yang sangat kompetitif wilayah,
- c) Sebuah wilayah ekonomi yang adil pengembangan, dan
- d) Sebuah wilayah sepenuhnya terintegrasi ke dalam perekonomian global.

Bidang kerjasama MEA meliputi pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas; pengakuan kualifikasi profesional; konsultasi mengenai kebijakan makroekonomi dan keuangan; langkah-langkah pembiayaan dalam perdagangan; peningkatan infrastruktur dan konektivitas komunikasi; perkembangan elektronik transaksi melalui e-ASEAN; mengintegrasikan industri di seluruh wilayah untuk mempromosikan sumber di daerah; dan meningkatkan keterlibatan sektor swasta untuk bangunan MEA. Singkatnya, MEA akan mengubah ASEAN ke wilayah dengan pergerakan bebas dari barang, Jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan lebih bebas aliran modal.

Masyarakat Ekonomi ASEAN ini menjadi sebuah jalan baru untuk Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan membuka arus investasi. Sesuai

dengan arahan RPJPD 2005-2020 Ogan Komering Ulu Selatan yang ingin menjadikan Kabupaten yang ramah terhadap investor. Penguatan pasar lokal dan regional menjadi perhatian utama guna mempersiapkan pasar bebas yang berimplikasi pada eksistensi pengusaha lokal untuk dapat berdaya saing.

2.4.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023

a. Arahan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan

Gubernur Provinsi Sumatera Selatan masa bakti 2018-2023 menegaskan arah pembangunan untuk: (1) meningkatkan per-tumbuhan ekonomi pertumbuhan yang seimbang baik dari sisi pengeluaran maupun sisi produksi dan pengendalian inflasi; (2) meningkatkan stabilitas daerah melalui 3 (tiga) aspek, yaitu: stabilitas ekonomi dengan menjaga stabilitas harga dan nilai tukar, stabilitas sosial dengan mencegah konflik sosial, dan stabilitas politik dengan memantapkan pertahanan dan keamanan dan memantapkan pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada; (3) meningkatkan pemerataan yang berkeadilan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan; dan (4) meningkatkan pengelolaan lingkungan yang lestari dan pengelolaan bencana dengan konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan, disertai dengan penguasaan dan pengelolaan resiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim.

b. Visi dan Misi

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2013-2018; memperhatikan hasil analisis isu strategis; mengacu Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang terpilih untuk masa bakti 2018-2023; mengikuti prioritas pembangunan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025; memperhatikan prioritas pembangunan nasional; merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945; serta memperhatikan tujuan pembangunan millenium, maka visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023 adalah "Sumatera Selatan Maju Untuk Semua".

Berdasarkan visi pembangunan yang telah ditetapkan, misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Membangun Sumatera Selatan, berbasis ekonomi kerakyatan yang didukung oleh sektor pertanian, industri dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan diperkotaan maupun pedesaan;
2. meningkatkan SDM baik laki-laki maupun perempuan yang sehat, berpendidikan, profesional dan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran dan integritas;
3. mewujudkan tata kelola pemerintah yang bebas KKN dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintah yang jujur, berintegritas, profesional dan responsif;

4. membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah;
5. meningkatkan kehidupan beragama, seni dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya dengan ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, sedangkan pengembangan pariwisata berorientasi pada pariwisata religius.

c. Prioritas Pembangunan Daerah 2018-2023

Dengan memperhatikan strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan Visi dan Misi Gubernur Sumatera Selatan, prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

- (1) Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
- (2) Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Budaya
- (3) Penanggulangan Kemiskinan
- (4) Pembangunan Pertanian
- (5) Infrastruktur dan Energi
- (6) Investasi dan Pengembangan Usaha
- (7) Pengelolaan Lingkungan dan Pengendalian Bencana
- (8) Pengembangan Wilayah.

d. Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Perekonomian Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan didominasi oleh sektor pertanian (35,27 persen); perdagangan, hotel and restoran (18,09 persen); jasa-jasa (17,26 persen); bangunan (12,09 persen), dan industri pengolahan (9,26 persen) sebagai penyumbang share terhadap PDRB tinggi. Sementara sektor yang menyerap tenaga kerja tertinggi adalah pertanian, bangunan dan industri pengolahan. Sedangkan sektor yang tumbuh paling tinggi adalah sektor jasa termasuk angkutan dan komunikasi (11,13 persen); listrik, gas dan air bersih (10,06 persen); perdagangan, hotel dan restoran (8,00 persen); keuangan, asuransi dan jasa perusahaan (7,85 persen); dan jasa-jasa (7,46 persen). Dengan struktur ekonomi tersebut, percepatan pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan diarahkan pada revitalisasi pertanian, pengembangan industri pengolah produk pertanian, dan peningkatan daya saing jasa pariwisata.

Dengan memperhatikan tujuan dan sasaran, dan sektor utama yang menjadi pendorong pertumbuhan, penyerap tenaga kerja dan peningkatan nilai tambah, maka strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam lima tahun mendatang (2014-2018).

2.4.3. Rencana Aksi Daerah GAS Rumah Kaca (RAD GRK)

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada tahun 2020 sebesar 26 persen dengan upaya sendiri jika dibandingkan dengan garis dasar pada kondisi Bisnis Seperti Biasa (BAU baseline) dan sebesar 41persen apabila ada dukungan internasional. Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK) disusun sebagai tindak lanjut dari komitmen tersebut dan

memberikan kerangka kebijakan dan pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan dan pelaku usaha dalam pelaksanaannya untuk kurun waktu tahun 2010-2020.

RAD GRK adalah dokumen yang menyediakan arahan bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan penurunan emisi, baik berupa kegiatan langsung maupun tidak langsung menurunkan emisi Gas Rumah Kaca dalam kurun waktu tertentu. Adapun kegiatan inti untuk menurunkan emisi GRK meliputi 5 (lima) bidang, yaitu: pertanian, kehutanan dan lahan gambut, energi dan transportasi, industri, serta pengelolaan limbah.

Sumber emisi utama Provinsi Sumatera Selatan berasal dari sektor berbasis lahan dan sector energi. Di tahun 2011, Provinsi Sumatera Selatan mengeluarkan emisi sebesar 97,8 juta ton CO₂eq. Sektor berbasis lahan berkontribusi sebesar 74 juta ton CO₂eq atau sekitar 76 persen dari total emisi. Kelompok sektor energi (energi, transportasi dan industri) menghasilkan emisi sebesar 22,7 juta ton CO₂eq (23 persen) dan sektor limbah sebesar 869.904 ton CO₂eq (1 persen).

Proyeksi BAU (*Bussines as Usual*) lahan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2020. Sektor berbasis lahan diprediksi akan menghasilkan emisi sebesar 203 juta ton CO₂eq dari total 241 juta ton CO₂eq. Ini berarti bahwa sektor berbasis lahan menghasilkan 80 persen emisi dari total prediksi emisi untuk tahun 2020. Kelompok sektor energi berkontribusi sebesar 15 persen (36,4 juta ton CO₂eq) dan sektor limbah sebesar 1 persen (1,4 juta ton CO₂eq).

Rencana aksi mitigasi di sektor energi di Provinsi Sumatera Selatan mencakup penggunaan peralatan hemat energi di rumah tangga dan efisiensi produksi pada pembangkit. Di sektor transportasi, Provinsi Sumatera Selatan berusaha melakukan pengurangan angkutan barang dan mobil penumpang melalui pembangunan sistem kereta api, jalan tol dan angkutan sungai (transportasi multi-moda).

Provinsi Sumatera Selatan merupakan contoh acuan dalam perhitungan dan perencanaan untuk bidang pengolahan limbah dalam penyusunan RAD GRK. Untuk aksi mitigasi, program minimasi sampah dengan prinsip 3R, Program peningkatan pengelolaan gas sampah dan pembangunan/revitalisasi TPA diharapkan dapat mengurangi emisi GRK secara signifikan.

2.4.4. Kebijakan Pembangunan Daerah Lainnya

Dalam rangka penyesuaian pelaksanaan pembangunan antar daerah dalam Provinsi Sumatera Selatan, maka perencanaan pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan meninjau kebijakan pembangunan daerah sekitarnya melalui dokumen RPJMD masing-masing Kabupaten/Kota.

Tabel 2.9.
Identifikasi Kebijakan RPJMD Kabupaten/Kota Lain

No.	Nama Daerah Lain	Periode RPJMD	Kebijakan Terkait	Keterangan
1.	Kabupaten Ogan Komering Ulu	2016-2021 (masih dalam proses penyusunan RPJMD)	-	-
2.	Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung	2012-2017 (Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2013 Tentang RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012-2017)	Isu Strategis: Peningkatan kualitas dan daya saing SDM pariwisata, peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan pariwisata, pengembangan objek daerah tujuan wisata baru dan promosi produk pariwisata. Arah Kebijakan: Program diarahkan pada peningkatan infrastruktur, destinasi wisata dan melibatkan partisipasi masyarakat.	Sama
3.	Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu	-	-	-
4.	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	2016-2021 (masih dalam proses penyusunan RPJMD)	-	-
5.	Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung	2016-2021 (masih dalam proses penyusunan RPJMD)	-	-
6.	Kabupaten Muara Enim	2013-2018 (Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun 2013 Tentang RPJMD Kabupaten Muara Enim Tahun 2013-2018)	Isu Strategis: Pembangunan infrastruktur transportasi sebagai urat nadi pertumbuhan ekonomi, dan pemanfaatan sumber daya mineral yang berkelanjutan	Sama

Sumber : RPJMD Kabupaten OKU Selatan, 2017

2.4.5. Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan) merupakan dokumen induk perencanaan pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan (2005-2025). Dokumen tersebut memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan yang digunakan sebagai dasar untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan didasarkan pada kondisi obyektif, potensi riil, permasalahan dan kebutuhan nyata daerah dengan merangkum seluruh aspirasi masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan serta mempertimbangkan segala konsekuensi di masa mendatang dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Visi RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Yang Mandiri dan Sejahtera Tahun 2025. Visi ini dijabarkan berturut-turut ke dalam misi, sasaran dan arah pembangunan. Dalam mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas.
2. Mewujudkan pengembangan perekonomian dan daya saing daerah.
3. Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, profesional dan akuntabel.
4. Mewujudkan pengembangan infrastruktur.
5. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Tahapan pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berdasarkan tahap ketiga RPJPD (2016-2021), ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan kepada pengembangan infrastruktur yang kuat guna menunjang investasi dan perekonomian melalui upaya-upaya: Pemantapan kondisi infrastruktur; Pemantapan kualitas sumber daya manusia dengan memperluas akses pendidikan dan pelayanan kesehatan; Pemantapan kapasitas, kemampuan dan etos kerja aparatur; Pemantapan produktivitas UMKM dan koperasi; Pemantapan infrastruktur strategis terutama pembangunan infrastruktur pertanian; Pemantapan produksi dan nilai tambah usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan dan pendapatan petani; Pemantapan produktivitas industri kecil menengah; Pemantapan sarana prasarana perdagangan; Pemantapan pelayanan investasi; Pemantapan pemanfaatan sumber daya alam; Pemantapan pengembangan budaya daerah dan kepariwisataan. Hal ini mengamanatkan bahwa pembangunan pada periode tahun 2016-2020, harus diarahkan pada kebijakan-kebijakan terkait hal-hal sebagaimana telah disebutkan di atas.

b. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Tujuan penataan ruang Kabupaten Ogan komering ulu Selatan adalah mewujudkan ruang wilayah yang seimbang, serasi, aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berbasis pertanian, perkebunan, perikanan,

pariwisata dan pertambangan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan dan mensinergikan pemanfaatan sumber daya.

Mengacu pada RTRWN dan RTRW Provinsi Sumatera Selatan, yang menetapkan Kawasan Perkotaan Muaradua sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Sedangkan untuk Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) tidak ditetapkan, karena tidak berada di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Kemudian untuk pusat-pusat lainnya, seperti Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) ditentukan oleh Kabupaten. Secara umum kriteria fungsi sistem perkotaan/pusat kegiatan yang digunakan untuk lingkup wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Selatan diketahui bahwa Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berada di Kecamatan Muaradua. PKL Muaradua ini diarahkan sebagai pusat pemerintahan tingkat Kecamatan, pusat perdagangan dan jasa skala regional/lokal, pusat pengembangan pertanian tanaman pangan, pusat pengembangan perkebunan dan tanaman keras dan pusat pengembangan permukiman dan pelayanan umum

2. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp)

Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) diarahkan di Kecamatan Banding Agung. Kecamatan tersebut memiliki potensi di sektor perdagangan dan jasa, perikanan (kawasan minapolitan), perkebunan dan pariwisata diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan lokal yang akan melayani kecamatan-kecamatan disekitarnya.

3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

Berdasarkan hasil analisis pusat pelayanan Kabupaten, Kecamatan yang merupakan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah: Kota Kecamatan Buay Pemaca; Kota Kecamatan Pulau Beringin; Kota Kecamatan Simpang; Kota Kecamatan Buay Sandang Aji; dan Kota Kecamatan Muaradua Kisam.

4. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

Berdasarkan hasil analisis pusat pelayanan Kabupaten, Kecamatan yang termasuk dalam Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah: Kota Kecamatan Warkuk Ranau Selatan; Kota Kecamatan Mekakau Ilir; Kota Kecamatan BPR Ranau Tengah; Kota Kecamatan Buay Rawan; Kota Kecamatan Kisam Tinggi; Kota Kecamatan Runjung Agung; Kota Kecamatan Sungai Are; Kota Kecamatan Buay Runjung; Kota Kecamatan Sindang Danau; Kota Kecamatan Tiga Dihaji; Kota Kecamatan Kisam Ilir; Kota Kecamatan Buana Pemaca.

Pada rencana kawasan strategis, terdapat beberapa kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi, yaitu:

- Kawasan Pusat Kota Muaradua

Kawasan ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi perkotaan dan berperan melayani kegiatan ekonomi kawasan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Berdasarkan struktur ruang yang akan dibentuk, kawasan perkotaan Muaradua direncanakan menjadi PKL (Pusat Kegiatan Lokal). Dengan demikian kawasan perkotaan Muaradua memiliki fungsi sebagai kawasan yang penting secara ekonomi seperti kawasan pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa yang melayani Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan secara keseluruhan sehingga kawasan ini diharapkan menjadi

kawasan yang memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh. Selain itu, di Desa Pendagan pun terdapat potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan industri. Letak dan luas wilayah yang masih sangat memungkinkan untuk kawasan industri dan juga tidak berada pada kawasan lindung. Lokasi ini pun mendekati tambang/sumber bahan baku (semen) dan arus transportasi yang mudah.

- Kawasan sentra pertanian hortikultura (agropolitan)

Pengembangan kawasan sentra pertanian hortikultura di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ini terletak hampir diseluruh Kecamatan, namun memiliki 2 lokasi inti, yaitu:

- Inti 1 yaitu Desa Mekarsari (Kecamatan Warkuk Ranau Selatan) dengan kawasan penyangganya yaitu Kecamatan Banding Agung, BPR Ranau Tengah, dan Mekakau Ilir.
- Inti 2 yang berlokasi di Desa Tanjung Kari (Kecamatan Pulau Beringin) dengan kawasan penyangganya yaitu Kecamatan Sindang Danau, Sungai Are, Kisam Ilir dan Kecamatan Muaradua Kisam

Tanaman hortikultura yang dimaksudkan berupa sayur-sayuran, buah-buahan. Biofarmaka dan tanaman hias. Kawasan hortikultura di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ini juga dikembangkan sebagai sentra produksi agriindustri dan agribisnis baik untuk kebutuhan lokal, regional dan diharapkan dapat berkiprah dalam skala nasional. Selain itu keberadaan kawasan sentra pertanian hortikultura ini dapat dijadikan sebagai kawasan wisata pendidikan untuk pengenalan bentuk dan jenis sayuran serta buah-buahan juga mengetahui tentang teknik pengelolaannya.

- Kawasan Koridor Muaradua-Banding Agung

Kawasan ini berpotensi tumbuh cepat karena merupakan koridor pada jalur jalan kolektor primer, yang menghubungkan antara Provinsi Sumatera Selatan dengan Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Barat. Kawasan ini juga merupakan kawasan yang berbukit dengan kemiringan lereng antara 15% hingga 40%. Kawasan ini perlu dijaga kelestariannya karena berfungsi sebagai kawasan resapan air, perkebunan, perikanan dan pariwisata.

Oleh karena itu dalam pelaksanaannya diharapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Barat dan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan melakukan kerja sama dalam pembangunan infrastruktur khususnya peningkatan jaringan jalan, menjaga kualitas jalan serta pengamanan areal Damija dan Dawasja terhadap kawasan terbagun disekitarnya.

- Kawasan Panas Bumi (Geothermal)

Panas bumi merupakan sumber daya energi baru terbarukan yang ramah lingkungan (*clean energy*) dibandingkan dengan sumber energi fosil. Dalam proses eksplorasi dan eksploitasinya tidak membutuhkan lahan permukaan yang terlalu besar. Energi panas bumi bersifat tidak dapat diekspor, maka sangat cocok untuk memenuhi kebutuhan energi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Dengan adanya Undang-undang 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi diharapkan akan memberikan kepastian hukum dalam pengembangan panas bumi di Kabupaten Ogan komering Ulu Selatan Untuk mempercepat investasi di bidang panas bumi, perlu disiapkan informasi mengenai Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) panas bumi yang dapat dikembangkan.

Adapun pengembangan kawasan panas bumi di Danau Ranau (Kecamatan Warkuk Ranau Selatan dan Kecamatan Banding Agung), Way Selabung (Kecamatan Mekakau Ilir), Aromantai (Kecamatan Pulau Beringin), Ulu Danau (Kecamatan Sindang Danau) dan Marga Bayur (Kecamatan Muaradua Kisam), sehingga potensi pengembangan panas bumi (Geothermal) tersebut diharapkan dapat memenuhi target untuk membangkitkan energi listrik sebesar 6000 MWe di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

2.4.6. Isu-Isu Strategis Kabupaten

Berdasarkan hasil analisis dan masukan dari berbagai pihak, isu strategis Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang akan difokuskan 5 (lima) tahun kedepan, sebagai berikut:

1. Kurang memadainya pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana dasar permukiman serta belum terkelolanya sumber daya alam secara optimal;
2. Masih kurangnya guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
3. Masih kurang representatifnya sarana dan prasarana kesehatan yang berpengaruh pada kurangnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang kesehatan;
4. Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan serta semakin menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan karena kurangnya konsistensi antara perencanaan pembangunan yang dihasilkan melalui proses musrenbang dengan alokasi penganggaran di APBD;
5. Masih kurang optimalnya pembinaan terhadap sektor usaha kecil, menengah dan koperasi;
6. Pengembangan pariwisata dan budaya lokal;
7. Masih kurang efektifnya penanggulangan kemiskinan dan kurang perhatiannya terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial;
8. Belum optimalnya pengelolaan Investasi dan pelayanan perizinan secara online;
9. Sarana penyelenggaraan pelatihan kerja belum sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar kerja;
10. Belum optimalnya upaya penanggulangan kerusakan lingkungan;
11. Masih minimnya kontribusi PAD terhadap APBD;
12. Masih tingginya inkonsistensi data sektoral dari PD;
13. Terbatasnya sarana dan prasarana pengembangan pemuda dan olahraga;
14. Belum terpenuhinya pasokan listrik sehingga mengakibatkan listrik *byar-pet*.

Tabel 2.10.
Keselarasan Isu Strategis Pembangunan Daerah

RPJMD Tahun 2016-2021

Kabupaten : Ogan Komering Ulu Selatan

Provinsi : Sumatera Selatan

No.	Isu Strategis			
	RPJMD Kabupaten/Kota	RPJMD Provinsi	RPJMN 2015-2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Kurang memadainya pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana dasar permukiman serta belum terkelolanya sumber daya alam secara optimal	1. Belum optimalnya pemenuhan hak dasar rakyat terutama pangan, pendidikan, kesehatan, kesempatan berusaha dan bekerja, air bersih dan sanitasi, sumber daya dan lingkungan hidup	8.1.1 Meningkatkan aksesibilitas akibat ketidakterediaan prasarana dan sarana infrastruktur	
			8.1.3. Kesiapan bidang Infrastruktur dalam menghadapi globalisasi di bidang ekonomi	
			8.2.1. Rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan angkutan massal yang murah dan nyaman, terutama masyarakat perkotaan	
			8.2.2. Rendahnya aksesibilitas pelayanan infrastruktur di wilayah-wilayah terluar, tertinggal, dan perbatasan	
			8.2.4. Kebutuhan infrastruktur perumahan dan permukiman	
			8.3.1.1. Belum memadainya peran infrastruktur dalam mengurangi kesenjangan wilayah Barat dan Timur	
			9.2. Pengembangan agribisnis, pertanian berkelanjutan dan kesejahteraan petani	
			9.3. Peningkatan produksi dan nilai tambah perikanan serta kesejahteraan nelayan/pembudidaya ikan/pengolah dan pemasaran hasil perikanan/petambak garam	
		2.	2. Terbatasnya keterkaitan spasial dan fungsional antara pusat-pusat produksi, pusat-pusat pengolahan, pusat-pusat perdagangan, pusat-pusat permukiman dan pusat-pusat pertumbuhan wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang disebabkan oleh belum meratanya pembangunan jalan provinsi, jalan kabupaten/kota dan jalan lingkungan yang menghubungkan antarkabupaten/kota dan antarkecamatan; serta belum terpadunya sistem transportasi antara darat-laut-dan udara yang menghubungkan seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan	7.1.1. Koordinasi dalam penyelenggaraan informasi geospasial
				7.1.5. SDM, kelembagaan, iptek dan industri informasi geospasial
2.	3. Belum meratanya akses dan mutu layanan pendidikan yang antara lain dipengaruhi oleh kurangnya prasarana dan sarana, terbatasnya jumlah dan mutu tenaga pengajar, serta belum meratanya persebaran tenaga pengajar	1.3.1. Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun yang berkualitas		
		1.3.2. Peningkatan kualitas pembelajaran		
		1.3.10. Penguatan tata kelola pendidikan		
3.	4. Belum meratanya akses dan mutu layanan kesehatan sebagai akibat terbatasnya prasarana dan sarana layanan kesehatan, belum meratanya jumlah dan	1.2.1 Peningkatan kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia		
		1.2.2 Percepatan perbaikan status gizi masyarakat		
		1.2.3 Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan		

No.	Isu Strategis		
	RPJMD Kabupaten/Kota	RPJMD Provinsi	RPJMN 2015-2019
(1)	(2)	(3)	(4)
	kurangnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang kesehatan	persebaran tenaga kesehatan di daerah perdesaan, serta rendahnya kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat	1.2.4 Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas 1.2.5 Pemenuhan ketersediaan farmasi, alat kesehatan, dan pengawasan obat dan makanan 1.2.6 Pemenuhan sumber daya manusia kesehatan
4.	Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan serta semakin menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan karena kurangnya konsistensi antara perencanaan pembangunan yang dihasilkan melalui proses musrenbang dengan alokasi penganggaran di APBD	5. Lemahnya koordinasi antar PD untuk mendukung percepatan pembangunan daerah	7.12.2. Kualitas perencanaan dan penganggaran daerah
5.	Masih kurang optimalnya pembinaan terhadap sektor usaha kecil, menengah dan koperasi	6. Belum optimalnya pengelolaan pertanian dan perkebunan, serta kelautan dan perikanan sebagai modal dasar dalam percepatan perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang disebabkan oleh terbatasnya jaringan prasarana, terbatasnya akses permodalan, kurangnya penyuluhan, dan tingginya fluktuasi harga pasar	2.7.3. Koperasi masih terkendala untuk mengoptimalkan partisipasi dan keswadayaan anggotanya dalam menciptakan manfaat sosial ekonomi bagi perbaikan kesejahteraan rakyat.
6.	Pengembangan pariwisata dan budaya lokal	7. Potensi wilayah yang ada belum dimanfaatkan secara optimal. Masih banyak yang tidak produktif dalam jenis penggunaan tegalan dan tanah belukar (20%) yang masih bisa dimanfaatkan dan ditingkatkan produktifitasnya sebagai kawasan budidaya. Pemanfaatan dan peningkatan produktifitas pada kawasan ini akan memberikan dukungan pada program Sumatera Selatan sebagai Lumbung Pangan Nasional. Program lumbung pangan nasional memiliki pengertian bahwa Sumatera Selatan sebagai produsen pangan dan penyedia cadangan pangan nasional, sebagai pusat pengembangan agribisnis dan agroindustri sub sektor tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan. Tentu saja pemanfaatan ini harus didukung oleh penyediaan seluruh sarana dan prasarana yang dibutuhkan, peningkatan SDM dan penguatan kapasitas kelembagaan	1.7.5. Pengembangan sumber daya kebudayaan 2.8.1. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tujuan wisata
7.	Masih kurang efektifnya	8. Provinsi Sumatera Selatan oleh Presiden Republik	1.8.1. Peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas dan lanjut

No.	Isu Strategis		
	RPJMD Kabupaten/Kota	RPJMD Provinsi	RPJMN 2015-2019
(1)	(2)	(3)	(4)
	penanggulangan kemiskinan dan kurang perhatiannya terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial	Indonesia pada tanggal 9 November 2004 dicanangkan sebagai Provinsi Lumbung Energi Nasional : Provinsi Sumatera Selatan sebagai penyedia dan pemasok energi yang bersumber dari bahan bakar fosil dan non fosil untuk kebutuhan berbagai sektor seperti industri komersil, transportasi, dan rumah tangga di Provinsi Sumatera Selatan, Nasional, dan untuk ekspor energi primer dan sekunder sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka mewujudkan program ini telah disusun sebuah perencanaan yang komprehensif tahun 2006. Rencana-rencana tersebut perlu diimplementasikan secara konsisten dan disinkronkan dengan RTRW Provinsi Sumatera Selatan.	usia
8.	Belum optimalnya pengelolaan Investasi dan pelayanan perizinan secara online	9. Belum optimalnya investasi dalam mendorong percepatan pembangunan daerah sebagai akibat belum terciptanya iklim usaha yang kondusif, lemahnya promosi daerah, dan terbatasnya kerjasama antardaerah	2.10.3. Proses perijinan masih belum efisien 2.10.5. Ketersediaan infrastruktur dan energi yang masih terbatas;
9.	Sarana penyelenggaraan pelatihan kerja belum sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar kerja	10. Belum optimalnya penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dipengaruhi oleh terbatasnya jumlah dan mutu sumberdaya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maju; rendahnya budaya masyarakat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi; dan belum optimalnya sinergi pemerintah kabupaten dengan Pemerintah dan pemerintah provinsi dalam pengembangan teknologi dan inovasi daerah	2.9.1. Mencapai pertumbuhan yang tinggi dan mengutamakan penumbuhan usaha pemula di ekonomi kreatif 2.13.4. Rendahnya kualitas pekerja menyebabkan produktivitas dan daya saing rendah
10.	Belum optimalnya upaya penanggulangan kerusakan lingkungan	11. Kurangnya kesadaran pemangku kepentingan terhadap kelestarian lingkungan telah menyebabkan timbulnya konflik pemanfaatan lahan dan menimbulkan kecenderungan penurunan daya dukung lingkungan	9.9. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengembangan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan, dan pelestarian dan pemanfaatan keekonomian KEHATI
11.	Masih minimnya kontribusi PAD terhadap APBD	12. Belum optimalnya pengelolaan pertanian dan perkebunan, serta kelautan dan perikanan sebagai modal dasar dalam percepatan perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang disebabkan oleh terbatasnya jaringan prasarana, terbatasnya akses permodalan, kurangnya penyuluhan, dan tingginya fluktuasi harga pasar	2.2.1. Peningkatan penerimaan negara
12.	Masih tingginya inkonsistensi data sektoral dari PD	13. Lemahnya koordinasi antar PD untuk mendukung percepatan pembangunan daerah	2.17.3. Koordinasi antar instansi masih kurang 2.17.4. Kurangnya jumlah SDM statistik yang profesional 2.17.6. Keterbatasan pada ketersediaan dan penggunaan sistem TIK
13.	Terbatasnya sarana dan prasarana pengembangan	14. Belum optimalnya penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang	1.5.1. Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan 1.5.2. Peningkatan budaya dan prestasi olahraga

No.	Isu Strategis		
	RPJMD Kabupaten/Kota	RPJMD Provinsi	RPJMN 2015-2019
(1)	(2)	(3)	(4)
	pemuda dan olahraga	dipengaruhi oleh terbatasnya jumlah dan mutu sumberdaya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maju; rendahnya budaya masyarakat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi; dan belum optimalnya sinergi pemerintah kabupaten dengan Pemerintah dan pemerintah provinsi dalam pengembangan teknologi dan inovasi daerah	
14.	Belum terpenuhinya pasokan listrik sehingga mengakibatkan listrik <i>byar-pet</i> .	15. Belum optimalnya penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana ketenagalistrikan	8.2.5. Belum memadainya ketersediaan daya listrik serta masih banyaknya rakyat di wilayah terpencil dan perbatasan yang belum memiliki akses terhadap daya listrik

Sumber : RPJMD Kabupaten OKU Selatan, 2017

BAB III
ARAHAN KEBIJAKAN DAN RENCANA STRATEGIS INFRASTRUKTUR
BIDANG CIPTA KARYA

3.1. Arahan Kebijakan Pembangunan Bidang Cipta Karya dan Arahan Penataan Ruang

3.1.1. Arahan Pembangunan Bidang Cipta Karya

Arahan Pembangunan Bidang Cipta Karya berisikan arahan pembangunan berdasarkan Perpres 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2020-2024. Arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional terhadap pembangunan bidang Cipta Karya yaitu :

1. Tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0% melalui penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 38.431 hektar dan peningkatan keswadayaan masyarakat di 7.683 kelurahan.
2. Meningkatnya keamanan dan keselamatan bangunan gedung termasuk keserasiannya terhadap lingkungan melalui:
 - (i) Pembinaan dan pengawasan khususnya BGN;
 - (ii) Penyusunan NSPK dan penerapan penyelenggaraan bangunan hijau; dan
 - (iii) Menciptakan *building codes*.
3. Tercapainya akses air minum yang aman menjadi 100% melalui penanganan tingkat regional, kabupaten/kota, kawasan dan lingkungan, baik di perkotaan maupun di perdesaan.
4. Meningkatnya akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) menjadi 100% pada tingkat kebutuhan dasar melalui penanganan tingkat regional, kabupaten/kota, kawasan dan lingkungan, baik di perkotaan maupun di perdesaan.

3.1.2. Arahan Penataan Ruang

Arahan Penataan Ruang antara lain berisikan arahan penetapan Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Kawasan Strategis Nasional (KSN) pada Kabupaten/Kota sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).

Mengacu pada pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2009), Pusat kegiatan di Wilayah Kabupaten merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat di wilayah Kabupaten, terdiri atas:

- a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berada di wilayah kabupaten;
- b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang berada di wilayah kabupaten;
- c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang berada di wilayah kabupaten;
- d. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang berada di wilayah kabupaten;
- e. Pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten yang wewenang penentuannya ada pada Pemerintah Daerah Kabupaten, yaitu:
 - 1) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa Desa;

2) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar Desa.

Dengan menggunakan ketentuan tersebut, maka pengembangan sistem perkotaan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan juga mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan, yang menetapkan Kawasan Perkotaan Muaradua sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Sedangkan untuk Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) tidak ditetapkan, karena tidak berada di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Kemudian untuk pusat-pusat lainnya, seperti Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) ditentukan oleh Kabupaten. Secara umum kriteria fungsi sistem perkotaan/pusat kegiatan yang digunakan untuk lingkup wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dapat dilihat sebagai berikut:

a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/Kota atau beberapa Kecamatan. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) ditetapkan dengan kriteria:

- a. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri, perdagangan dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa Kecamatan.
- b. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa Kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi disebutkan bahwa Pusat Kegiatan Lokal (PKL) ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Selatan diketahui bahwa Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berada di Kecamatan Muaradua. PKL Muaradua ini diarahkan sebagai pusat pemerintahan tingkat Kecamatan, pusat perdagangan dan jasa skala regional/lokal, pusat pengembangan pertanian tanaman pangan, pusat pengembangan perkebunan dan tanaman keras dan pusat pengembangan permukiman dan pelayanan umum.

b. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp)

Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) diarahkan di Kecamatan Banding Agung. Kecamatan tersebut memiliki potensi di sektor perdagangan dan jasa, perikanan (kawasan minapolitan), perkebunan dan pariwisata diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan lokal yang akan melayani kecamatan-kecamatan disekitarnya.

c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan atau beberapa desa. Penetapan lokasi Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) ini merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. Berdasarkan hasil analisis Pusat Pelayanan Kabupaten, Kecamatan yang merupakan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah:

1. Kota Kecamatan Buay Pemaca

2. Kota Kecamatan Pulau Beringin
3. Kota Kecamatan Simpang
4. Kota Kecamatan Buay Sandang Aji
5. Kota Kecamatan Muaradua Kisam
- d. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. Sama halnya dengan PPK, penetapan PPL merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten. Berdasarkan hasil analisis pusat pelayanan Kabupaten, kecamatan yang termasuk dalam Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah :

1. Kota Kecamatan Warkuk Ranau Selatan
2. Kota Kecamatan Mekakau Ilir
3. Kota Kecamatan BPR Ranau Tengah
4. Kota Kecamatan Buay Rawan
5. Kota Kecamatan Kisam Tinggi
6. Kota Kecamatan Runjung Agung
7. Kota Kecamatan Sungai Are
8. Kota Kecamatan Buay Runjung
9. Kota Kecamatan Sindang Danau
10. Kota Kecamatan Tiga Dihaji
11. Kota Kecamatan Kisam Ilir
12. Kota Kecamatan Buana Pemaca

Untuk lebih jelasnya, pusat pelayanan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.1. berikut ini :

Tabel 3.1.
Rencana Pusat Pelayanan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

No.	Sistem Perkotaan	Kecamatan	Cakupan Pelayanan	Fungsi Prioritas yang diarahkan	Kebutuhan Sistem Pengembangan
1.	PKL	Muaradua	Seluruh Wilayah Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pusat Pemerintahan dan Perkantoran ▪ Permukiman Perkotaan ▪ Pusat perdagangan dan jasa skala regional/lokal ▪ Pusat pengembangan pertanian tanaman pangan dan hortikultura ▪ Pusat pengembangan perkebunan dan tanaman keras 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kawasan pusat pemerintahan terpadu ▪ Utilitas perkotaan ▪ Pusat Perbelanjaan dan Pasar ▪ Terminal Tipe B ▪ Sub Terminal Agribisnis
2.	PKLp	Banding Agung	Kecamatan Banding Agung, Kecamatan Warkuk Ranau Selatan dan Kecamatan BPR Ranau Tengah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Permukiman Perkotaan ▪ Pariwisata ▪ Pusat Kawasan Minapolitan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. ▪ Perdagangan dan Jasa ▪ Perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terminal Tipe C ▪ Utilitas perkotaan ▪ Fasilitas Penunjang Pariwisata: Tempat Makan, Penginapan ▪ TPI ▪ Cold Storage ▪ Pasar Ikan ▪ Pelabuhan Pengumpan Lokal ▪ Pertokoan
3.	PPK	Buay Pemaca	Kecamatan Buay Pemaca, Buana Pemaca	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Permukiman Perkotaan ▪ Sentra Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura ▪ Sentra Produksi Peternakan Industri 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Utilitas perkotaan ▪ Sub Terminal Agribisnis ▪ Poskeswan/Cek Poin Lalu Lintas Ternak ▪ Rumah Potong Hewan
		Pulau Beringin	Kecamatan Pulau Beringin, Kecamatan Muaradua Kisam dan Kecamatan Kisam Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Permukiman Perkotaan ▪ Pertambangan ▪ Pusat Kawasan Agropolitan ▪ Pariwisata ▪ Sentra Produksi Peternakan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terminal Tipe B ▪ Utilitas perkotaan ▪ Sub Terminal Agribisnis ▪ Fasilitas Penunjang Pariwisata : Tempat Makan, Penginapan ▪ Poskeswan/ Cek Poin Lalu Lintas Ternak ▪ Rumah Potong Hewan
		Simpang	Kecamatan Simpang, Buana Pemaca	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Permukiman Perkotaan ▪ Perdagangan dan Jasa ▪ Pertambangan ▪ Pertahanan dan Keamanan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Utilitas perkotaan ▪ Pertokoan ▪ Terminal Tipe C

		Buay Sandang Aji	Kecamatan Buay Sandang Aji, Runjung Agung, dan Buay Runjung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Permukiman Perkotaan ▪ Perdagangan dan Jasa ▪ Industri ▪ Sentra Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura ▪ Pertambangan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Utilitas perkotaan ▪ Pertokoan ▪ Sub Terminal Agribisnis
		Muaradua Kisam	Kecamatan Muaradua Kisam, Buay Runjung, Kisam Ilir, Kisam Tinggi dan Runjung Agung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Permukiman Perkotaan ▪ Pariwisata ▪ Sentra Produksi Peternakan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Utilitas perkotaan ▪ Fasilitas Penunjang Pariwisata : Tempat Makan, Penginapan ▪ Poskeswan/ Cek Poin Lalu Lintas Ternak ▪ Rumah Potong Hewan
4.	PPL	Warkuk Ranau Selatan	Kecamatan Warkuk Ranau Selatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pusat Kawasan Minapolitan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. ▪ Permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TPI ▪ Cold Storage ▪ Pasar Ikan ▪ Pelabuhan Pengumpan Lokal ▪ Fasilitas Penunjang Permukiman
		Mekakau Ilir	Kecamatan Mekakau Ilir	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Permukiman ▪ Pusat Kawasan Agropolitan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sub Terminal Agribisnis ▪ Fasilitas Penunjang Permukiman
		Buay Pematang Ranau Tengah	Kecamatan Buay Pematang Ranau Tengah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Permukiman ▪ Perdagangan dan Jasa ▪ Industri ▪ Sentra Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sub Terminal Agribisnis ▪ Fasilitas Penunjang Permukiman
		Buay Rawan	Kecamatan Buay Rawan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sentra Produksi Peternakan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Poskeswan/ Cek Poin Lalu Lintas Ternak ▪ Rumah Potong Hewan
		Kisam Tinggi	Kecamatan Kisam Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitas Penunjang Permukiman
		Runjung Agung	Kecamatan Runjung Agung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitas Penunjang Permukiman
		Sungai Are	Kecamatan Sungai Are	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Permukiman ▪ Pertambangan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitas Penunjang Permukiman
		Buay Runjung	Kecamatan Buay Runjung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitas Penunjang Permukiman
		Sindang Danau	Kecamatan Sindang Danau	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sentra Produksi Peternakan ▪ Pertambangan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Poskeswan/ Cek Poin Lalu Lintas Ternak ▪ Rumah Potong Hewan
		Tiga dihaji	Kecamatan Tiga dihaji	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitas Penunjang Perumuan
		Kisam Ilir	Kecamatan Kisam Ilir	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitas Penunjang Permukiman
		Buana Pemaca	Kecamatan Buana Pemaca	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sentra Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura ▪ Sentra Produksi Peternakan ▪ Pertambangan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sub Terminal Agribisnis ▪ Poskeswan/ Cek Poin Lalu Lintas Ternak ▪ Rumah Potong Hewan

Sumber : Perda RTRW Kabupaten Ogan Komeing Ulu Selatan

3.2. Rencana Strategis Infrastruktur Bidang Cipta Karya

3.2.1. Pengembangan Kawasan Permukiman

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, permukiman didefinisikan sebagai bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau perdesaan.

Kegiatan pengembangan permukiman terdiri dari pengembangan permukiman kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Pengembangan permukiman kawasan perkotaan terdiri dari pengembangan kawasan permukiman baru dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, sedangkan untuk pengembangan kawasan perdesaan terdiri dari pengembangan kawasan permukiman perdesaan, kawasan pusat pertumbuhan, serta desa tertinggal.

a. Isu Strategis Pengembangan Permukiman

Berbagai isu strategis nasional yang berpengaruh terhadap pengembangan permukiman saat ini adalah:

- Mengimplementasikan konsepsi pembangunan berkelanjutan serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
- Percepatan pencapaian target MDGs 2020 yaitu penurunan proporsi rumah tangga kumuh perkotaan.
- Perlunya dukungan terhadap pelaksanaan Program-Program Directive Presiden yang tertuang dalam MP3EI dan MP3KI.
- Percepatan pembangunan di wilayah timur Indonesia (Provinsi NTT, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat) untuk mengatasi kesenjangan.
- Meminimalisir penyebab dan dampak bencana sekecil mungkin.
- Meningkatnya urbanisasi yang berimplikasi terhadap proporsi penduduk perkotaan yang bertambah, tingginya kemiskinan penduduk perkotaan, dan bertambahnya kawasan kumuh.
- Belum optimalnya pemanfaatan Infrastruktur Permukiman yang sudah dibangun.
- Perlunya kerjasama lintas sektor untuk mendukung sinergitas dalam pengembangan kawasan permukiman.
- Belum optimalnya peran pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan permukiman. Ditopang oleh belum optimalnya kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia serta perangkat organisasi penyelenggara dalam memenuhi standar pelayanan minimal di bidang pembangunan perumahan dan permukiman.

Isu-isu strategis di atas merupakan isu terkait pengembangan permukiman yang terangkum secara nasional. Namun, di masing-masing Kabupaten terdapat isu-isu yang bersifat lokal dan spesifik yang belum tentu dijumpai di Kabupaten lain. Penjabaran isu-isu strategis pengembangan permukiman yang bersifat lokal perlu dijabarkan sebagai informasi awal dalam perencanaan.

Penjabaran isu-isu strategis lokal ini dapat difokuskan untuk terkait pada bidang keciptakarya, seperti kawasan kumuh di perkotaan, dan mengenai kondisi infrastruktur dipedesaan.

Tabel 3.2.

Isu-Isu Strategis Pengembangan Permukiman Kabupaten OKU Selatan

No.	Isu Strategis
1.	Banyaknya kawasan permukiman kumuh terutama ditepian sungai Komering dan disekitarnya
2.	Masih kurangnya jumlah perumahan yang diperuntukkan bagi masyarakat golongan bawah terutama untuk sektor informal
3.	Belum mencukupinya sarana dan prasarana permukiman
4.	Masih belum terkoordinasinya penanganan pembangunan dan pengembangan perumahan dan Permukiman

Sumber : SPPIP Kabupaten OKU Selatan

Kondisi eksisting pengembangan permukiman hingga tahun 2012 pada tingkat nasional mencakup 180 dokumen SPPIP, 108 dokumen RPKPP, untuk di perkotaan meliputi 500 kawasan kumuh di perkotaan yang tertangani, 385 unit RSH yang terbangun, 158 TB unit Rusunawa terbangun. Sedangkan di perdesaan adalah 416 kawasan perdesaan potensial yang terbangun infrastrukturnya, 29 kawasan rawan bencana di perdesaan yang terbangun infrastrukturnya, 108 kawasan perbatasan dan pulau kecil di perdesaan yang terbangun infrastrukturnya, 237 desa dengan komoditas unggulan yang tertangani infrastrukturnya, dan 15.362 desa tertinggal yang tertangani infrastrukturnya.

Kondisi eksisting pengembangan permukiman terkait dengan capaian suatu kota/kabupaten dalam menyediakan kawasan permukiman yang layak huni. Terlebih dahulu perlu diketahui peraturan perundangan di tingkat Kabupaten (meliputi peraturan daerah, peraturan gubernur, peraturan walikota/bupati, maupun peraturan lainnya) yang mendukung seluruh tahapan proses perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan pembangunan permukiman.

Tabel 3.3.

Peraturan-Peraturan terkait Pengembangan Permukiman di Kabupaten OKU Selatan

No.	Peraturan-Peraturan		
	Jenis dan Nomor Peraturan	Tentang	Tahun Penetapan
1.	Perda No. 13	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2012-2032	2012
2.	Perda No. 1	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2005-2025	2005
3.	Perda No. 4	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2021	2016
4.	Perda No. 5	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2021	2017

Sumber : Bagian Hukum Setda Kabupaten OKU Selatan, 2018

Selain itu data yang dibutuhkan untuk kondisi eksisting adalah mengenai kawasan kumuh, jumlah RSH terbangun, dan Rusunawa terbangun di perkotaan. Data yang dibutuhkan adalah data untuk kondisi eksisting lima tahun terakhir.

Tabel 3.4.

Klasifikasi dan Skala Prioritas Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

No.	Nama Lokasi	Kelurahan	Kecamatan	Klasifikasi	Skala Prioritas
1	Lingkungan 3	Bumi Agung	Muaradua	A1	1
2	Simpang Pendagan	Pasar Muaradua	Muaradua	A1	1
3	Lingkungan 3	Pancur Pungah	Muaradua	B1	2
4	Lingkungan 2	Bumi Agung	Muaradua	B1	2
5	Lingkungan 7	Bumi Agung	Muaradua	B1	2
6	Lingkungan 5	Kisau	Muaradua	B1	2
7	Kampung Rengas	Pasar Muaradua	Muaradua	B1	2
8	Lingkungan 5	Pancur Pungah	Muaradua	B1	2
9	Talang Bandung	Pasar Muaradua	Muaradua	B1	2
10	Kampung Tanding	Pasar Muaradua	Muaradua	B1	2
11	Lingkungan 8	Bumi Agung	Muaradua	B1	2
12	Lingkungan 6	Pancur Pungah	Muaradua	B1	2
13	Lingkungan 9	Pancur Pungah	Muaradua	B1	2
14	Pasar Ilir	Pasar Muaradua	Muaradua	B1	2
15	Kampung Abadi	Pasar Muaradua	Muaradua	B1	2
16	Pasar Ulu	Pasar Muaradua	Muaradua	B1	2
17	Lingkungan 6	Bumi Agung	Muaradua	B1	2
18	Lingkungan 1	Kisau	Muaradua	B1	2
19	Lingkungan 2	Kisau	Muaradua	B1	2
20	Lingkungan 3	Kisau	Muaradua	B1	2
21	Lingkungan 7	Kisau	Muaradua	B1	2
22	Lingkungan 2	Pancur Pungah	Muaradua	B1	2
23	Lingkungan 7	Pancur Pungah	Muaradua	B1	2
24	Pasar Tengah	Pasar Muaradua	Muaradua	B1	2
25	Lingkungan 4	Bumi Agung	Muaradua	B1	2
26	Lingkungan 10	Bumi Agung	Muaradua	B1	2
27	Lingkungan 6	Batu Belang Jaya	Muaradua	B1	2
28	Lingkungan 1	Bumi Agung	Muaradua	B1	2
29	Lingkungan 5	Bumi Agung	Muaradua	B1	2
30	Lingkungan 9	Bumi Agung	Muaradua	B1	2
31	Talang Jawa	Pasar Muaradua	Muaradua	B1	2
32	Kampung Masjid	Pasar Muaradua	Muaradua	B1	2
33	Kampung Sawah	Pasar Muaradua	Muaradua	B1	2
34	Kampung Kepayang	Pasar Muaradua	Muaradua	B1	2
35	Lingkungan 1	Pancur Pungah	Muaradua	B1	2
36	Lingkungan 4	Pancur Pungah	Muaradua	B1	2
37	Lingkungan 8	Pancur Pungah	Muaradua	B1	2
38	Lingkungan 4	Kisau	Muaradua	B1	2
39	Lingkungan 6	Kisau	Muaradua	B1	2
40	Lingkungan 8	Kisau	Muaradua	B1	2
41	Lingkungan 4	Batu Belang Jaya	Muaradua	C3	6
42	Lingkungan 5	Batu Belang Jaya	Muaradua	C3	6
43	Lingkungan 3	Batu Belang Jaya	Muaradua	C3	6
44	Lingkungan 7	Batu Belang	Muaradua	C3	6

		Jaya			
45	Lingkungan 10	Batu Belang Jaya	Muaradua	C3	6
46	Lingkungan 2	Batu Belang Jaya	Muaradua	C3	6
47	Lingkungan 8	Batu Belang Jaya	Muaradua	C3	6
48	Lingkungan 9	Batu Belang Jaya	Muaradua	C3	6
49	Lingkungan 1	Batu Belang Jaya	Muaradua	C3	6
50	Lingkungan 11	Batu Belang Jaya	Muaradua	C3	6
51	Simpang Sender	Simpang Sender	BPRRT	C3	6
52	Bandar Agung	Bandar Agung	Bandung Agung	C3	6

Sumber : Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh OKU Selatan, 2017

Tabel 3.5.

Data Kondisi RSH di Kabupaten OKU Selatan

No.	Lokasi	Tahun	Pengelola	Unit	Kondisi	Prasarana CK yang ada
1.	Kel. Batu Belang Jaya	2009	Griya Selatan Permai 1	425 KK	Baik	Jalan Cor Beton
2.	Kel. Batu Belang Jaya	2010	Griya Selatan Permai 2	150 KK	Baik	Jalan cor Beton
3.	Kel. Batu Belang Jaya	2011	Bukit Walet Sejahtera	75 KK	Baik	Jalan Cor Beton
4.	Kec. Buay Rawan	2010	Puri Citra	50 KK	Baik	Jalan Cor Beton
5.	Kel. Batu Belang Jaya	2011	Villa Seminung	100 KK	Baik	Jalan Cor Beton
6.	Desa Pelangki	2014	PT Rizky Putra Kesuma	35 KK	Baik	Jalan Cor Beton

Sumber : Dinas PMPTSP Kabupaten OKU Selatan, 2018

Sedangkan untuk Rumah Susun di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan belum ada.

3.2.2. Sektor Penataan Bangunan dan Lingkungan

Tabel 3.6.

Peraturan terkait Penataan Bangunan dan Lingkungan

No.	Peraturan	Tentang
1.	Perda No. 5 Tahun 2013	Bangunan Gedung

Tabel 3.7.

Penataan Lingkungan Permukiman

No.	Kawasan Sejarah	Dukungan Infrastruktur CK	RTH		Pemenuhan SPM		Penanganan Kebakaran	
			Luas RTH	Lokasi RTH	Ketersediaan IMB	Ketersediaan HSGBN	Instansi Pemadam Kebakaran	Prasarana dan Sarana Kebakaran
1.	Candi Kebayan	Jalan, Open Space, Saluran	± 1 Ha	BPRRT	-	-	-	-
2.	Rumah Lamban Tuha	Jalan dan saluran, open space	± 1 Ha	BPRRT	-	-	-	-

3.	Makam Puyang Umpu Serawan	Jalan, saluran, open space, RTH	± 1 Ha	Muaradua	-	-	-	-
4.	Makam Puyang Komering	Jalan, saluran, open space, RTH	± 1 Ha	Muaradua	-	-	-	-
5.	Makam Puyang Mambang Suketi	Jalan, saluran, open space, RTH	± 1 Ha	Muaradua	-	-	-	-
6.	Makam Puyang Minak Bala	Jalan, saluran, open space, RTH	± 1 Ha	Muaradua	-	-	-	-
7.	Situs Batu Pengaringan dan Situs Tapak Kerbau	Jalan, saluran, open space, RTH	± 1 Ha	Tiga Dihaji	-	-	-	-
8.	Situs Batu Tapal, Batu Lesung, Batu Kursi, dan Batu Bersusun	Jalan, saluran, open space, RTH	± 1 Ha	Banding Agung	-	-	-	-
9.	Situs Benteng Perang Paoh	Jalan, saluran, open space, RTH	± 1 Ha	Buay Sandang Aji	-	-	-	-
10.	Situs Kereta Kencana	Jalan, saluran, open space, RTH	± 1 Ha	Buana Pemaca	-	-	-	-
11.	Makam Semberrani Sakti	Jalan, saluran, open space, RTH	± 1 Ha	Buay Sandang Aji	-	-	-	-

Dalam kegiatan penataan bangunan dan lingkungan terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi, antara lain :

- Penataan Lingkungan Permukiman : Masih kurang diperhatikannya kebutuhan sarana sistem proteksi kebakaran; Belum siapnya landasan hukum dan landasan operasional berupa RTBL untuk lebih melibatkan pemerintah daerah dan swasta dalam penyiapan infrastruktur guna pengembangan lingkungan permukiman; Menurunnya fungsi kawasan dan terjadi degradasi kawasan kegiatan ekonomi utama kota, kawasan tradisional bersejarah serta heritage Masih rendahnya dukungan pemda dalam pembangunan lingkungan permukiman yang diindikasikan dengan masih kecilnya alokasi anggaran daerah untuk peningkatan kualitas lingkungan dalam rangka pemenuhan SPM.
- Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Rumah Negara : Masih adanya kelembagaan bangunan gedung yang belum berfungsi efektif dan efisien dalam pengelolaan Bangunan Gedung dan Rumah Negara; Masih kurangnya perda bangunan gedung untuk kota metropolitan, besar, sedang, kecil di seluruh Indonesia; Meningkatnya kebutuhan NSPM terutama yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan bangunan gedung (keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan); Kurang ditegakkannya aturan keselamatan, keamanan dan kenyamanan Bangunan Gedung termasuk pada daerah-daerah rawan bencana; Prasarana dan sarana

hidran kebakaran banyak yang tidak berfungsi dan kurang mendapat perhatian; Lemahnya pengaturan penyelenggaraan Bangunan Gedung di daerah serta rendahnya kualitas pelayanan publik dan perijinan; Ban yakni Bangunan Gedung Negara yang belum memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan dan kenyamanan; Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Rumah Negara kurang tertib dan efisien; Masih banyaknya aset negara yang tidak teradministrasikan dengan baik.

- Penyelenggaraan Sistem Terpadu Ruang Terbuka Hijau: Masih kurang diperhatikannya kebutuhan sarana lingkungan hijau/terbuka, sarana olah raga.
- Kapasitas Kelembagaan Daerah : Masih terbatasnya kesadaran aparatur dan SDM pelaksana dalam pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung termasuk pengawasan; Masih adanya tuntutan reformasi peraturan perundang-undangan dan peningkatan pelaksanaan otonomi dan desentralisasi. Masih perlunya peningkatan dan pemantapan kelembagaan bangunan gedung di daerah dalam fasilitasi penyediaan perangkat pengaturan.

3.2.3. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Perencanaan Kota dan wilayah akan selalu berkaitan dengan pengembangan dan penyediaan prasarana air bersih bagi penduduknya. Dan kegiatan perencanaan Kota secara fisik akan mempengaruhi penyediaan dan pengembangan prasarana air bersih melalui dua cara. Pertama, perencanaan kota akan mempengaruhi pola pengembangan struktur tata ruang kota, kondisi tersebut perlu memperhatikan penyediaan air bersih. Kedua, jika yang pertama telah dilaksanakan maka pembangunan prasarana air bersih akan mempengaruhi perencanaan dan akan sekaligus memperkuat pola pengembangan tata ruang kota.

Dengan pengertian di atas, maka proses pelaksanaan perencanaan air bersih harus memperhatikan rencana kota dengan alasan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan kota akan meningkatkan kebutuhan air bersih.
2. Dengan dapat diketahui kebutuhan peningkatan air bersih, maka ke depan dapat diantisipasi penyediaanya.
3. Dengan dapat diketahui pola pemekaran wilayah, maka dapat segera ditentukan daerah pelayanan penyediaan air bersih.

Kebutuhan penduduk akan air bersih di Kabupaten OKU Selatan sebagian kecil dipenuhi oleh air sungai, dan sebagian besar dipenuhi oleh air tanah/sumur dengan kedalaman berkisar antara 3 – 10 m. Beberapa kawasan telah dilayani oleh Perusahaan Air Minum “TIRTA SAKA SELABUNG”. Kualitas air tanah/sumur yang digunakan penduduk umumnya cukup baik, artinya tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa.

Tabel 3.8.

Data Perkembangan dan Pemakaian Air Minum PDAM Tahun 2019

No	Debit yang Dihasilkan	Jumlah
1	Jumlah Kapasitas Produksi	107.5 liter/det
2	Jumlah Kapasitas Distribusi	92 liter/detik
3	Jumlah Sumber air	8 sumber

No	Debit yang Dihasilkan	Jumlah
4	Jumlah tempat penjernihan/ IPA / SIPAS	8 buah
5	Jumlah Tandon Air	43 buah
6	Panjang PIPA air minum	119,27 km
7	Jumlah Pompa air minum sebagai alat bantu penyaluran	15 buah
8	Jumlah Air diproduksi	766,997 m ³
9	Jumlah air yang didistribusikan	619,370 m ³
10	Jumlah air yang terjual	491,381 m ³
11	Jumlah air yang hilang selama produksi	147,627 m ³
12	Jumlah air yang hilang selama distribusi	127,989 m ³
13	Kehilangan air selama proses produksi	19,20 %
14	Kehilangan air selama proses distribusi	20,60 %

Sumber : PDAM Tirta Saka Selabung Kabupaten OKU Selatan 2017

Dengan jumlah kapasitas produksi 107,5 liter/detik telah mampu memenuhi kebutuhan air bersih sebanyak 3,911 rumah tangga, 167 pelaku bisnis dan 61 pelayanan sosial. Rata-rata konsumsi air minum masyarakat 88 liter/orang/hari, sedangkan harga per meter kubik air Rp. 2.086,03. Kebutuhan air bersih sampai saat ini dipenuhi dari sumber mata air way saka dan way lumay. Untuk menambah pelayanan air bersih dikabupaten OKU Selatan, sejak tahun 2008 telah dilaksanakan pembangunan sarana dan prasarana air bersih Way Imusyang nantinya bisa mengalir penduduk ditiga kecamatan yaitu Kecamatan Buay Pemaca, Buay Rawan dan Muaradua. Pada tahun 2010 telah dilanjutkan pembangunan PIPA transmisi dari intake sampai WTP (kapasitas 60 l/det) ke daerah pelayanan Muaradua, Gunung cahya Kec. Buay Rawan sudah sampai ke Desa Pelangi lebih kurang 1,5 km sampai ke sumber jaya.

Ada tiga persyaratan standar yang menjadi kewajiban PDAM dalam mencapai tujuan objektif dimaksud, yaitu :

1. Terpenuhinya syarat-syarat kualitas agar dapat dipergunakan secara aman, tanpa khawatir terinfeksi sesuatu penyakit terutama penyakit yang dapat menular dan berkembang melalui air seperti diare, thypus, colera dan lain sebagainya.
2. Harus tersedia dalam jumlah yang cukup dan tersedia setiap waktu atau pengaliran berlangsung selama 24 jam/hari. Kedua syarat yang telah disebutkan ini adalah tentang apa yang disebut K3. Yaitu : Kualitas, Kuantitas, dan Kontinuitas.
3. Sistem dan manajemennya harus profesional dan efisien, sehingga air menjadi murah dan terjangkau oleh kemampuan masyarakat (affordable).

Pelayanan air bersih untuk setiap rumah tangga dibedakan menurut tipe rumah dan sumber air baku yang memungkinkan dikembangkan jaringan perpipaan. Pada wilayah dengan penduduk cukup padat dan jangkauan perpipaan tidak dapat menjangkau, dapat disediakan hidran air. Rencana pengembangan jaringan air bersih ke kelompok pengguna harus didasarkan pada proyeksi kebutuhan air bersih hingga akhir tahun rencana, yaitu Tahun 2031. Berdasarkan hasil analisis, maka kebutuhan air bersih di Kabupaten OKU Selatan pada Tahun 2016, 2021, 2026 dan 2031 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.9.
Proyeksi Kebutuhan Air Bersih di Kabupaten OKU Selatan pada Tahun 2016, 2021, 2026 dan 2031

No	Uraian	Satuan	Tahun			
			2016	2021	2026	2031
1	Jumlah Total Penduduk	Jiwa	407.501	458.002	514.762	578.556
	Tingkat pelayanan air bersih Sistem perpipaan :	%	70	80	90	100
	a. Sambungan Rumah	%	70	70	70	70
	b. Hidran Umum	%	30	30	30	30
2	Jumlah Penduduk Terlayani :	Jiwa	285.250,70	366.401,60	463.285,80	578.556,00
	a. Sambungan Rumah	Jiwa	199.675,49	256.481,12	324.300,06	404.989,20
	b. Hidran Umum	Jiwa	85.575,21	109.920,48	138.985,74	173.566,80
3	Kebutuhan Air Bersih					
	a. Sambungan Rumah (SR)	l/jiwa/hari	100	100	100	100
	b. Hidran Umum (HU)	l/jiwa/hari	30	30	30	30
	c. Kawasan Industri	l/dtk/ha	0,55-0,75	0,55-0,75	0,55-0,75	0,55-0,75
4	Kebutuhan Air Domestik					
	a. Sambungan Rumah	liter/hari	19.967.549,00	25.648.112,00	32.430.006,00	40.498.920,00
	b. Hidran Umum	liter/hari	2.567.256,30	3.297.614,40	4.169.572,20	5.207.004,00
	c. Kawasan Industri	liter/hari	1.214.784,00	1.822.176,00	2.429.568,00	3.036.960,00
	d. Total kebutuhan	liter/hari	23.749.589,30	30.767.902,40	39.029.146,20	48.742.884,00
5	Kebutuhan Air Non-Domestik					
	a. Persentase dari keb. Domestik	%	20	20	20	20
	b. Debit kebutuhan air non-domestik	liter/hari	4.749.917,86	6.153.580,48	7.805.829,24	9.748.576,80
6	Kebutuhan Rata-Rata	liter/hari	28.499.507,16	36.921.482,88	46.834.975,44	58.491.460,8
		liter/det	329,86	427,33	542,07	676,98
7	Kebocoran Air Bersih					
	a. Persentase kebocoran	%	40	30	30	20
	b. Debit kebocoran	liter/det	131,94	170,93	216,83	270,79
8	Total Kebutuhan Air Bersih	liter/det	461,80	598,26	758,90	947,78
9	Faktor maksimum harian		1,15	1,15	1,15	1,15
	Kebutuhan maksimum harian	liter/det	531,07	688,00	872,74	1.089,95

Sumber : RTRW Kabupaten OKU Selatan Tahun 2012-2032

Sistem penyediaan air minum di Kabupaten OKU Selatan meliputi:

- a. SPAM Sipatuhu terletak di Kecamatan Banding Agung
- b. SPAM Blambangan terletak di Kecamatan Buay Runjung
- c. SPAM Muaradua Kisam terletak di Kecamatan Muaradua Kisam
- d. SPAM Kota Batu terletak di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan
- e. SPAM Pulau Beringin terletak di Kecamatan Pulau Beringin
- f. SPAM Banding Agung terletak di Kecamatan Banding Agung
- g. SPAM Simpang Sender terletak di Kecamatan BPR Ranau Tengah
- h. SPAM Simpang terletak di Kecamatan Simpang
- i. SPAM Muaradua terletak di Kecamatan Muaradua
- j. SPAM Kisam Tinggi terletak di Kecamatan Kisam Tinggi

- k. SPAM Runjung Agung terletak di Kecamatan Runjung Agung
- l. SPAM Kisam Ilir terletak di Kecamatan Kisam Tinggi
- m. SPAM Buay Sandang Aji terletak di Kecamatan Buay Sandang Aji
- n. SPAM Tiga Dihaji terletak di Kecamatan Tiga Dihaji
- o. SPAM Sungai Are terletak di Kecamatan Sungai Are
- p. SPAM Sindang Danau terletak di Kecamatan Sindang Danau
- q. SPAM Buana Pemaca terletak di Kecamatan Buana Pemaca
- r. SPAM Mekakau Ilir terletak di Kecamatan Mekakau Ilir
- s. SPAM Buay Pemaca terletak di Kecamatan Buay Pemaca

3.2.3. Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman

a. Sistem Jaringan Pengelolaan Ar Limbah

Volume air limbah sangat dipengaruhi oleh pola pemakaian air bersih. Pada umumnya volume air limbah yang dihasilkan kurang lebih 70 % - 80 % dari pemakaian air bersih. Hal penting yang harus diperhatikan dalam pengelolaan air limbah adalah beban pencemaran air limbah yang ditimbulkan oleh sektor industri dan domestik. Rendahnya jangkauan pelayanan masyarakat menyebabkan beban pencemaran yang tinggi terhadap badan air permukaan. Untuk merencanakan sistem pengelolaan air limbah di Kabupaten OKU Selatan, dibutuhkan data perkiraan timbulan air limbah. Pada dasarnya, produksi air limbah di suatu daerah merupakan fungsi dari pemakaian air bersih. Semakin besar pemakaian air bersih, maka akan semakin besar pula air limbah yang dihasilkan. Asumsi yang digunakan untuk proyeksi tersebut adalah bahwa timbulan air buangan domestik di Kabupaten OKU Selatan sebesar 80% dari konsumsi penggunaan air bersih sebagaimana kota-kota besar di Indonesia.

$$\text{Debit Produksi Air Limbah} = 0,8 \times \text{Debit air bersih}$$

$$\text{Produksi Lumpur Tinja} = 30 \text{ l/orang/tahun}$$

Proyeksi kebutuhan air bersih yang telah dihitung pada sub bab sebelumnya digunakan untuk memproyeksikan debit air limbah di Kabupaten OKU Selatan. Perkiraan debit air limbah tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10.

Proyeksi Debit Air Limbah dan Produksi Lumpur Tinja di Kabupaten OKU Selatan pada Tahun 2016, 2021, 2026 dan 2031

Tahun	Jumlah Penduduk	Total Kebutuhan Rata-Rata Air Bersih (liter/hari)	Debit air limbah(m ³ /hari)	Produksi Lumpur Tinja (m ³ /hari)
2016	407.501	23.749.589,30	18.999,67	32,60
2021	458.002	30.767.902,40	24.614,32	36,64
2026	514.762	39.029.146,20	31.223,32	41,18
2031	578.556	48.742.884,00	38.994,31	46,28

Sumber : RTRW Kabupaten OKU Selatan Tahun 2012-2032

Sistem jaringan pengelolaan limbah di Kabupaten OKU Selatan meliputi:

1. sistem on-site dengan tangki septik dikembangkan untuk penanganan limbah domestik;

2. sistem off-site dapat direncanakan untuk pusat perkantoran, pasar, kawasan industri dan terminal dengan kepadatan bangunan yang cukup tinggi; Sistem off-site ini adalah suatu sistem pengolahan air limbah dengan menggunakan suatu jaringan perpipaan untuk menampung dan mengalirkan air limbah ke suatu tempat untuk selanjutnya diolah.
3. pembangunan saluran limbah sistem tertutup dilakukan pada kawasan perdagangan, perkantoran dan komersil; dan
4. instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) untuk mengolah air limbah domestik.

Untuk kawasan industri dan pertambangan akan direncanakan pengelolaan limbah B3 terpadu yang memungkinkan adanya pengurangan, pengolahan dan pemanfaatan limbah. Pengelolaan limbah B3 dapat bekerjasama dengan pihak swasta. Sistem pengelolaan limbah B3 mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Pengelolaan B3 ini dapat dilakukan di dalam lokasi kawasan pertambangan atau industri besar. Syarat lokasi pengolahan di dalam area adalah :

1. Daerah tersebut harus bebas banjir
2. Jarak dengan fasilitas umum minimum 50 meter.

Sedangkan syarat lokasi pengolahan di luar area penghasil adalah :

1. Daerah harus bebas banjir
2. Jarak dengan jalan utama/tol minimum 150 m atau 50 m untuk jalan lainnya
3. Jarak dengan daerah beraktivitas penduduk dan aktivitas umum minimum 300 m
4. Jarak dengan wilayah perairan dan sumur penduduk minimum 300 m
5. Jarak dengan wilayah terlindungi (hutan lindung dan cagar alam) minimum 300 m.

b. Sistem Jaringan Pengelolaan Persampahan

Sistem pengolahan persampahan bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya melalui program pembatasan timbunan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Secara umum, tingkat pelayanan sampah di Kabupaten OKU Selatan masih sangat terbatas, karena belum tersedianya sarana dan prasarana sistem pengelolaan persampahan. Limbah/buangan yang ditimbulkan dari aktivitas dan konsumsi masyarakat yang lebih dikenal sebagai limbah domestik telah menjadi permasalahan lingkungan yang harus ditangani oleh pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Secara umum cara pembuangan sampah dapat digolongkan menjadi dua yakni:


1. Pembuangan secara individual, yaitu masyarakat membuang sampahnya sendiri-sendiri dengan metode dan cara yang tersendiri;
2. Membuang secara kolektif yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Untuk menunjang sistem pembuangan sampah secara kolektif, perlu direncanakan sistem pengumpulan sampah. Jenis pengumpulan sampah terdiri dari:

1. Pengumpulan sampah rumah tangga (*house hold / domestic waste*);
2. Pengumpulan sampah pasar (*market waste*);
3. Pengumpulan sampah pertokoan dan jalan.

Sistem pengumpulan sampah dapat dilakukan melalui langkah sebagai berikut :

Gambar 3.1.
Sistem Pengumpulan Sampah



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2018

Timbulan sampah domestik di Kabupaten OKU Selatan menggunakan asumsi, yaitu 2,8 liter/orang/hari. Perbandingan antara sampah domestik adalah 80 : 20 dan faktor kompaksi sampah adalah 50%. Untuk proyeksi tahun 2011-2031 digunakan asumsi bahwa tingkat pelayanan sampah akan naik 5% dalam waktu 2011-2031, kemudian kinerja tersebut dipertahankan hingga tahun 2021 dan meningkat lagi 5% dalam tahun 2031. Berikut ini adalah hasil proyeksi tersebut :

Tabel 3.11.
Proyeksi Produksi Timbunan Sampah di Kabupaten OKU Selatan pada Tahun 2016, 2021, 2026 dan 2031

No	Uraian	Satuan	Tahun			
			2016	2021	2026	2031
1	Jumlah Penduduk	Jiwa	407.501	458.002	514.762	578.556
2	Persentase pelayanan Pemda	%	75	75	80	80
3	Jumlah Penduduk Terlayani	Jiwa	285250,7	320601,4	360333,4	404989,2
4	Rata - rata timbulan sampah	l/o/h	2,5	2,5	2,5	2,5

No	Uraian	Satuan	Tahun			
			2016	2021	2026	2031
5	Timbulan Sampah	m ³ /hari	713,13	801,50	900,83	1012,47
6	Kebutuhan prasarana sampah					
	a. Bin/tong sampah	40 liter	835	939	1055	1186
	b. Gerobak sampah, ritasi 2 kali/hari	1 m ³	357	401	450	506
	c. TPS/kontainer, ritasi 2 kali/hari	10 m ³	36	40	45	51
	d. Truk sampah, ritasi 2 kali/hari	12 m ³	30	33	38	42
	e. Transfer depo/20.000 penduduk	unit	20	23	26	29

Sumber : RTRW Kabupaten OKU Selatan Tahun 2012-2032

Untuk mendukung pengembangan sistem persampahan ini, maka diperlukan pengembangan TPS dan TPA di Kabupaten OKU Selatan. Untuk TPS, jumlah yang harus disediakan disesuaikan dengan proyeksi kebutuhan yang dapat dilihat pada tabel di atas. Hingga akhir tahun rencana, diperkirakan minimal 51 TPS disediakan di Kabupaten OKU Selatan. TPS tersebut ditempatkan pada setiap unit lingkungan perumahan dan pusat-pusat kegiatan. Lokasi TPA untuk Kabupaten OKU Selatan saat ini berada di Desa Bendi Kecamatan Buay Rawan. TPA ini memiliki luas ± 2 Ha dan masa hidup 5 tahun. Untuk rencana pengembangan TPA sebagai berikut:

1. TPA Muaradua dan Buay Rawan di Kecamatan Buay Rawan
2. TPA Simpang terletak di Kecamatan Simpang
3. TPA BPR Ranau Tengah terletak di Kecamatan BPR Ranau Tengah
4. TPA Banding Agung terletak di Kecamatan Banding Agung
5. TPA Mekakau Ilir terletak di Kecamatan Buay Mekakau Ilir
6. TPA Warkuk Ranau Selatan terletak di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan
7. TPA Runjung Agung terletak di Kecamatan Runjung Agung
8. TPA Buay Runjung terletak di Kecamatan Buay Runjung
9. TPA Buay Pemaca terletak di Kecamatan Buay Pemaca
10. TPA Buana Pemaca terletak di Kecamatan Buana Pemaca
11. TPA Pulau Beringin terletak di Kecamatan Pulau Beringin
12. TPA Sungai Are terletak di Kecamatan Sungai Are
13. TPA Sindang Danau terletak di Kecamatan Sindang Danau
14. TPA Muaradua Kisam terletak di Kecamatan Muaradua Kisam
15. TPA Kisam Tinggi terletak di Kecamatan Kisam Tinggi
16. TPA Kisam Ilir terletak di Kecamatan Kisam Ilir
17. TPA Buay Sandang Aji terletak di Kecamatan Buay Sandang Aji
18. TPA Tiga dihaji terletak di Kecamatan Tiga dihaji.

Pengelolaan sampah direncanakan dengan model *sanitary landfill*, sesuai dengan arahan dalam UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa apabila pengelolaan masih *open dumping*, maka pemerintah kabupaten harus menutup TPA sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama 5 (lima) tahun sejak berlakunya UU No. 18 Tahun 2008. Penerapan pengelolaan sampah

pun direncanakan untuk menerapkan prinsip 3R, yaitu *reduce*, *reuse* dan *recycle*.

c. Sistem Jaringan Drainase

Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten OKU Selatan, Ketersediaan jaringan drainase di Kabupaten OKU Selatan sepanjang 10.000 meter dengan tingkat sumbatan sepanjang 2000 meter. Rencana pengembangan jaringan drainase dimasa yang akan datang adalah meningkatkan kondisi fisik jaringan drainase yang ada serta mengembangkan jaringan drainase pada setiap pusat pemukiman yang belum mempunyai jaringan drainase. Pemanfaatan sungai-sungai yang ada sebagai jaringan drainase primer untuk menampung jaringan drainase yang lebih kecil hirarkhinya (*sekunder dan tersier*).

Beberapa permasalahan terkait dengan pengembangan sistem drainase Kabupaten OKU Selatan, yang mencakup aspek kelembagaan, teknis operasional, pembangunan saluran, aspek peraturan perundang-undangan dan peran serta masyarakat meliputi antara lain :

1. Pada beberapa ruas saluran drainase terjadi luapan pada musim hujan karena kapasitas saluran tidak terpenuhi.
2. Tidak berfungsinya dengan baik beberapa saluran pengeringan (drainase) akibat genangan.
3. Pada beberapa wilayah tidak adanya gorong-gorong untuk saluran sekunder dan adanya saluran sekunder dan tersier tidak terawat, adanya bangunan di atas saluran, dan penutupan saluran untuk akses pertokoan, endapan dan sampah.
4. Tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat yang belum maksimal dilibatkan untuk bersama-sama melakukan pemeliharaan atas saluran drainase yang ada.
5. Kendala dan permasalahan lainnya terkait dengan keterbatasan anggaran yang mampu disediakan oleh Pemerintah Kabupaten OKU Selatan untuk mempercepat peningkatan dan pemeliharaan saluran drainase sehingga dapat menurunkan tingkat genangan yang muncul pada saat musim penghujan.

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka kedepan akan dilakukan beberapa langkah dalam bentuk rencana tindak sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan saluran utama (primer) dengan mengembalikan kapasitas saluran dengan melakukan pemeliharaan, penggalan/pendalaman pada beberapa ruas dan muara dari saluran yang menuju Sungai Saka Selabung.
2. Membuat saluran drainase primer, sekunder dan tersier baru yang terintegrasi sehingga mampu mengurangi tingkat genangan di dalam wilayah Kota.
3. Membuat Drainase Primer menuju Sungai Saka Selabung untuk membagi beban aliran.
4. Membuat baru dan memfungsikan gorong-gorong pada saluran yang melintas jalan untuk kontinuitas saluran.
5. Menyiapkan Peraturan Daerah tentang partisipasi masyarakat untuk Membuat dan memelihara saluran pada sekitar permukiman dan sangsi bagi masyarakat yang membuang sampah pada saluran drainase.

Dengan begitu, Sistem drainase yang dikembangkan di Kabupaten OKU Selatan meliputi:

1. sistem drainase tertutup akan diterapkan di kawasan pusat pemerintahan, kawasan perkotaan, komersial dan kepadatan tinggi; dan
2. jaringan drainase sistem terbuka dikembangkan sepanjang tepi jalan dan kawasan lingkungan permukiman.

Tabel 3.12.
Keselarasan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

RPJMD Tahun 2016-2021
Kabupaten : Ogan Komering Ulu Selatan
Provinsi : Sumatera Selatan

No.	RPJMD Kabupaten/Kota		RPJMD Provinsi	RPJMN	RPJMD Kabupatten/Kota	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	1. Penataan sistem kelembagaan yang tepat fungsi	1) Pelaksanaan reformasi birokrasi secara nyata dan konsisten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perluasan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di pusat dan daerah ▪ Penyelesaian dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik 	a. Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif	a) Mengembangkan pelayanan prima	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kapasitas birokrasi ▪ Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik
					b. Meningkatkan teknologi informasi (TI) dalam manajemen pemerintahan (e-government)	a) Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur	
		2. Memantapkan sistem pengawasan internal			a. Melaksanakan pengawasan dalam perencanaan pelaksanaan dan evaluasi program pembangunan	a) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan	
		3. Meningkatkan SDM aparatur yang berintegritas, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kapasitas kelembagaan DPRD ▪ Penguatan kompetensi pimpinan dan anggota DPRD 	a. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan daerah melalui pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan jenjang fungsional pegawai	<ul style="list-style-type: none"> a) Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah b) Meningkatkan disiplin pegawai 	▪ Peningkatan kualitas kepala daerah dan DPRD dalam melaksanakan pembangunan daerah	
4. Meningkatkan ketersediaan produk hukum yang implementatif	5. Meningkatkan komunikasi dan sinkronisasi antara Pemerintah	2) Pencegahan tindakan pelanggaran hukum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum ▪ Pelayanan Hukum 	a. Penataan regulasi daerah dan produk hukum daerah	<ul style="list-style-type: none"> a) Meningkatkan pemahaman aparat tentang hukum b) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum c) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam 	▪ Peningkatan Kualitas Penegakan Hukum	

No.	RPJMD Kabupaten/Kota		RPJMD Provinsi	RPJMN	RPJMD Kabupatten/Kota	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Daerah, DPRD, dan masyarakat				pembinaan dan penegakan hukum	
	6. Meningkatkan fasilitas pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah secara elektronik	-		<ul style="list-style-type: none"> Penyempurnaan sistem e-procurement dan peningkatan kualitas implementasinya, termasuk perluasan cakupan produk dalam e-catalog; standarisasi LPSE 	a. Menyediakan sarana dan prasarana sesuai standar Lembaga Kebijakan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP)		<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan fairness, transparansi dan profesionalisme dalam pengadaan barang dan jasa
	7. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	3) Pelaksanaan reformasi birokrasi secara nyata dan konsisten			a. Peningkatan kualitas layanan dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	a) Mengembangkan pelayanan prima	
	8. Mewujudkan perencanaan yang berkualitas dan akuntabel	4) Penguatan sinergi perencanaan dan penganggaran daerah		<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi anggaran, salah satunya melalui penciptaan informasi anggaran pemerintah daerah melalui e-government 	a. Mengembangkan perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik (e-planning)	a) Mengembangkan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja (<i>e-planning</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah: meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah
	9. Mewujudkan integrasi/konektivitas data melalui pengelolaan satu data pembangunan				a. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergi, sinkronisasi (kiss)	a) Mengembangkan sistem dan tata cara perencanaan pembangunan daerah yang lebih transparan, partisipatif dan akuntabel	
	10. Meningkatkan kerjasama pembangunan			<ul style="list-style-type: none"> Mempercepat pembangunan perkotaan melalui mekanisme dan lembaga kerjasama pembangunan antarkota dan antara kota kabupaten, baik dalam negeri dan luar negeri (sister city) 	a. Peningkatan pengendalian dan evaluasi pembangunan serta sistem pengawasan sebagai umpan balik bagi perencanaan b. Mewujudkan pengelolaan data yang akurat, relevan dan terkini dengan membangun koneksi data PD untuk mendukung proses	a) Revitalisasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah b) Mengoptimalkan forum dialog dan konsultasi publik c) Mengembangkan Pusat Jaringan Data dan Informasi Spasial Provinsi Sumatera Selatan yang	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan Tata Kelola Pembangunan Perkotaan

No.	RPJMD Kabupaten/Kota		RPJMD Provinsi	RPJMN	RPJMD Kabupaten/Kota	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					perencanaan pembangunan c. Peningkatan kualitas pengelolaan kerjasama melalui aliansi strategis multi pihak dalam dan luar negeri	mudah diakses	
		11. Penyiapan data statistik daerah	5) Perwujudan <i>One Map Sumsel</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menjaga kesinambungan ketersediaan data melalui kegiatan survei dan kompilasi data 	a. Peningkatan ketersediaan data statistik daerah	a) Mengembangkan Pusat Jaringan Data dan Informasi Spasial Provinsi Sumatera Selatan yang mudah diakses	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas
		12. Pengembangan dan pengelolaan sistem dan manajemen inovasi daerah yang produktif dan modern	6) Pengembangan dan pengelolaan sistem dan manajemen inovasi daerah yang produktif dan modern	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan revisi panduan dan regulasi terkait SPM (Standar Pelayanan Minimal), PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), dan Inovasi Daerah untuk percepatan implementasi di daerah ▪ Penerapan Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) ▪ Penyusunan kebijakan terkait peningkatan kualitas tata kelola dan daya saing perekonomian daerah 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan kerangka umum inovasi daerah yang kondusif bagi pengembangan usaha dan penanaman modal b. Meningkatkan prasarana dan saran inovasi c. Meningkatkan kapasitas lembaga penelitian dan pengembangan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> a) Mengembangkan kerangka umum inovasi daerah yang kondusif bagi pengemb. usaha dan penanaman modal b) Meningkatkan prasarana dan saran inovasi c) Meningkatkan kapasitas badan dan lembaga litbang daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perbaiki kualitas pelayanan publik yang semakin merata agar mampu mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah (Peningkatan Pelayanan Publik)
		13. Peningkatan kualitas dan kapasitas kearsipan	7) Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan penyelamatan, pengamanan, dan pemanfaatan arsip sebagai bahan pertanggung-jawaban berbangsa dan bernegara, aset nasional, serta memori kolektif bangsa 	a. Meningkatkan pelayanan maksimal kearsipan	a) Menyediakan prasarana dan sarana penyimpanan arsip daerah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penerapan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif, dan terpadu
2.	Meningkatnya kapasitas sumber daya	14. Mengembangkan sistem pengangkutan,	8) Pelaksanaan reformasi birokrasi secara	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan ASN, 	a. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur	a) Meningkatkan kapasitas aparatur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif, dan

No.	RPJMD Kabupaten/Kota		RPJMD Provinsi	RPJMN	RPJMD Kabupaten/Kota	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	aparatur dan pembinaan serta pengembangan aparatur	penempatan dan pemberhentian sesuai dengan kompetensi	nyata dan konsisten	termasuk dalam rangka pengendalian jumlah ASN dan pendistribusian-nya sesuai kebutuhan organisasi birokrasi dan mendukung prioritas pembangunan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penguatan kebijakan dan implementasi sistem promosi terbuka, termasuk pemanfaatan assesment center ▪ Penguatan kebijakan dan implementasi manajemen kinerja pegawai, termasuk pengembangan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja 	b. Meningkatkan kualitas manajemen SDM aparatur	pemerintah daerah b) Meningkatkan disiplin pegawai	berbasis merit untuk mewujudkan ASN yang profesional dan bermartabat
3.	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang baik	15. Melaksanakan E-Budgeting tepat waktu	9) Pengembangan sistem administrasi keuangan daerah yang maju berbasis teknologi informasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Percepatan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis accrual (perbaikan sistem dan manajemen informasi keuangan negara) 	a. Memantapkan pengelolaan keuangan dan aset daerah	a) Menegakkan tertib pengelolaan keuangan PD b) Meningkatkan mutu laporan kinerja keuangan daerah c) Meningkatkan pengelolaan dan sertifikasi asset daerah d) Mengoptimalkan pengendalian dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi antara sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja
4.	Meningkatnya penerimaan pendapatan asli daerah	16. Meningkatkan potensi sumber-sumber pendapatan yang baru	10) Pengembangan sistem administrasi keuangan daerah yang maju berbasis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bidang administrasi, yakni melalui modernisasi administrasi perpajakan ▪ Bidang peraturan, 	a. Melaksanakan pendataan ulang objek pajak baru b. Pemutakhiran zona nilai tanah c. Penataan ulang kode	a) Mengoptimalkan pelaksanaan <i>e-procurement</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan Penerimaan Negara: Reformasi kebijakan secara komprehensif

No.	RPJMD Kabupaten/Kota		RPJMD Provinsi	RPJMN	RPJMD Kabupatten/Kota	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		17. Melaksanakan penerimaan secara online melalui Sismiop dan simpada	teknologi informasi	dengan melakukan amandemen terhadap Undang-Undang <ul style="list-style-type: none"> Perpajakan beserta peraturan perundang-undangan yang terkait Bidang pengawasan, dengan membangun bank data perpajakan nasional 	<ul style="list-style-type: none"> d. Pemberian reward dan punishman pada wajib pajak e. Membangun sarana dan prasarana pelayanan pajak secara online 		
5.	Terselenggaranya pengelolaan sumber daya komunikasi dan informatika yang optimal	18. Peningkatan pengelolaan kominfo terpadu		<ul style="list-style-type: none"> Penyelesaian dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik 	a. Membina dan mengawasi penggunaan kominfo		<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik
6.	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	19. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil		<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan sosialisasi pentingnya dokumen bukti kewarganegaraan bagi seluruh Penduduk Peningkatan kualitas pelayanan pencatatan informasi penduduk di seluruh unit layanan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan sistem pemeliharaan data kependudukan dan pencatatan sipil b. Menambah ketersediaan sarana prasarana pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil c. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil 		<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat, dan tepatwaktu untuk dijadikan basis dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dan sekaligus pengembangan kebijakan dan program pembangunan
7.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	20. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	11) Peningkatan mutu pelayanan pemerintahan desa	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pemerintahan desa Mengembangkan kerjasama antar desa 	a. Meningkatkan sumber daya aparatur desa dan kelurahan	a) Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa b) Meningkatkan prasarana dan sarana pemerintahan desa	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan Pemerintahan Desa, melalui Pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan desa secara berkelanjutan
		21. Peningkatan pemberdayaan dan kemandirian	12) Pengembangan kelompok, organisasi dan lembaga		a. Meningkatkan kesadaran masyarakat desa untuk membangun desa	a) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan pengurus	

No.	RPJMD Kabupaten/Kota		RPJMD Provinsi	RPJMN	RPJMD Kabupatten/Kota	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		masyarakat desa	masyarakat desa	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan penataan desa 		kelompok, organisasi dan lembaga masyarakat desa	
			13) Peningkatan partisipasi perempuan dalam usaha sosial ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan pendidikan berbasis ketrampilan dan kewirausahaan Menguatkan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam lahan dan perairan, serta lingkungan hidup desa termasuk desa pesisir secara berkelanjutan 	b. Meningkatkan peran perempuan	b) Mengembangkan usaha bersama kelompok perempuan	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Desa mencakup: Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat Desa
		22. Penguatan perekonomian desa melalui BUMDes dan lembaga ekonomi desa	14) Pengembangan kelompok, organisasi dan lembaga masyarakat desa	<ul style="list-style-type: none"> Penataan dan penguatan BUMDesa untuk mendukung ketersediaan sarana prasarana produksi khususnya benih, pupuk, pengolahan produk pertanian dan perikanan skala rumah tangga desa Fasilitasi, pembinaan, maupun pendampingan dalam pengembangan usaha, bantuan permodalan/kredi, kesempatan berusaha, pemasaran dan kewirausahaan Meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna Perdesaan 	a. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga ekonomi perdesaan b. Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat desa	a) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan pengurus kelompok, organisasi dan lembaga masyarakat desa	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Desa mencakup: Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa
8.	Meningkannya	23. Peningkatan	15) Pencegahan	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan SDM 	a. Meningkatkan	a) Meningkatkan	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Kualitas

No.	RPJMD Kabupaten/Kota		RPJMD Provinsi	RPJMN	RPJMD Kabupaten/Kota	RPJMD Provinsi	RPJMN		
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
	ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	kapasitas, kualitas, kuantitas SDM dan sarana prasarana Satpol- PP	tindakan pelanggaran hukum	Aparat Penegak Hukum <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelayanan Hukum 	kapasitas, kualitas, kuantitas SDM Apartur Pol PP dan sarana prasarana pol- PP	pemahaman aparat tentang hukum	Penegakan Hukum		
		24. Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban umum						a. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap peraturan daerah dan keputusan kepala daerah yang berlaku	a) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum b) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam pembinaan dan penegakan hukum
		25. Peningkatan kualitas SDM dan sarana prasarana unit pemadam kebakaran						a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas unit pelayanan pemadam kebakaran	
9.	Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	26. Meningkatkan peran partai politik dan organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan berdemokrasi	16) Pengembangan proses politik dan pemerintahan yang partisipatif, transparan dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan kebijakan kepipiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif ▪ Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras ▪ Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu ▪ Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya 	a. Peningkatan kesadaran politik dan berdemokrasi bagi masyarakat	a) Mengembangkan kerjasama, dialog dan kemitraan pemerintah, partai politik dan masyarakat sipil b) Meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam lembaga legislatif daerah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil 		

No.	RPJMD Kabupaten/Kota		RPJMD Provinsi	RPJMN	RPJMD Kabupatten/Kota	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<p>dalam mendorong proses demokratisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratisasi 			
10.	Meningkatnya dukungan pemerintah daerah dalam mewujudkan iman dan takwa	27. Meningkatkan peran serta tokoh agama dan tokoh masyarakat	17) Penguatan toleransi dan solidaritas antarpemeluk agama	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kapasitas dan kualitas penyuluh agama, tokoh agama, lembaga sosial keagamaan, dan media massa dalam melakukan bimbingan keagamaan kepada masyarakat ▪ Peningkatan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan umat beragama 	a. Pemberdayaan tokoh agama dan tokoh masyarakat	a) Meningkatkan pemahaman tentang toleransi kehidupan beragama b) Mengembangkan fourm dialog bersama antar pemeluk agama	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan untuk memperkuat peran dan fungsi agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan
11.	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	28. Peningkatan akses layanan pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah	18) Perluasan akses pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah 19) Pengembangan pendidikan non-formal 20) Pengembangan pendidikan berstandar nasional dan internasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan pelayanan pendidikan dasar bagi seluruh anak Indonesia dengan pemberian peluang lebih besar bagi anak dari keluarga kurang mampu, di daerah pascakonflik, etnik minoritas dan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) ▪ Pemantapan penerapan SPM untuk jenjang pendidikan dasar dan penerapan SPM jenjang pendidikan menengah sebagai upaya untuk mempersempit kesenjangan kualitas pelayanan pendidikan antar satuan 	a. Peningkatan layanan pendidikan anak usia dini b. Peningkatan layanan pendidikan dasar c. Peningkatan layanan pendidikan non formal d. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga pendidik e. Peningkatan kualitas manajemen pendidikan	a) Meningkatkan prasarana dan sarana pendidikan anak usia dini (PAUD) b) Meningkatkan prasaran dan sarana pendidikan dasar dan menengah c) Mengembangkan pendidikan Paket Kejar dan pendidikan keterampilan d) Meningkatkan kompetensi tenaga pengajar e) Mengembangkan manajemen pendidikan yang maju	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar sembilan tahun berkualitas ▪ Memperkuat jaminan kualitas (quality assurance) pelayanan pendidikan ▪ Memperkuat kurikulum dan pelaksanaannya

No.	RPJMD Kabupaten/Kota		RPJMD Provinsi	RPJMN	RPJMD Kabupatten/Kota	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				pendidikan dan antardaerah ▪ Penguatan kurikulum yang memberikan keterampilan abad ke 21			
		29. Peningkatan kualitas dan kapasitas perpustakaan	21) Pengembangan budaya membaca	▪ Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai wahana pembelajar sepanjang hayat dan sarana pendukung proses belajar mengajar di sekolah dan perguruan tinggi ▪ Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar Masyarakat ▪ Pembudayaan kegemaran membaca	a. Meningkatkan jumlah dan koleksi buku perpustakaan daerah serta pembinaan perpustakaan sekolah dan masyarakat	a) Meningkatkan layanan perpustakaan daerah b) Mengembangkan perpustakaan keliling	▪ Meningkatkan budaya gemar membaca
12.	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	30. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan	22) Perluasan jangkauan dan peningkatan mutu layanan kesehatan dasar 23) Peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang gizi 24) Pengembangan pola hidup sehat dan bersih	▪ Peningkatan akses dan mutu continuum of care pelayanan ibu dan anak ▪ Peningkatan peran masyarakat dalam perbaikan gizi ▪ Peningkatan surveilans epidemiologi faktor risiko dan penyakit ▪ Pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan terutama rumah sakit rujukan nasional, rumah sakit rujukan regional, rumah sakit di setiap kabupaten/kota, termasuk rumah sakit pratama di daerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan	a. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan b. Meningkatkan kompetensi aparatur kesehatan c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) d. Meningkatkan pengawasan terhadap keamanan bahan pangan, obat-obatan dan makanan e. Penyusunan capaian standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan f. Penyusunan capaian standar pelayanan	a) Meningkatkan fasilitas kesehatan Puskesmas dan RSUD b) Menyediakan perlengkapan Puskesmas dan RSUD c) Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan di Puskesmas dan RSUD d) Meningkatkan pengetahuan masy. tentang pola hidup sehat dan bersih e) Mengembangkan sanitasi aman terpadu	▪ Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia yang berkualitas ▪ Mempercepat perbaikan gizi masyarakat ▪ Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan ▪ Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas ▪ Meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas ▪ Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan

No.	RPJMD Kabupaten/Kota		RPJMD Provinsi	RPJMN	RPJMD Kabupaten/Kota	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial generik di fasilitas pelayanan kesehatan dasar ▪ Penguatan sistem pengawasan obat dan makanan berbasis risiko 	<ul style="list-style-type: none"> g. Meningkatkan pencapaian kemitraan dan jaminan pelayanan kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> f) Meningkatkan pengawasan bahan pangan g) Meningkatkan pelayanan imnisasi dan berobat gratis h) Mengembangkan jaminan kesehatan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan kualitas farmasi dan alat kesehatan ▪ Meningkatkan pengawasan obat dan makanan
13.	Meningkatnya kesejahteraan sosial	31. Peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan sosial	25) Mengembangkan sistem perlindungan dan jaminan sosial	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas miskin melalui pelatihan vokasi, peningkatan kesempatan kerja, serta pemberdayaan ekonomi dan kredit usaha, salah satunya dengan membuka akses layanan keuangan yang ramah bagi penyandang disabilitas ▪ Pengembangan fasilitas, mekanisme, dan kapasitas tenaga pelayanan publik agar dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Termasuk didalamnya adalah pengembangan standarisasi pelayanan minimum dan kompetensi tenaga pemberi layanan agar lebih sensitif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas ▪ Penguatan bantuan dan jaminan sosial bagi lanjut usia ▪ Perluasan jangkauan 	a. Meningkatkan penanganan terhadap PMKS	<ul style="list-style-type: none"> a) Optimalisasi perlindungan dan jaminan sosial b) Pengendalian dan pengawasan perlindungan dan jaminan sosial 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan inklusivitas penyandang disabilitas yang menyeluruh pada setiap aspek kehidupan, yang dilaksanakan ▪ Memperkuat skema perlindungan sosial bagi lansia

No.	RPJMD Kabupaten/Kota		RPJMD Provinsi	RPJMN	RPJMD Kabupaten/Kota	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				dan meningkatkan inklusivitas layanan publik bagi lanjut usia, termasuk jaminan kesehatan dan skema jaminan sosial lainnya			
14.	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	32. Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga	26) Perluasan dan pengembangan jasa peralatan dan partisipasi masyarakat dalam olahraga	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan ▪ Peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga ▪ Peningkatan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan ▪ Peningkatan pola kemitraan dan kewirausahaan dalam upaya menggali potensi ekonomi olahraga melalui pengembangan industri olahraga ▪ Pengembangan sistem dan penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Membangun sarana dan prasarana olahraga b. Meningkatkan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga 	<ul style="list-style-type: none"> a) Meningkatkan prasarana dan sarana olah raga b) Meningkatkan promosi dan memperluas kerjasama pengembangan olahraga 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menumbuhkan budaya olahraga dan prestasi
		33. Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda	27) Pengembangan organisasi dan lembaga kepemudaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan ▪ Peningkatan peran 	<ul style="list-style-type: none"> a. Membina pemuda dan organisasi kepemudaan 	<ul style="list-style-type: none"> a) Meningkatkan kapasitas pengurus organisasi dan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan

No.	RPJMD Kabupaten/Kota		RPJMD Provinsi	RPJMN	RPJMD Kabupatten/Kota	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dalam pembangunan		serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan 		lembaga kepemudaan	
15.	Meningkatnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk	34. Pengendalian pertumbuhan penduduk tumbuh seimbang	28) Peningkatan jumlah dan mutu layanan keluarga berencana 29) Peningkatan penge-tahuan & pemaha-man kesehatan reproduksi 30) Revitalisasi Gerakan Keluarga Berencana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB (PLKB/PKB) dan tenaga kesehatan (dokter, bidan, dan perawat) dalam pelayanan KB ▪ Peningkatan pengetahuan kesehatan reproduksi remaja dalam pendidikan ▪ Peningkatan pemahaman tentang kesehatan reproduksi dan pemberian alokon bagi pasangan usia muda ▪ Pengembangan dan peningkatan fungsi dan peran kegiatan kelompok keluarga remaja (bina keluarga remaja/BKR) ▪ Peningkatan koordinasi antar-instansi terkait serta penguatan jejaring dan kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk swasta atau lembaga nonpemerintah dan universitas 	a. Meningkatkan pembinaan keluarga sejahtera b. Meningkatkan pembinaan kepesertaan dan kemandirian ber KB	a) Menyediakan persalinan gratis b) Revitalisasi Pusat-pusat Pelayanan Keluarga Berencana c) Meningkatkan dan memperluas pelayanan keluarga berencana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menguatkan akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas, terutama dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan ▪ Meningkatkan pemahaman remaja mengenai keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, dalam penyiapan kehidupan dalam berkeluarga ▪ Menata, menguatkan, dan meningkatkan kapasitas kelembagaan pembangunan bidang kependudukan dan keluarga berencana di tingkat pusat dan daerah

No.	RPJMD Kabupaten/Kota		RPJMD Provinsi	RPJMN	RPJMD Kabupaten/Kota	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
16.	Tercapainya kesejahteraan perempuan dan anak	35. Penguatan perlindungan terhadap perempuan dan anak	31) Peningkatan partisipasi perempuan dalam usaha sosial ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kesetaraan gender untuk akses/kesempatan pendidikan, kegiatan ekonomi dan keterwakilan perempuan dalam organisasi ▪ Pengendalian kekerasan terhadap anak, perkelahiran, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 	a. Membina dan pemberdayaan organisasi perempuan	a) Mengembangkan usaha bersama kelompok perempuan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan upaya keberlanjutan pembangunan sosial
			32) Pengarusutamaan gender dalam seluruh proses pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan, di tingkat nasional maupun di daerah ▪ Peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang kesetaraan gender 	a. Mencegah dan menanggulangi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak	<ul style="list-style-type: none"> a) Meningkatkan pemahaman aparat pemerintah daerah tentang hak-hak dasar perempuan b) Meningkatkan partisipasi dan peran perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan kebijakan dan program pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan ▪ Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan
			33) Perwujudan kesetaraan dan keadilan gender dan Mengembangkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar anak	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Layanan PAUD-HI bagi seluruh anak ▪ Percepatan kepemilikan akta kelahiran ▪ Pemerataan dan ketersediaan layanan dasar termasuk penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan yang inklusif untuk anak yang memerlukan perlindungan khusus ▪ Peningkatan ketahanan 	a. Meningkatkan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) tentang pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	<ul style="list-style-type: none"> a) Mendorong penegakkan hukum terhadap pelanggaran hak-hak perempuan b) Peningkatan pemahaman tentang hak-hak dasar anak c) Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak anak 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup

No.	RPJMD Kabupaten/Kota		RPJMD Provinsi	RPJMN	RPJMD Kabupatten/Kota	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<p>keluarga dalam pengasuhan anak</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Advokasi dan sosialisasi bagi pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha serta media massa dalam mewujudkan lingkungan ramah anak 			
17.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	<p>36. Meningkatkan pembangunan , pemeliharaan jalan dan jembatan</p> <p>37. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan</p> <p>38. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa konstruksi daerah</p>	34) Pengelolaan jalan dan jembatan secara efisien dan efektif	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan sarana pelayanan dasar bagimasyarakat kurang mampu 	<p>a. Melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan jalan dan jembatan.</p> <p>b. Menyediakan sistem informasi <i>data base</i> jalan dan jembatan</p> <p>a. Menyediakan sarana dan prasarana kebinamargaan</p> <p>a. Membina dan mengawasi penyedia jasa konstruksi</p>	a) Mengoptimalkan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan strategis dan jalan tol sebagian bagian dari <i>Trans Sumatera Highway</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perluasan dan Peningkatan Pelayanan Dasar
		39. Pengembangan manajemen transportasi massal	35) Pengelolaan sistem transportasi daerah yang modern, terpadu dan merata	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan upaya keberlanjutan pembangunan ekonomi ▪ Layanan transportasi yang memadai baik jumlah maupun kualitasnya, dengan harga yang terjangkau ▪ Mengembangkan simpul transportasi antar PKN dan PKW ▪ Pembentukan badan atau regulator yang 	a. Mengembangkan angkutan massal antar kecamatan	a) Mengembangkan transportasi massal terpadu antar moda	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan akses transportasi/ mobilitas masyarakat ▪ Mendukung peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat ▪ Mengembangkan wilayah perkotaan Sedang dan Kecil ▪ Mempercepat Pembangunan Sistem Transportasi Multimoda

No.	RPJMD Kabupaten/Kota		RPJMD Provinsi	RPJMN	RPJMD Kabupatten/Kota	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				indepent dan netral untuk regulasi, investigasi, keselamatan, dan keamanan angkutan multimoda serta pembinaan terhadap bertumbuh kembangnya Badan Usaha Angkutan Multimoda			
		40. Peningkatan kualitas prasarana penunjang transportasi	36) Optimasi manajemen pengelolaan dan pengendalian arus lalu lintas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membangun jaringan prasarana yang terdiri dari dari simpul dan ruang lalu lintas. Simpul berfungsi sebagai ruang yang dipergunakan untuk keperluan menaikkan dan menurunkan penumpang, membongkar dan memuat barang, serta perpindahan intra dan antar moda. Ruang lalu lintas berfungsi sebagai ruang gerak untuk sarana transportasi, namun khusus untuk ruang lalu lintas transportasi jalan, disamping untuk lalu-lintas sarana transportasi juga memiliki fungsi lain yaitu untuk lalu lintas orang dan hewan 	a. Menyediakan prasarana transportasi yang layak	<ul style="list-style-type: none"> a) Meningkatkan efektifas penggunaan kapasitas dan ruas jalan b) Meningkatkan peranan moda transportasi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mempercepat Pembangunan Sistem Transportasi Multimoda
		41. Peningkatan sarana penunjang keamanan dan keselamatan pengguna jalan			a. Memasang fasilitas dan rambu jalan pada ruas jalan kabupaten		
		42. Peningkatan kemudahan aksesibilitas pengguna transportasi umum			<ul style="list-style-type: none"> a. Merehabilitasi dan memelihara prasarana dan sarana uji KIR kendaraan b. Menyelenggarakan manajemen transportasi c. Mengembangkan transportasi umum massal yang berkelanjutan 		
18.	Meningkatnya sarana dan prasarana perumahan dan permukiman	43. Meningkatkan pembangunan dan pengembangan perumahan, pemukiman, gedung, dan	37) Pengembangan dan pengelolaan sistem permukiman dan perumahan terpadu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan peran fasilitasi pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyediakan hunian baru (sewa/milik) dan peningkatan kualitas 	a. Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan permukiman serta penataan perumahan	<ul style="list-style-type: none"> a) Meningkatkan pembangunan perumahan layak huni dan terjangkau b) Meningkatkan pemeliharaan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana,

No.	RPJMD Kabupaten/Kota		RPJMD Provinsi	RPJMN	RPJMD Kabupatten/Kota	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		air bersih, serta tempat pemakaman umum (TPU)		<p>hunian</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan tata kelola dan keterpaduan antara para pemangku kepentingan pembangunan perumahan: Penguatan kapasitas pemerintah dan pemerintah daerah dalam memberdayakan pasar perumahan dengan mengembangkan regulasi yang efektif dan tidak mendistorsi pasar 		<p>prasarana dan sarana permukiman</p>	<p>sarana, dan utilitas yang memadai serta diprioritaskan dalam rangka meningkatkan standar hidup penduduk 40 persen</p>
		44. Meningkatkan penataan drainase perkotaan dan perdesaan	38) Peningkatan pelayanan penanganan daerah rawan sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi untuk memperluas cakupan Layanan ▪ Pengembangan inovasi teknologi air minum, air limbah, persampahan dan drainase untuk memaksimalkan potensi yang ada ▪ Pembentukan dan penyehatan pengelola infrastruktur air minum, air limbah dan persampahan, baik berbasis institusi maupun berbasis masyarakat 	a. Menata dan memelihara drainase perkotaan dan perdesaan	<p>a) Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam melaksanakan pemabngunan sanitasi pemukiman</p> <p>b) Mengoptimalkan kontribusi pihak ketiga dalam pembangunan sanitasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membangun Infrastruktur Dasar Kawasan Permukiman: Penyediaan infrastruktur produktif dan manajemen layanan melalui penerapan manajemen aset baik di perencanaan penganggaran, dan investasi termasuk untuk pemeliharaan dan pembaharuan infrastruktur yang sudah terbangun
		45. Peningkatan cakupan pelayanan air bersih	39) Pengembangan prasarana dasar di daerah perdesaan, terpencil dan tertinggal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan keterjangkauan layanan dan akses pendidikan, kesehatan, perumahan, pelayanan air bersih dan sanitasi masyarakat ▪ Mempercepat 	a. Mengeksploitasi dan mengeksplorasi air bersih perdesaan dan memelihara sambungan distribusi	a) Meningkatkan penyediaan air bersih dan sanitasi perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan upaya keberlanjutan pembangunan sosial ▪ Upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan dasar publik

No.	RPJMD Kabupaten/Kota		RPJMD Provinsi	RPJMN	RPJMD Kabupatten/Kota	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<p>memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pelayanan dasar publik, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, air bersih, energi/listrik, telekomunikasi, serta mendukung upaya pemenuhan kebutuhan dasar, seperti: sandang, pangan, dan perumahan di daerah tertinggal</p>			
19.	Meningkatnya sarana prasarana jaringan irigasi serta infrastruktur sumber daya air (SDA)	<p>46. Mengoptimalkan fungsi jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya untuk keberlanjutan dan ketersediaan air irigasi</p> <p>47. Mengembangkan dan mengelola konservasi sumber daya air.</p>	<p>40) Pengembangan komoditas pertanian unggulan</p> <p>41) Peningkatan kapasitas petani dan nelayan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memberikan pembinaan dan pendampingan terhadap peningkatan produktivitas dan kualitas komoditas unggulan bagi masyarakat, petani, nelayan, serta usaha mikro kecil dan menengah di dalam kawasan ▪ Peningkatan pendampingan dan ketepatan sasaran dukungan produksi ▪ Peningkatan kualitas dukungan kepada petani 	<p>a. Peningkatan, normalisasi, rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana jaringan irigasi.</p> <p>b. Pengelolaan sumber daya air dan penataan kelembagaan</p> <p>a. Peningkatan perencanaan, pengendalian, dan pengawasan dalam pemanfaatan sumber daya air (SDA)</p>	<p>a) Memperbaiki dan meningkatkan kapasitas infrastruktur jaringan irigasi</p> <p>a) Meningkatkan kapasitas petani dan nelayan</p> <p>b) Mengembangkan kelompok petani dan nelayan</p> <p>c) Meningkatkan penyuluhan petani dan nelayan</p> <p>d) Mengembangkan pusat-pusat pendidikan dan latihan petani dan nelayan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan penggerak ekonomi daerah pinggiran lainnya: Meningkatkan produktivitas dan hilirisasi komoditas unggulan yang terintegrasi dengan kawasan di sekitarnya ▪ Peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian
20.	Menurunnya dampak bencana	48. Penyusunan data dan informasi	42) Peningkatan kapasitas penanggulangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam 	a. Mengidentifikasi daerah potensi rawan bencana	a) Membangun sistem data dan informasi daerah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengurangi risiko bencana dan meningkatkan

No.	RPJMD Kabupaten/Kota		RPJMD Provinsi	RPJMN	RPJMD Kabupatten/Kota	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dalam rangka identifikasi daerah potensi bencana	bencana	kerangka pembangunan berkelanjutan: Pengarusahaan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan sektoral dan wilayah		rawan bencana b) Meningkatkan kapasitas kelembagaan c) Mengembangkan sistem peringatan dini	ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana
		49. Meningkatkan kapasitas manajemen penanggulangan bencana (mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi)	43) Peningkatan adaptasi dan mitigasi bencana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melaksanakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 	a. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM penanggulangan bencana serta perkuatan kelembagaan dan masyarakat dalam penanggulangan bencana	a) Mengoptimalkan penanganan daerah bencana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan pengetahuan dan kapasitas masyarakat terkait dengan perubahan iklim
21.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Koperasi dan UMKM	50. Meningkatkan iklim kelembagaan UMKM yang kompetitif 51. Meningkatkan kualitas kelembagaan, sarana prasarana dan permodalan koperasi 52. Mewujudkan sarana dan prasarana produksi untuk sentra industri mikro dan makro 53. Meningkatkan pola	44) Meningkatkan kapasitas pengusaha mikro, kecil, menengah dan koperasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kualitas sumber daya manusia ▪ Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan ▪ Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran ▪ Penguatan kelembagaan usaha ▪ Peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha 	a. Meningkatkan kualitas SDM dan daya saing produk UMKM b. Memfasilitasi peluang pangsa pasar dan kemitraan UMKM a. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan koperasi b. Memfasilitasi revitalisasi pasar koperasi c. Memfasilitasi permodalan a. Memfasilitasi sarana dan prasarana produksi untuk sentra industri mikro dan makro a. Membangun jaringan pemasaran industri	a) Pengembangan promosi dan pemasaran b) Pengembangan kerjasama UMKM dan pengusaha a) Perluasan akses permodalan, bibit/benih, peralatan, dan informasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar (“naik kelas”) dalam rangka mendukung kemandirian perekonomian nasional ▪ Pengembangan Perwilayahan Industri ▪ Penumbuhan Populasi Industri

No.	RPJMD Kabupaten/Kota		RPJMD Provinsi	RPJMN	RPJMD Kabupatten/Kota	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		kemitraan		Indonesia khususnya Papua, Papua Barat, Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur), dan 11 di Kawasan Barat Indonesia	mikro dan makro b. Memfasilitasi pola kemitraan antar stakeholders		
		54. Meningkatkan dan penyediaan sarana prasarana pasar		▪ Mendorong investasi untuk industri pengolah sumber daya alam, baik hasil pertanian maupun hasil pertambangan (hilirisasi)	a. Membangun, mengembangkan dan revittalisasi sarana prasarana pasar		
		55. Meningkatkan kualitas SDM pengelola pasar tradisional			a. Meningkatkan pembinaan, pendidikan dan pelatihan terhadap SDM pengelola pasar tradisional		
		56. Mengendalikan, memantau, mengawasi kualitas, harga barang, sembako serta distribusinya		▪ Pemantauan perkembangan harga pangan baik pasar dalam negeri maupun Internasional ▪ Peningkatan kualitas distribusi pangan antara lain melalui pembangunan sarana dan prasarana distribusi seperti gudang dan sarana transportasi	a. Mengawasi dan membina para pelaku usaha perdagangan		▪ Menjaga stabilitas harga dan kualitas konsumsi pangan
22.	Meningkatnya ketahanan pangan	57. Memantapkan ketahanan pangan	45) Peningkatan produksi dan cadangan pangan 46) Pengendalian harga pangan	▪ Ketahanan pangan termasuk stabilisasi harga sehingga tingkat inflasi rendah ▪ Menyiapkan dan melaksanakan kebijakan tentang akses dan hak desa untuk mengelola sumber daya alam berskala lokal termasuk pengelolaan hutan negara oleh desa berorientasi keseimbangan lingkungan hidup dan	a. Pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan b. Pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan c. Pengembangan panganeka-ragaman konsumsi dan keamanan pangan d. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan pangan di masyarakat	a) Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan b) Mengoptimalkan penanganan daerah rawan pangan c) Mengamankan jalur distribusi pangan d) Mengembangkan kesadaran penggunaan produk lokal e) Mengembangkan standar mutu dan	▪ Meningkatkan upaya keberlanjutan pembangunan ekonomi ▪ Pembangunan Kawasan Perdesaan melalui Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan ▪ Pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif ▪ Pengembangan Sistem

No.	RPJMD Kabupaten/Kota		RPJMD Provinsi	RPJMN	RPJMD Kabupatten/Kota	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				berwawasan mitigasi bencana untuk meningkatkan produksi pangan dan mewujudkan ketahanan pangan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan layanan jaringan irigasi/rawa untuk mendukung ketahanan pangan Nasional ▪ Pemenuhan ketersediaan produk ikan yang berkualitas, mudah dan terjangkau di masyarakat dalam rangka mendukung ketahanan pangan 		keamanan produk pangan lokal <p>f) Mengembangkan sistem penyimpanan atau lumbung pangan daerah</p>	Distribusi Produk Perikanan serta Peningkatan Konsumsi Produk Pangan berbasis Ikan
23.	Meningkatnya ketahanan energi	58. Meningkatkan elektrifikasi	47) Peningkatan akses masyarakat terhadap energi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketahanan energi, utamanya peningkatan akses masyarakat terhadap energi, peningkatan efisiensi dan bauran energi nasional ▪ Perluasan jangkauan pelayanan ketenagalistrikan: Mengintensifkan komunikasi strategis untuk mendorong upaya-upaya yang menghambat investasi infrastruktur ketenagalistrikan, terutama pembebasan lahan, perijinan, sinkronisasi regulasi antar sektor yang disertai prinsip dan etika mendukung kebijakan pembangunan yang lebih berkualitas dan 	<p>a. Meningkatkan kualitas jaringan kelistrikan</p> <p>b. Pembinaan, pendataan, pengawasan listrik swadaya masyarakat</p>	<p>a) Meningkatkan ketersediaan dan cadangan energi</p> <p>b) Mengembangkan sistem penyimpanan dan penyaluran energi daerah</p> <p>c) Mengamankan jalur distribusi energi</p> <p>d) Mengembangkan kesadaran hemat energi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan upaya keberlanjutan pembangunan ekonomi ▪ Meningkatkan Ketersediaan Energi dan Ketenagalistrik-an: Peningkatan pasokan energi dan ketenagalistrik-an (sisi penyediaan) dengan memperhatikan jaminan pasokan energi primer dan bauran energi (diversifikasi energi) dan pengendalian pemanfaatan (sisi permintaan) yang sejalan dengan pelaksanaan konservasi energi

No.	RPJMD Kabupaten/Kota		RPJMD Provinsi	RPJMN	RPJMD Kabupaten/Kota	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				pembangunan ketahanan energi secara berkelanjutan			
24.	Meningkatnya penanaman modal di daerah	59. Meningkatkan investasi di daerah 60. Mengoptimalkan kinerja pelayanan perijinan investasi	48) Penciptaan iklim investasi dan usaha yang sehat dan kondusif	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kepastian hukum terkait investasi dan usaha ▪ Penyederhanaan prosedur perijinan investasi dan usaha di pusat dan daerah ▪ Pengembangan layanan investasi ▪ Pemberian insentif dan fasilitasi investasi ▪ Pendirian Forum Investasi ▪ Peningkatan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif ▪ Peningkatan persaingan usaha yang sehat 	a. Meningkatkan efektivitas promosi, iklim investasi, dan realisasi investasi di daerah a. Menyederhanakan prosedur perijinan dan pelimpahan wewenang serta optimalisasi pemanfaatan TIK dalam pelayanan perijinan.	a) Mengurangi hambatan investasi b) Menyediakan prasarana dan sarana pendukung investasi a) Mengoptimalkan pelayanan terpadu satu pintu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan Iklim Investasi dan dan Iklim Usaha
25.	Meningkatnya pembangunan dan pengembangan pariwisata	61. Revitalisasi kepariwisataan	49) Pengembangan destinasi wisata yang modern	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitasi pembangunan destinasi pariwisata nasional yang menjadi fokus pemasaran pariwisata dengan dalam penetapan kawasan peruntukan pariwisata dalam RTRW dan RRTR, site plan destinasi wisata beserta rancangan detail (detail design) kawasan destinasi wisata ▪ Bersama para pemangku kepentingan pariwisata membangun fasilitas umum di kawasan wisata ▪ Meningkatkan citra kepariwisataan ▪ Menata kelembagaan organisasi pengelola destinasi, destination 	a. Menjadikan Kawasan Danau Ranau sebagai destinasi wisata bertaraf internasional b. Meningkatkan infrastruktur pariwisata c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM pariwisata d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kelompok sadar wisata e. Meningkatkan peran serta swasta dan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata f. Mengembangkan kerjasama antar daerah	a) Meningkatkan prasarana dan sarana pariwisata b) Mengembangkan pusat-pusat pendidikan dan latihan pariwisata c) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pariwisata d) Memperluas kerjasama dan kemitraan pariwisata e) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan Destinasi Pariwisata

No.	RPJMD Kabupaten/Kota		RPJMD Provinsi	RPJMN	RPJMD Kabupatten/Kota	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		62. Meningkatkan promosi pariwisata	50) Pengembangan wisata daerah berbasis komunitas	management organisation (DMO) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan manca negara ▪ Mendorong peningkatan wisatawan nusantara, dengan strategi fokus pada 16 pasar wisatawan manca negara dan 16 pasar utama wisatawan domestik ▪ Peningkatan pemasaran pariwisata nasional 	a. Meningkatkan cakupan promosi pariwisata	a) Memperluas jaringan promosi dan pemasaran pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemasaran Pariwisata Nasional
26.	Meningkatnya pengelolaan transmigrasi	63. Memantapkan pengelolaan transmigrasi sebagai daya saing daerah	51) Pengembangan Kota Terpadu Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan lahan transmigrasi, melalui penyediaan lahan untuk permukiman, usaha, serta prasarana dan sarana ▪ Pengembangan usaha ekonomi di lokasi transmigrasi ▪ Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lokasi transmigrasi 	a. Penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi	a) Meningkatkan prasarana dan sarana kota terpadu mandiri b) Mengembangkan dan memperluas kegiatan ekonomi kota terpadu mandiri	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyiapan Kawasan Transmigrasi ▪ Pengembangan Kawasan Transmigrasi
27.	Meningkatnya kualitas tenaga kerja	64. Mendorong terciptanya kesempatan kerja 65. Peningkatan keterampilan dan sikap perilaku pencari kerja 66. Pembinaan dan perlindungan tenaga kerja dalam	52) Perluasan akses bagi pencari kerja	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengembangkan program kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha/industri dan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja ▪ Pengembangan pola pendanaan pelatihan untuk mendukung peningkatan keahlian tenaga kerja 	a. Meningkatkan informasi lowongan pekerjaan a. Mengembangkan kewirausahaan b. Membangun Balai Latihan Kerja (BLK) a. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga ketenagakerjaan	a) Mengembangkan sistem layanan online pembuatan kartu pencari kerja a) Memperluas kerjasama dengan pelaku usaha dalam penempatan dan pengisian lowongan kerja	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memperkuat daya saing tenaga kerja dalam memasuki pasar tenaga kerja secara global ▪ Meningkatkan akses angkatan kerja kepada sumber daya produktif

No.	RPJMD Kabupaten/Kota		RPJMD Provinsi	RPJMN	RPJMD Kabupaten/Kota	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		kerangka kelangsungan pekerjaan, keselamatan kerja dan mencegah pemutusan hubungan kerja		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan tata kelola penyelenggaraan program pelatihan untuk mempercepat sertifikasi pekerja ▪ Penguatan Balai Latihan Kerja (BLK) ▪ Mendorong pekerja setengah menganggur untuk memanfaatkan waktu senggang melaksanakan usaha produktif dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi tepat guna 			
28.	Meningkatnya kemampuan sumber daya manusia pertanian dan perikanan	67. Meningkatkan kelembagaan petani	53) Peningkatan kapasitas petani dan nelayan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kualitas dukungan kepada petani 	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan peran dan profesionalisme penyuluh b. Meningkatkan kapasitas petani 	<ul style="list-style-type: none"> a) Meningkatkan penyuluhan petani dan nelayan b) Meningkatkan kapasitas petani dan nelayan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian
29.	Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan	68. Meningkatkan infrastruktur prasarana, sarana pertanian dan perikanan	54) Pengembangan komoditas pertanian unggulan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengamanan lahan pertanian produktif dan pemanfaatan lahan terlantar, didukung dengan sistem irigasi dan fasilitasi penyediaan air yang terpadu ▪ Peningkatan pendampingan dan ketepatan sasaran dukungan produksi ▪ Revitalisasi sistem perbenihan padi dan perbibitan sapi dan Kerbau ▪ Penurunan susut/kehilangan produksi 	a. Meningkatkan jumlah dan kualitas infrastruktur prasana sarana pertanian dan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> a) Menyediakan peralatan pertanian b) Memperbaiki dan meningkatkan kapasitas infrastruktur jaringan irigasi c) Membangun dan memperbaiki infrastruktur jalan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian
		69. Menerapkan teknologi tepat guna			a. Menyediakan dan melakukan teknologi pertanian	a) Mengembangkan teknologi produksi dan teknologi pengolahan	
		70. Mengembangkan kawasan Minapolitan			a. Menyiapkan sarana dan prasarana di kawasan Minapolitan	<ul style="list-style-type: none"> a) Mengembangkan kelompok petani dan nelayan b) Mengembangkan pusat-pusat pendidikan dan 	

No.	RPJMD Kabupaten/Kota		RPJMD Provinsi	RPJMN	RPJMD Kabupatten/Kota	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						latihan petani dan nelayan	
30.	Meningkatnya daya saing produk pertanian	71. Meningkatkan efisiensi usaha tani		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penataan dan penguatan BUMDesa untuk mendukung ketersediaan sarana prasarana produksi khususnya benih, pupuk, pengolahan produk pertanian dan perikanan skala rumah tangga desa ▪ Fasilitasi, pembinaan, maupun pendampingan dalam pengembangan usaha, bantuan permodalan/kredit, kesempatan berusaha, pemasaran dan kewirausahaan ▪ Meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna Perdesaan 	a. Memfasilitasi permodalan dan pemasaran produk pertanian	a) Memperluas dan meningkatkan akses untuk memperoleh pembiayaan pertanian dan jaminan bagi petani dan nelayan dalam menghadapi resiko kegagalan panen akibat perubahan iklim dan bencana b) Memperluas jaringan kemitraan kelompok petani, pengusaha besar dan BUMN dalam distribusi dan pemasaran hasil pertanian	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan Desa mencakup: Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa
		72. Mengembangkan kopi robusta sebagai komoditi unggulan daerah			a. Memfasilitasi pengembangan perkebunan kopi rakyat	a) Mengembangkan pusat pembibitan dan perbenihan	
31.	Terwujudnya kesesuaian dan keterpaduan pembangunan yang berwawasan lingkungan	73. Meningkatkan penerapan pembangunan yang berwawasan lingkungan	55) Peningkatan kualitas lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kualitas air, udara dan tanah yang tercermin dalam peningkatan skor IKLH ▪ Pengembangan sistem neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup ▪ Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) ▪ Penurunan tingkat deforestasi dan kebakaran hutan, meningkatnya tutupan hutan (forest cover) 	a. Mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan pada air, tanah, dan udara b. Menyusun regulasi tentang lingkungan hidup c. Mengupayakan perlindungan dan konservasi sumber daya alam	a) Optimalisasi perencanaan lingkungan hidup b) Penyediaan system informasi lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan upaya keberlanjutan pembangunan lingkungan hidup ▪ Mendukung terlaksananya pembangunan berkelanjutan di berbagai bidang

No.	RPJMD Kabupaten/Kota		RPJMD Provinsi	RPJMN	RPJMD Kabupatten/Kota	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<p>serta penjagaan terhadap keberadaan keanekaragaman hayati</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengendalian pencemaran laut, pesisir, sungai, dan danau ▪ Pemeliharaan terhadap sumber-sumber mata air dan Daerah Aliran Sungai (DAS) ▪ Pengurangan limbah padat dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ▪ Meningkatkan tata kelola pembangunan yang secara transparan, partisipatif, inklusif 			
32.	Terwujudnya pembangunan berkelanjutan berdasarkan Rencana Tata Ruang (RTR)	74. Merencanakan , melaksanakan serta mengendalikan pembangunan berdasarkan rencana tata ruang wilayah	56) Mempercepat penyusunan dan pengesahan rencana tata ruang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengintegrasian RTR dengan rencana pembangunan 	a. Menyusun dan menetapkan perencanaan serta regulasi tata ruang	a) Mengembangkan sistem informasi berbasis spasial (<i>one Map Policy</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan ketersediaan regulasi tata ruang yang efektif dan harmonis
75. Mengoptimalkan tugas Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Optimasi kinerja lembaga penyelenggara tata ruang (instansi, SDM Bidang Tata Ruang, dan koordinasi kelembagaan) 		a. Melaksanakan tugas dan fungsi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)	b) Mengoptimalkan peran BKPRD	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan pembinaan kelembagaan penataan ruang 	
76. Mengembangkan wilayah pedesaan sebagai kawasan cepat tumbuh		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyusun dan memastikan terlaksananya NSPK SPM Desa (antara lain perumahan, permukiman, pendidikan, kesehatan, 		a. Membangun kawasan cepat tumbuh	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan Desa mencakup: Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa sesuai dengan kondisi geografis Desa 		

No.	RPJMD Kabupaten/Kota		RPJMD Provinsi	RPJMN	RPJMD Kabupatten/Kota	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				perhubungan antar permukiman ke pusat pelayanan pendidikan, pusat pelayanan kesehatan, dan pusat kegiatan ekonomi, pengairan, listrik dan telekomunikasi)			
33.	Meningkatnya khazanah seni dan budaya	77. Penelusuran sejarah seni dan budaya tradisional	57) Pemberdayaan organisasi dan lembaga budaya masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sinergitas antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pelestarian warisan budaya ▪ Pengembangan rumah budaya nusantara di dalam negeri dan pengembangan rumah budaya Indonesia di luar negeri ▪ Pencatatan warisan budaya tak benda ▪ Peningkatan sosialisasi dan advokasi nilai positif warisan budaya nasional dan warisan budaya dunia 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan buku tentang adat, seni dan budaya tradisional OKU Selatan b. Menciptakan dan menetapkan pakaian adat OKU Selatan c. Membina dan menguatkan kelompok dan pelaku seni budaya lokal 	<ul style="list-style-type: none"> a) Meningkatkan kapasitas pengurus organisasi dan lembaga sosial budaya masyarakat b) Meningkatkan prasarana dan sarana pendukung lembaga sosial budaya masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melestarikan warisan budaya baik bersifat benda (tangible) maupun tak benda (intangible) ▪ Mengembangkan promosi dan diplomasi budaya
		78. Meningkatkan kualitas SDM pelaku seni dan budaya	58) Perluasan kerjasama antarkelompok masyarakat		a. Membangun infrastruktur, sarana dan prasarana kesenian	a) Mengembangkan pusat-pusat budaya daerah	
		79. Memfasilitasi kelembagaan dan sanggar seni dan budaya			a. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan terhadap kelembagaan dan sanggar seni dan budaya	a) Mengoptimalkan forum dialog dan kerjasama budaya masyarakat	

Sumber : RPJMD Kabupaten OKU Selatan Tahun 2016-2021

BAB IV ANALISIS SOSIAL, EKONOMI, DAN LINGKUNGAN

4.1. Analisis Sosial

Analisis sosial terkait dengan pengaruh pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya kepada masyarakat pada taraf perencanaan, pembangunan, maupun pasca pembangunan/pengelolaan. Pada taraf perencanaan, pembangunan infrastruktur permukiman seharusnya menyentuh aspek-aspek sosial yang terkait dan sesuai dengan isu-isu yang marak saat ini, seperti pengentasan kemiskinan serta pengarusutamaan *gender*. Sedangkan pada saat pembangunan kemungkinan masyarakat terkena dampak sehingga diperlukan proses konsultasi, pemindahan penduduk dan pemberian kompensasi, maupun permukiman kembali. Kemudian pada pasca pembangunan atau pengelolaan perlu diidentifikasi apakah keberadaan infrastruktur bidang Cipta Karya tersebut membawa manfaat atau peningkatan taraf hidup bagi kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitarnya.

4.1.1. Pangarusutamaan *Gender*

Aspek yang perlu diperhatikan adalah responsivitas kegiatan pembangunan bidang Cipta Karya terhadap *gender*. Menindaklanjuti hal tersebut maka diperlukan suatu pemetaan awal untuk mengetahui bentuk responsif *gender* dari masing-masing kegiatan, manfaat, hingga permasalahan yang timbul sebagai pembelajaran di masa datang.

4.1.2. Identifikasi Kebutuhan Penanganan Sosial Pasca Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Bidang Cipta Karya.

Pelaksanaan pembangunan bidang Cipta Karya di Kabupaten Muara Enim umumnya tidak mengalami banyak kendala dan hambatan terhadap masyarakat. Hal ini dikarenakan lokasi pembangunan kegiatan cipta karya sebagian besar milik Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Bila menggunakan lahan yang bukan milik Pemerintah Kabupaten OKU Selatan maka akan dibebaskan terlebih dahulu. Hanya saja untuk meminimalisir terjadinya konflik dengan masyarakat penerima dampak maka Pemerintah Kabupaten OKU Selatan melakukan sosialisasi melalui pemerintah kelurahan setempat dimana lokasi kegiatan Cipta Karya dilaksanakan. Kesulitan yang sering terjadi adalah apabila pembangunan harus dilakukan di lahan masyarakat sebagai bagian dari partisipasi masyarakat seperti yang disyaratkan dalam Sanimas.

Kesulitan tersebut dikarenakan penerima manfaat adalah warga MBR sehingga lahan yang mereka miliki ingin dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian mereka (tidak untuk dihibahkan). Kendala lainnya adalah penolakan dalam pembangunan prasarana persampahan dan air limbah oleh masyarakat di sekitar lokasi pembangunan. Hal tersebut dikarenakan kekhawatiran akan dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan seperti pencemaran udara dan air. Terhadap masalah ini yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi dan penjelasan secara teknis untuk meningkatkan pemahaman warga, dan melibatkan warga dalam penyusunan dokumen lingkungan (Amdal/UKL/UPL/SPPL) dan mengawasi pelaksanaan rekomendasi.

4.2. Analisis Ekonomi

Kondisi perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya adalah laju pertumbuhan PDRB, pendapatan per kapita, dan laju inflasi. PDRB sering dipakai sebagai indikator kemakmuran suatu daerah. Secara umum, laju pertumbuhan ekonomi (PDRB atas dasar harga konstan 2010) kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019 menunjukkan peningkatan dibanding tahun 2018. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mencatat laju pertumbuhan ekonominya pada tahun 2019 sebesar 5,18 persen.

Berdasarkan urutannya, laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019, Kota Prabumulih berada pada urutan teratas dengan nilai 6,81 persen, diikuti Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan laju pertumbuhan masing-masing 6,33 persen dan 6,15 persen. Laju pertumbuhan ekonomi terkecil adalah Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 2,41 persen dan Kabupaten Lahat sebesar 2,77 persen.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah indikator utama untuk mengukur pertumbuhan perekonomian di suatu wilayah. Selama empat tahun terakhir, PDRB Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan. Tahun 2017 nilai yang terbentuk sebesar 5.805,75 miliar rupiah. Pada tahun 2018, angka ini meningkat menjadi 6.372,62 miliar rupiah dan meningkat lagi pada tahun 2019 menjadi 7.045,07 miliar rupiah.

Berdasarkan harga berlaku, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi paling besar terhadap pembentukan PDRB. Pada tahun 2019 kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan adalah 33,64 persen, menurun dibanding kondisi tahun sebelumnya yang sebesar 34,77 persen. Sebaliknya, sektor yang mengalami peningkatan kontribusi cukup besar adalah sektor perdagangan dari 19,53 persen di tahun 2018 menjadi 21,05 di tahun 2019.

Secara umum laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada tahun 2019 kembali mengalami peningkatan, yaitu dari 4,54 persen pada tahun 2018 menjadi 5,18 persen pada tahun 2019. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya sektor yang mengalami peningkatan laju pertumbuhan yang signifikan, antara lain sektor pengadaan listrik dan gas; real estate; dan jasa perusahaan.

Di sisi lain, tetap ada beberapa sektor yang mengalami penurunan pertumbuhan. Sektor tersebut antara lain, pertambangan dan penggalian; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang; dan perdagangan.

4.3. Analisis Lingkungan

Bagian ini berisikan analisis lingkungan melalui kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dari berbagai analisis pada KLHS Kabupaten Kabupaten/Kota, beberapa hal yang perlu dimasukkan antara lain identifikasi isu pembangunan berkelanjutan, serta kajian pengaruh kebijakan/rencana/program terhadap kondisi lingkungan hidup di kabupaten/kota.

Analisis lingkungan adalah seperangkat alat peningkatan kualitas lingkungan yang digunakan untuk penilaian lingkungan (*environment*

assessment) dan rencana mitigasi dampak subproyek, yang dirumuskan dalam bentuk :

- Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau AMDAL (atau Analisis Dampak Lingkungan – AMDAL dikombinasikan dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan – RKL dan Rencana Pemantapan Lingkungan – RKL)
- Upaya Pengelolaan Lingkungan – UKL dan Upaya Pemantauan Lingkungan – UPL.

Prosedur pelaksanaan AMDAL terdiri atas beberapa kegiatan utama, yakni : penapisan awal sub – proyek sesuai dengan kriteria sesuai dengan persyaratan *safeguard*, evaluasi dampak lingkungan, pengklasifikasian/ kagerorisasi dampak lingkungan dari sub-proyek yang di usulkan, perumusan dokumen SPO, UKL/UPL atau AMDAL (KA – ANDAL, ANDAL dan RKL/UPL), pelaksanaan pemantauan pelaksanaan.

Tabel 4.1.
Kategori Subproyek Menurut Dampak Lingkungan

Kategori	Dampak	Persyaratan Pemerintah
A	Subproyek dapat mengakibatkan dampak lingkungan yang buruk, berkaitan dengan kepekaan dan keragaman dampak yang ditimbulkan, upaya pemulihan kembali sangat sulit dilakukan	ANDAL dan RKL/RPL
B	Subproyek dengan ukuran dan volume kecil, mengakibatkan dampak lingkungan, akan tetapi upaya pemulihannya sangat dilakukan	UKL / UPL
C	Subproyek yang tidak memiliki komponen konstruksi dan tidak mengakibatkan perencanaan udara, tanah dan air	Tidak diperlukan ANDAL dan UKL / UPL

Catatan :

ANDAL : Analisis Dampak Lingkungan

RPL : Rencana Pemantauan Lingkungan

UKL : Upaya Pengelolaan Lingkungan

UPL : Upaya Pemantauan Lingkungan

*) Sumber : SK Menteri Lingkungan Hidup No 17/2011 : SK Menteri PU No. 17/KPTS/M/2003 : UU No. 23/1997, pasal 15 (1), pasal 1 dan PP no. 27/1999, Pasal 5 (1)

AMDAL harus dilihat sebagai alat peningkatan kualitas lingkungan. Format AMDAL atau UKL/UPL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari analisis teknis, ekonomi, sosial, kelembagaan dan keuangan subproyek.

Sejauh mungkin subproyek harus menghindari atau meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Selaras dengan hal tersebut, subproyek harus dirancang untuk dapat memberikan dampak positif semaksimal mungkin. Subproyek yang diperkirakan dapat mengakibatkan dampak negatif yang besar terhadap lingkungan, dan dampak tersebut tidak dapat ditanggulangi melalui rancangan dan konstruksi sedemikian rupa, harus dilengkapi dengan AMDAL.

Usulan program investasi infrastruktur bidang Cipta Karya tidak dapat dipergunakan mendukung kegiatan yang dapat mengakibatkan dampak

negatif terhadap habitat alamiah, warga terasing dan rentan, wilayah yang dilindungi, alur internasional sengketa.

Disamping itu, usulan RPIJM juga tidak boleh membiayai pembelian, produksi atau penggunaan :

- Bahan-bahan yang merusak ozon, tembakau atau produk – produk tembakau
- Asbes atau bahan – bahan yang mengandung unsur asbes
- Bahan/material yang termasuk dalam kategori B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya). Rencana investasi tidak membiayai kegiatan yang menggunakan, menghasilkan, menyimpan atau mengangkut bahan / material beracun, korosif atau eksploitasi atau bahan material yang termasuk dalam kategori B3 menurut hukum yang berlaku di Indonesia.
- Pestisida, herbisida, insektisida. RPIJM tidak diperuntukkan membiayai kegiatan yang dapat merusak atau menghancurkan kekayaan budaya, baik berupa benda dan budaya maupun lokasi yang dianggap sakral atau memiliki nilai spiritual dan
- Penebangan kayu, RPIJM bidang infrastruktur tidak membiayai kegiatan yang terkait dengan kegiatan penebangan kayu atau pengadaan peralatan penebangan kayu.

Bila dalam pelaksanaan RPIJM memerlukan pengadaan tanah, maka proses pengadaannya tidak boleh merugikan masyarakat atau berdampak pada menurunnya tingkat pendapatan masyarakat atau rusaknya sumber – sumber pendapatan masyarakat yang sah menurut hukum Indonesia.

Tabel 4.2.

Matriks Proses Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Bidang Cipta Karya

No	Pengelompokan Isu-isu Pembangunan Berkelanjutan Bidang Cipta Karya	Penjelasan Singkat
4.1. Sosial		
1	Pencemaran menyebabkan berkembangnya wabah penyakit	
4.2. Ekonomi		
1.	Kemiskinan berkorelasi dengan kerusakan lingkungan	Kerusakan lingkungan akan mengakibatkan kerusakan ekosistem lingkungan permukiman yang berdampak pada terjadinya bencana alam yang lebih besar.
2.	Perkembangan ekonomi lokal dari pembangunan infrastruktur permukiman	Pembangunan infastruktur dasar permukiman mendukung kelancaran kegiatan perekonomian, terutama terhadap pelaku yaitu manusia.
4.3. Lingkungan		
1	Kecukupan air baku untuk air minum	Pemulihan badan air agar dapat digunakan sebagai air baku untuk air minum
2	Pencemaran lingkungan oleh infastruktur yang tidak berfungsi maksimal	Pemulihan badan air agar dapat digunakan sebagai air baku untuk air minum
3	Dampak kumuh terhadap kualitas lingkungan	Pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga yang tidak baik pada

		kawasan permukiman kumuh derdampak pada kerusakan lingkungan.
--	--	---

BAB V
KERANGKA STRATEGI PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
BIDANG CIPTA KARYA

5.1. Potensi Pendanaan APBD

Bagian ini berisikan potensi pendanaan pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya pada APBD Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Tabel 5.1.
Matriks Realisasi Pendanaan APBD Kabupaten OKU Selatan

Sektor	Realisasi				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pengembangan Kawasan Permukiman	0	0	0	0	266.224.036
Penataan Bangunan dan Lingkungan	816.752.000	229.133.726	221.045.000	939.495.000	5.608.817.750
Pengembangan SPAM	1.068.354.280	9.858.583.543	12.497.272.057	8.620.256.247	17.698.195.137
Pengembangan PLP	1.270.621.000	1.838.313.900	2.469.526.300	2.242.296.524	12.424.834.000
Total Belanja APBD Bidang Cipta Karya	3.155.727.280	11.926.031.169	15.187.843.357	11.802.247.771	35.998.070.923

Tabel 5.2.
Matriks Proyeksi Pendanaan APBD Kabupaten OKU Selatan

Sektor	Proyeksi				
	2021	2022	2023	2024	2025
Pengembangan Kawasan Permukiman	135.000.000	3.100.000.000	10.270.000.000	10.310.000.000	10.320.000.000
Penataan Bangunan dan Lingkungan	3.104.543.590	1.852.125.000	3.900.000.000	9.985.000.000	10.015.000.000
Pengembangan SPAM	5.580.000.000	13.450.000.000	19.020.000.000	19.060.000.000	19.070.000.000
Pengembangan PLP	12.568.590.000	13.525.000.000	27.085.000.000	27.175.000.000	27.210.000.000
Total Belanja APBD Bidang Cipta Karya	21.388.133.590	31.927.125.000	60.275.000.000	66.530.000.000	66.615.000.000

5.2. Potensi Pendanaan APBN

Bagian ini berisikan potensi pendanaan pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya pada APBD Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Tabel 5.3.

Matriks Realisasi Pendanaan Bersumber APBN

Sektor	Realisasi				
	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Pengembangan Kawasan Permukiman	-	-	-	-	-
Penataan Bangunan dan Lingkungan	-	-	-	-	-
Pengembangan SPAM	-	-	5.000.000.000	-	-
Pengembangan PLP	-	-	-	6.588.967.000	-
DAK Air Minum	4.260.836.539	976.673.600	387.217.900	209.180.000	209.180.000
DAK Sanitasi	993.630.000	3.062.565.000	5.486.179.400	7.004.200.000	101.890.000
Total Alokasi APBN	5.254.466.539	4.039.238.600	10.873.397.300	13.802.347.000	311.070.000

5.3. Alternatif Sumber Pendanaan

Bagian ini berisikan potensi alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya, di luar APBN dan APBD, antara lain melalui KPS, CSR, dan sebagainya. Untuk kegiatan yang layak secara finansial dapat dibangun dengan skema KPS, sedangkan kegiatan yang tidak layak secara finansial dapat diusulkan kepada swasta sebagai CSR.

Tabel 5.4.

Potensi Alternatif Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Bidang Cipta Karya melalui CSR

Nama Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Biaya Kegiatan	Kelayakan Finansial	Ket
-	-	-	-	-

5.4. Strategi Peningkatan Investasi Bidang Cipta Karya

Dalam rangka percepatan pembangunan bidang Cipta Karya di daerah dan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan dalam melaksanakan usulan program yang ada dalam RPIJM, maka Pemerintah Daerah perlu menyusun suatu strategi untuk meningkatkan pendanaan bagi pembangunan infrastruktur permukiman. Oleh karena itu pada bagian ini Satuan Tugas RPIJM daerah perlu merumuskan strategi peningkatan investasi pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya, yang meliputi:

1. Peningkatan DDUB oleh kabupaten/kota dan provinsi:
 - ✓ Meningkatkan PAD terutama pajak daerah potensial dan retribusi daerah potensial;
 - ✓ Meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran sehingga terdapat SILPA;
 - ✓ Mengusulkan DDUB kepada Pemerintah Provinsi.
2. Peningkatan Penerimaan Daerah dan Efisiensi Penggunaan Anggaran:
 - ✓ Meningkatkan penerimaan Pajak daerah potensial dan retribusi daerah potensial;
 - ✓ Meningkatkan efisiensi penggunaan dana anggaran berbasis kinerja.

3. Peningkatan Kinerja keuangan perusahaan daerah:
 - ✓ Meningkatkan kinerja pengelolaan perusahaan daerah untuk meningkatkan pelayanan;
 - ✓ Meningkatkan cakupan pelayanan kepada masyarakat yang masih rendah;
 - ✓ Meningkatkan pengelolaan keuangan perusahaan daerah secara efektif dan efisien sehingga memperoleh keuntungan.
4. Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pembiayaan pembangunan bidang Cipta Karya:
 - ✓ Melakukan kerjasama dengan masyarakat di dalam pemeliharaan prasarana dan sarana pembangunan infrastruktur yang dibangun;
 - ✓ Melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan prasarana dan sarana Infrastruktur bidang Cipta Karya.
5. Pendanaan untuk operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur permukiman yang sudah ada:
 - ✓ Biaya operasi dan pemeliharaan infrastruktur permukiman yang terbangun didanai dari masyarakat pengguna/sewa yang dipungut kepada penghuni untuk biaya perbaikan / renovasi didanai dari APBD.
6. Pengembangan infrastruktur skala regional:
 - ✓ Melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan yang berpotensi didanai melalui skema KPS (Kerjasama Pemerintah dan Swasta);
 - ✓ Mengoptimalkan sumber pendanaan alternatif seperti Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN).

Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk mendukung pembangunan didasarkan pada skala prioritas pembangunan yang mendesak untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Dukungan dana melalui berbagai sumber pendanaan, seperti: DAU dan DAK masih sangat dibutuhkan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Selain itu peningkatan PAD perlu ditingkatkan melalui optimalisasi pendapatan yang ada selama ini dan pengawasan, seperti: retribusi parkir, kebersihan, dan sebagainya serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mendukung kemampuan keuangan daerah, setiap kegiatan pembangunan dapat melibatkan partisipasi dan swadaya masyarakat, serta swasta. Para investor yang akan masuk ke Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan perlu didukung dengan memberikan insentif seperti kemudahan perizinan yang tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Penggunaan tabungan masyarakat (*public saving*) juga dapat digunakan untuk mendukung peningkatan kemampuan keuangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau bahkan melalui pinjaman bila mendesak perlu dilakukan. Diharapkan dengan keterlibatan semua komponen masyarakat dan dukungan dalam pembiayaan akan meningkatkan kemampuan pendanaan pelaksanaan RPIJM Bidang Cipta Karya di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Sementara itu salah satu faktor yang sangat menentukan tingkat penerimaan PAD adalah intensitas pemungutan pajak dan retribusi daerah yang sangat ditentukan oleh daya pungut institusi yang berkompeten dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah serta dukungan perangkat hukum

yang mendasari pemungutan pajak dan retribusi daerah. Daya pungut institusi yang berkompeten sangat berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia pemungut serta sistem dan mekanisme pemungutan yang terkait dengan struktur dan tata kerja institusi. Sedang dukungan perangkat hukum terutama terkait dengan jumlah dan jenis pungutan, objek dan subjek pungutan, serta besarnya tarif pajak dan retribusi. Upaya intensifikasi melalui peningkatan intensitas pemungutan pajak dan retribusi daerahnya antara lain melalui:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terkait dengan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
2. Pembenahan terhadap sistem dan mekanisme pemungutan antara lain melalui penataan kelembagaan;
3. Pembenahan terhadap perangkat hukum yang menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Pembenahan terhadap perangkat hukum yang menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi antara lain melalui revisi terhadap Peraturan Daerah (Perda) tentang pajak dan retribusi daerah. Ketentuan yang termuat dalam Perda baik yang berkaitan dengan subjek dan objek pajak atau retribusi maupun yang berkaitan dengan tarif dalam waktu tertentu juga perlu direvisi. Besaran tarif pajak dan retribusi idealnya terus dilakukan penyesuaian seiring dengan laju inflasi. Upaya ekstensifikasi penerimaan PAD dilakukan melalui penggalan sumber-sumber PAD yang baru, antara lain melalui penerbitan Perda bagi beberapa potensi pajak dan retribusi yang belum ada landasan hukum pemungutannya. Meskipun demikian, penerbitan Perda baru tentang pajak dan retribusi daerah harus diperhitungkan sedemikian rupa agar tidak terlalu membebani dan menghambat perekonomian rakyat karena akan bersifat kontra produktif. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka upaya ekstensifikasi terutama akan dilakukan melalui penggalan penerimaan PAD yang tidak langsung membebani masyarakat.

BAB VI
KERANGKA KELEMBAGAAN DAN REGULASI KABUPATEN

6.1. Kerangka Kelembagaan

6.1.1. Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi masing-masing Unit yang terkait dengan Pembangunan Infrastruktur Bidang Cipta Karya

A. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sesuai Kewenangan dan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
2. pengkoordinasian, pengintegrasian, pengsinkronisasian perencanaan diantara perangkat daerah dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten, instansi vertikal, dan badan-badan lain yang berada dalam wilayah Kabupaten;
3. pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
4. penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
5. pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan Kebijakan Umum Keuangan (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
6. pengkoordinasian, fasilitasi, pengendalian, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
7. pengkoordinasian kerjasama dengan/antar Kabupaten;
8. penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati di bidang pembangunan;
9. pengkoordinasian, Fasilitasi, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Penyajian Data dan Informasi atas Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga dan Provinsi di Kabupaten;
10. pengkoordinasian, fasilitasi, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan, penyajian data dan informasi atas pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan;
11. penyediaan data dan informasi hasil-hasil pembangunan, penelitian dan pengembangan yang sedang atau telah dilaksanakan;
12. pelaksanaan kegiatan tata usaha Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
13. Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun struktur organisasi yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah sebagai berikut:

- Sekretariat

Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas Melaksanakan Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan, Pembinaan dan pengendalian terhadap program kegiatan administrasi dan sumber daya di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mempunyai Fungsi :

1. pengkoordinasian kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
2. pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
3. pengkoordinasian pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (musrenbang RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
4. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
5. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
6. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
7. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

Sekretariat terdiri dari 3 Sub Bagian yaitu:

a. Sub Bagian Program, mempunyai tugas:

1. menyiapkan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
2. menyiapkan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
3. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
4. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
5. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;

6. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana anggaran KUA dan PPAS Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 7. melaksanakan penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 8. menyusun pelaporan tentang kinerja program/kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 9. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- b. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas yaitu:
1. menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 2. memeriksa dan mengevaluasi dokumen administrasi keuangan berupa anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 3. memeriksa dan mengevaluasi dokumen pertanggung jawaban, evaluasi dan pelaporan keuangan;
 4. memeriksa dan mengevaluasi daftar gaji dan tunjangan lainnya;
 5. melaksanakan pengujian, permintaan dan verifikasi pertanggung jawaban pembayaran;
 6. memeriksa dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan berdasarkan laporan masing-masing bidang dan sekretariat;
 7. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan petunjuk pelaksana/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
 8. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 9. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.
- c. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan, mempunyai tugas yaitu:
1. melaksanakan urusan administrasi umum, administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 2. melaksanakan pengelolaan dokumentasi, kearsipan, dan pembuatan naskah dinas;
 3. melaksanakan urusan mutasi, pengembangan kepegawaian, dan rencana kebutuhan formasi pegawai;
 4. menyiapkan usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
 5. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;

6. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui Daftar Urut Kepegawaian (DUK) dan nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
7. melaksanakan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;
8. menyusun rencana kebutuhan sarana prasarana perlengkapan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
9. melaksanakan penyimpanan, pemeliharaan dan inventarisasi aset Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
10. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
11. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

- Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu pelaksanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan meliputi fungsi Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

1. pengkajian dan analisa perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
2. pengkajian dan analisa kewilayahan;
3. pengumpulan dan analisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
4. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
5. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
6. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
7. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil rencana pembangunan daerah;
8. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
9. pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
10. penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
11. pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
12. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
13. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
14. Pengelolaan hasil analisis dan hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;

15. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah.

Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri dari 3 Sub Bidang yaitu:

a. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan, mempunyai tugas yaitu:

1. melaksanakan Pengkajian, analisis dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah;
2. melaksanakan pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi daerah;
3. menghimpun dan memfasilitasi penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja perangkat daerah;
4. menghimpun dan memfasilitasi penyusunan KUA dan PPAS;
5. menghimpun dan memfasilitasi penyusunan laporan pertanggungjawaban Bupati di bidang pembangunan;
6. melaksanakan pengkoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
7. melaksanakan pengkoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;
8. melaksanakan pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektifitas daerah;
9. melaksanakan pengkajian, pengkoordinasian dan perumusan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah dan sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas daerah.

b. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi, mempunyai tugas yaitu:

1. menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. menyiapkan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan, kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
3. melaksanakan pengkoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
4. melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
5. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah dibidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
6. melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
7. menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;

8. membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
 9. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
 10. menindaklanjuti hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat Kabupaten;
 11. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
 12. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.
- c. Sub Bidang Data dan Pelaporan, mempunyai tugas yaitu:
1. melaksanakan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survey untuk mengetahui perkembangannya;
 2. mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
 3. mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 4. menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
 5. menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
 6. menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
 7. melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
 8. mengkoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 9. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
 10. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
 11. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.
- Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, mempunyai tugas membantu pelaksanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan meliputi fungsi perencanaan di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi :
1. pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 2. pengkoordinasian penyusunan Renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 3. pengkoordinasian pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 4. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

5. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
6. pengkoordinasian penyusunan KUA dan PPAS Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
7. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
8. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga dan Provinsi di Kabupaten Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
9. pengkoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
10. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
11. pengkoordinasian teknis perencanaan kepada perangkat daerah Provinsi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
12. pengkoordinasian teknis perencanan kepada perangkat daerah Kabupaten Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri dari 3 Sub Bidang yaitu:

- a. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas yaitu:
 1. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 2. menganalisis Renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat Daerah Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 3. merencanakan pelaksanaan musrenbang rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 4. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 5. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kabupaten, Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 6. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 7. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD sub bidang Kesejahteraan Rakyat;
 8. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kabupaten Sub Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia;
 9. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat untuk prioritas nasional Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 10. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- b. Sub Bidang Pendidikan dan Tenaga Kerja, mempunyai tugas yaitu:
 1. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Sub Bidang Pendidikan dan Tenaga Kerja;
 2. menganalisis Rencana Strategi perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah Sub Bidang Pendidikan dan Tenaga Kerja;

3. merencanakan pelaksanaan Musyawaran Perencanaan Pembangunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Sub Bidang Pendidikan dan Tenaga Kerja;
 4. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD Sub Bidang Pendidikan dan Tenaga Kerja;
 5. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kabupaten Sub Bidang Pendidikan dan Tenaga Kerja;
 6. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD Sub Bidang Pendidikan dan Tenaga Kerja;
 7. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Sub Bidang Pendidikan dan Tenaga Kerja;
 8. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kabupaten Sub Bidang Pendidikan dan Tenaga Kerja;
 9. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat untuk prioritas nasional Sub Bidang Pendidikan dan Tenaga Kerja;
 10. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan Sub Bidang Pendidikan dan Tenaga Kerja.
- c. Sub Bidang Pemerintahan dan Kebudayaan, mempunyai tugas yaitu:
1. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Sub Bidang Pemerintahan dan Kebudayaan;
 2. menganalisis Renana Strategi perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah Sub Bidang Pemerintahan dan Kebudayaan;
 3. merencanakan pelaksanaan musrenbang rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Sub Bidang Pemerintahan dan Kebudayaan;
 4. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD Sub Bidang Pemerintahan dan Kebudayaan;
 5. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kabupaten Sub Bidang Pemerintahan dan Kebudayaan;
 6. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah RPJPD, RPJMD dan RKPD Sub Bidang Pemerintahan dan Kebudayaan;
 7. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Sub Bidang Pemerintahan dan Kebudayaan;
 8. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kabupaten Sub Bidang Pemerintahan dan Kebudayaan;
 9. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat untuk prioritas nasional Sub Bidang Pemerintahan dan Kebudayaan;
 10. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan sub bidang pemerintahan dan kebudayaan
- Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
- Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan meliputi fungsi perencanaan di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

1. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
2. pengoordinasian penyusunan Renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
3. pengoordinasian pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
4. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
5. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
6. pengoordinasian penyusunan KUA dan PPAS Bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam;
7. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi Bidang Perekonomian dan SDA;
8. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga dan Provinsi di Kabupaten Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
9. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
10. perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
11. pengoordinasian teknis perencanaan kepada perangkat daerah Provinsi Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
12. pengoordinasian teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kabupaten Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri dari 3 Sub Bidang yaitu:

- a. Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Pariwisata, mempunyai tugas yaitu:
 1. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Pariwisata;
 2. menganalisis Renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Pariwisata;
 3. merencanakan pelaksanaan musrenbang rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Pariwisata;
 4. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Pariwisata;
 5. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kabupaten Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Pariwisata;
 6. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,

- RPJMD dan RKPD Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Pariwisata;
7. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Pariwisata;
 8. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kabupaten Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Pariwisata;
 9. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat untuk prioritas nasional Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Pariwisata;
 10. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Pariwisata.
- b. Sub Bidang Keuangan dan Investasi, mempunyai tugas yaitu:
1. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Sub Bidang Keuangan dan Investasi;
 2. menganalisis Renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah Sub Bidang Keuangan dan Investasi;
 3. merencanakan pelaksanaan musyawaran perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Sub Bidang Keuangan dan Investasi;
 4. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD Sub Bidang Keuangan dan Investasi;
 5. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kabupaten Sub Bidang Keuangan dan Investasi;
 6. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD Sub Bidang Keuangan dan Investasi;
 7. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Sub Bidang Keuangan dan Investasi;
 8. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kabupaten Sub Bidang Keuangan dan Investasi;
 9. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat untuk prioritas nasional Sub Bidang Keuangan dan Investasi;
 10. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan Sub Bidang Keuangan dan Investasi.
- c. Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas yaitu:
1. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup;
 2. menganalisis Renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup;
 3. merencanakan pelaksanaan musyawaran perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup;
 4. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup;

5. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kabupaten Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup;
6. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup);
7. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup;
8. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kabupaten Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup;
9. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat untuk prioritas nasional sub bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup;
10. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup.

- Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan meliputi Perencanaan di bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi :

1. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
2. pengoordinasian penyusunan Renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
3. pengoordinasian pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
4. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
5. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
6. pengoordinasian penyusunan KUA dan PPAS Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
7. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
8. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga dan Provinsi di Kabupaten Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
9. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
10. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
11. pengoordinasian teknis perencanaan kepada perangkat daerah Provinsi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
12. pengoordinasian teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kabupaten Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan terdiri dari 3 Sub Bidang yaitu:

- a. Sub Bidang Infrastruktur Wilayah, mempunyai tugas yaitu:
 1. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Sub Bidang Infrastruktur Wilayah;
 2. menganalisis Renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah Sub Bidang Infrastruktur Wilayah;
 3. merencanakan pelaksanaan musrenbang rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)) Sub Bidang Infrastruktur Wilayah;
 4. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD Sub Bidang Infrastruktur Wilayah;
 5. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kabupaten) Sub Bidang Infrastruktur Wilayah;
 6. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Sub Bidang Infrastruktur Wilayah;
 7. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Sub Bidang Infrastruktur Wilayah;
 8. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kabupaten Sub Bidang Infrastruktur Wilayah;
 9. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat untuk prioritas nasional Sub Bidang Infrastruktur Wilayah;
 10. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan Sub Bidang Infrastruktur Wilayah.
- b. Sub Bidang Transmigrasi, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai tugas yaitu:
 1. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Sub Bidang Transmigrasi, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 2. menganalisis Renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah Sub Bidang Transmigrasi, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 3. merencanakan pelaksanaan musrenbang rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Sub Bidang Transmigrasi, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 4. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD Sub Bidang Transmigrasi, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 5. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kabupaten Sub Bidang Transmigrasi, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 6. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Sub Bidang Transmigrasi, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 7. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Sub Bidang Transmigrasi, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 8. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kabupaten Sub Bidang Transmigrasi, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

9. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat untuk prioritas nasional Sub Bidang Transmigrasi, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 10. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan Sub Bidang Transmigrasi, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, mempunyai tugas yaitu:
1. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi;
 2. menganalisis Renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi;
 3. merencanakan pelaksanaan musrenbang rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi;
 4. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi;
 5. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kabupaten Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi;
 6. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi);
 7. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi;
 8. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kabupaten Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi;
 9. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat untuk prioritas nasional Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi;
 10. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi.
- Bidang Penelitian dan Pengembangan
- Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan meliputi fungsi dibidang Penelitian dan Pengembangan.
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :
1. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan Kabupaten;
 2. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan Pemerintahan Kabupaten;
 3. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Pemerintahan Kabupaten;


4. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten;
5. pelaksanaan inovasi daerah;
6. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Kabupaten;
7. pelaksanaan sinkronisasi penelitian dan pengembangan lingkup Pemerintahan Kabupaten;
8. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah Kabupaten;
9. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari 3 Sub Bidang yaitu:

- a. Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan, mempunyai tugas yaitu:
 1. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program anggaran penelitian dan pengembangan di Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;
 2. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;
 3. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;
 4. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;
 5. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;
 6. menyiapkan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
 7. menyiapkan dan Mengevaluasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga Negara asing untuk diterbitkan izin penelitian oleh instansi yang berwenang.
- b. Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan, mempunyai tugas yaitu:
 1. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program anggaran penelitian dan pengembangan di Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 2. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 3. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 4. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 5. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
- c. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi, mempunyai tugas yaitu:
 1. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di Sub Bidang Inovasi dan Teknologi;

2. menyiapkan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersifat inovatif;
 3. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang inovasi dan teknologi;
 4. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di sub bidang inovasi dan teknologi;
 5. menyiapkan bahan, strategi, dan penerapan di sub bidang inovasi dan teknologi;
 6. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta fasilitasi dan penerapan di sub bidang inovasi dan teknologi;
 7. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di sub bidang inovasi dan teknologi;
 8. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan.
- Kelompok Jabatan Fungsional
1. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten sesuai dengan keahlian yang dimiliki;
 2. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Gambar 6.1.
Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan



Sumber : Peraturan Bupati OKU Selatan Nomor 26 Tahun 2016 tentang SOTK Perangkat Daerah Kabupaten OKU Selatan

B. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan kebijakan teknis operasional, pemantauan dan evaluasi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi :

1. penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
2. penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
3. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan/penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air;
4. pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem modal transportasi bersama instansi terkait;
5. pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, penerangan jalan umum, peralatan, dan pengujian;
6. pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, dan penerangan jalan umum;
7. pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
8. penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Kabupaten;
9. penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah Kabupaten;
10. pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung dengan sungai lintas daerah Kabupaten/Kota;
11. penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah Kabupaten dan penataan bangunan dan lingkungan lintas;
12. pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum lintas Daerah Kabupaten/Kota;
13. pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional;
14. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional;
15. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaturan penataan ruang daerah Kabupaten;
16. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan teknis bidang perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten dan kawasan strategis Kabupaten;
17. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dan kawasan strategis Kabupaten;
18. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang kepada Kabupaten/Kota;
19. penyiapan bahan kerjasama penataan ruang antar Kabupaten dan pemfasilitasian kerjasama penataan ruang antar Kabupaten/Kota;
20. pengembangan dan meningkatkan kompetensi tenaga ahli konstruksi;
21. pelaksanaan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi di wilayah Kabupaten;

22. pengembangan dan meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi di wilayah Kabupaten;
23. pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah Kabupaten;
24. pelaksanaan pembinaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten dan asosiasi jasa konstruksi di wilayah Kabupaten;
25. peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri di wilayah Kabupaten;
26. pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi di wilayah Kabupaten;
27. pelaksanaan administrasi Dinas;
28. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati bersama Menteri Teknis.

Adapun struktur organisasi yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah sebagai berikut:

- Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan umum, pemograman dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik negara, dan kerumah tanggaan kantor.

Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

1. koordinasi kegiatan Dinas;
2. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas;
3. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Dinas;
4. panataan organisasi dan tata laksana;
5. koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan serta pelaksanaan advokasi Hukum;
6. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat terdiri dari 3 Sub Bagian yaitu:

a. Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas yaitu:

1. melaksanakan koordinasi dan penyusunan administrasi anggaran;
2. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penganggaran infrastruktur daerah;
3. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja serta pelaksanaan anggaran;
4. melaksanakan koordinasi perencanaan, pemograman dan administrasi kerjasama; dan
5. melaksanakan kegiatan strategis Dinas.

b. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas yaitu:

1. menyiapkan pelaksanaan urusan perencanaan, pengelolaan, pembinaan, informasi dan arsip kepegawaian;
2. melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana;

3. melaksanakan ketatausahaan dan kerumahtangaan kepala dinas;
 4. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan dinas;
 5. melaksanakan urusan kesehatan, keamanan dan ketertiban lingkungan serta urusan dalam pegawai;
 6. melaksanakan urusan utilitas, bangunan gedung, rumah jabatan, serta sarana dan prasarana lingkungan;
 7. melaksanakan penatausahaan, penyusunan rencana dan program pengelolaan, pengendalian, koordinasi pemantauan, evaluasi, dan penyusunan pelaporan barang milik negara Dinas;
 8. melaksanakan Koordinasi pelaksanaan sertifikasi dan perkuatan hak;
 9. melaksanakan pelayanan pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan
 10. melaksanakan tata laksana keuangan dan perbendaharaan, penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU), pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan, penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan satuan kerja, penatausahaan hasil pemeriksaan dan penyusunan laporan keuangan dinas.
- c. Sub Bagian Data dan Informasi Publik mempunyai tugas yaitu:
1. menyusun rencana pengelolaan, pengembangan, pengamanan, serta pengendalian mutu data dan teknologi informasi;
 2. melaksanakan Pengelolaan dan penyediaan data dan informasi geospasial dan statistik;
 3. melaksanakan Pengelolaan dan pelayanan informasi publik, publikasi, dan penyebarluasan informasi dinas; dan
 4. melaksanakan Pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi kegiatan Dinas, penyiapan bahan pelaporan pimpinan dan koordinasi hubungan antar lembaga.

- Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku urusan pemerintah daerah Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

1. penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
2. penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
3. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan/penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air;
4. penyusunan studi kelayakan dan perencanaan teknis/desain/pengembangan sumber daya air;

5. pelaksanaan pengadaan barang/jasa serta penetapan pemenang selaku Unit Layanan Pengadaan (ULP);
6. penyelenggaraan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan kerja (SMK2);
7. pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai;
8. pengelolaan sistem hidrologi;
9. pengelolaan sistem informasi sumber daya air;
10. pelaksanaan operasi pemeliharaan sumber daya air pada wilayah sungai;
11. penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan sumber daya air dan izin perusahaan sumber daya air pada wilayah sungai;
12. penyusunan laporan kinerja; dan
13. penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air dan penyidikan tindak pidana sumber daya air.

Bidang Sumber Daya Air terdiri dari 3 Seksi yaitu:

- a. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air, mempunyai tugas : melaksanakan penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air, program sumber daya air, dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air, analisis dan evaluasi kelayakan program, analisa dan evaluasi kelayakan kegiatan, analisis mengenai dampak lingkungan, penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja balai, koordinasi dan fasilitasi penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang program dan perencanaan umum, serta pengelolaan sistem informasi dan data sumber daya air;
 - b. Seksi Pelaksanaan mempunyai tugas : menyusun rencana kegiatan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan nonkonstruksi, persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan, serta fasilitasi penerapan fasilitasi penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang pelaksanaan.
 - c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas : menyusun rencana kegiatan, serta pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu (SMK3), fasilitasi pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana serta penyidikan tindak pidana sumber daya air.
- Bidang Bina Marga
- Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, penyusun program, pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan, serta penyediaan dan pengujian bahan dan mutu konstruksi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

1. penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknis pembangunan jalan dan jembatan,
2. penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria bidang Jalan dan Jembatan;
3. pelaksanaan koordinasi penyusun program dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
4. pelaksanaan perencanaan teknik jalan dan jembatan, serta pengujian konstruksi;
5. pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan;
6. pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan dan jembatan;
7. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan perencanaan teknik jalan, pembangunan jalan dan jembatan; dan
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Bina Marga terdiri dari 3 Seksi yaitu:

- a. Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi mempunyai tugas : melaksanakan penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan program dan perencanaan teknik pembangunan jalan dan jembatan, melaksanakan koordinasi konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama pembina bidang ke-Bina Marga-an, melaksanakan pengujian mutu konstruksi, evaluasi terhadap hasil pengujian mutu konstruksi, penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria bidang jalan dan jembatan, serta melaksanakan evaluasi dan penetapan lebar jalan;
- b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas : melaksanakan dan pengendalian konstruksi dan mutu pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan, penyusunan dan pengembangan standar dokumen pengadaan, penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan, penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria bidang jalan dan jembatan, serta melaksanakan evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan dan jembatan.
- c. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah mempunyai tugas : melaksanakan preservasi jalan dan jembatan, penyesuaian kontrak pekerjaan preservasi jalan dan jembatan, serta melaksanakan evaluasi dan penetapan audit keselamatan jalan dan jembatan, bahan pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi pemanfaatan peralatan dan bahan jalan, pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan, serta pelaksanaan pengujian peralatan, bahan, dan hasil pekerjaan preservasi.

- Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas menyelenggarakan infrastruktur permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis Kabupaten dan pengelolaan dan pengembangan drainase lintas daerah, serta pengelolaan dan pengembangan air limbah, dan persampahan regional.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :

1. penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Kabupaten;

2. penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah Kabupaten;
3. penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah Kabupaten;
4. penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah Kabupaten dan penataan bangunan dan lingkungan lintas daerah;
5. pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum lintas Daerah Kabupaten;
6. pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional;
7. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional;
8. pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung dengan sungai lintas daerah kabupaten/kota; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Cipta Karya terdiri dari 3 Seksi yaitu:

- a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian mempunyai tugas : melakukan penyusunan program dan pembiayaan jangka menengah dan tahunan yang bersumber dari APBD dan sumber dana lainnya, sinkronisasi program-program keciptakarya, melakukan fasilitasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penguatan kapasitas perencanaan dan penyusunan program, pelaksanaan penyusunan Rencana Program Investasi Infrastruktur Jarak Menengah bidang Cipta Karya tingkat Kabupaten dan pendampingan penyusunan Rencana Program Investasi Infrastruktur Jarak Menengah bidang Cipta Karya tingkat Kabupaten, pelaksanaan koordinasi dan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan pembangunan fisik tahun berjalan.
 - b. Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan PLP dan Air Minum mempunyai tugas yaitu:
 1. melakukan melaksanakan Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum lintas daerah Kabupaten;
 2. mengembangkan sistem dan pengelolaan persampahan regional;
 3. mengelola dan mengembangkan sistem air limbah domestik regional; dan
 4. mengelola dan mengembangkan sitem drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas daerah Kabupaten.
 - c. Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Pemukiman (BANGKIM), mempunyai tugas yaitu:
 1. melakukan penyelenggaraan infrastruktur pada pemukiman di kawasan strategis daerah Kabupaten;
 2. menetapkan bangunan gedung untuk untuk kepentingan strategis daerah Kabupaten; dan
 3. menyelenggarakan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Daerah Kabupaten dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas daerah.
- Bidang Tata Ruang
 Bidang Tata Ruang memiliki tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pengaturan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang

dan pembinaan bidang penataan ruang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi :

1. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaturan penataan ruang daerah Kabupaten;
2. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan teknis bidang perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten dan kawasan strategis Kabupaten;
3. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dan kawasan strategis Kabupaten;
4. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang Kabupaten;
5. penyiapan bahan kerjasama penataan ruang antar Kabupaten dan pemberi fasilitas kerjasama penataan ruang antar Kabupaten; dan
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Tata Ruang terdiri dari 3 Seksi yaitu:

- a. Seksi Pengaturan dan Pembinaan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaturan penataan ruang daerah Kabupaten, meliputi:
 1. menyusun dan penetapan petunjuk pelaksanaan pedoman penyusunan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang penataan ruang pada tingkat Kabupaten;
 2. mengkoordinasikan, sosialisasi bimbingan, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang tingkat Kabupaten dan lintas Kabupaten;
 3. mengembangkan sistem informasi dan komunikasi, serta penyebarluasan informasi penataan ruang kepada Kabupaten dan masyarakat; dan
 4. melaksanakan kerjasama penataan ruang antar Kabupaten dan pemfasilitasian kerjasama penataan ruang antar Kabupaten.
- b. Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pelaksanaan tata ruang daerah Kabupaten yang meliputi :
 1. menyusun, penetapan dan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
 2. menyusun, penetapan dan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten;
 3. merumuskan kebijakan strategis operasional Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten; dan
 4. melaksanakan standar Pelayanan Minimal bidang penataan ruang di tingkat Kabupaten.
- c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten dan Kawasan Strategis Kabupaten yang meliputi:
 1. menyusun dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang;

2. melaksanakan Koordinasi dengan instansi terkait mengenai pelaksanaan rekomendasi izin mendirikan bangunan non perumahan;
3. mengkoordinasikan penyusunan rencana pembiayaan program pemanfaatan ruang; dan
4. mengkoordinasikan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program pemanfaatan ruang.

- Bidang Bina Konstruksi

Bidang Bina Konstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud, Bidang Bina Konstruksi mempunyai fungsi :

1. pengembangan dan meningkatkan kompetensi tenaga ahli konstruksi;
2. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah Kabupaten;
3. pelaksanaan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi di wilayah Kabupaten;
4. pengembangan dan meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi di wilayah Kabupaten;
5. pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan bina konstruksi di wilayah Kabupaten;
6. pelaksanaan pembinaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tingkat Kabupaten dan asosiasi jasa konstruksi di wilayah Kabupaten;
7. peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri di wilayah Kabupaten; dan
8. pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi di wilayah Kabupaten;

Bidang Bina Konstruksi terdiri dari 3 Seksi yaitu:

1. Seksi Pengaturan mempunyai tugas : melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyebarluasan peraturan dan penjaminan mutu pelaksanaan pembinaan di bidang jasa konstruksi.
2. Seksi Pemberdayaan mempunyai tugas : melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis, penyuluhan dalam pelaksanaan dan pemberdayaan jasa konstruksi dan menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi di wilayah Kabupaten.
3. Seksi Pengawasan mempunyai tugas : melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembinaan jasa konstruksi baik dalam hal pelaksanaan kegiatan pembinaan serta untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi di wilayah Kabupaten.

Gambar 6.2.
Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan



Sumber : Peraturan Bupati OKU Selatan Nomor 26 Tahun 2016 tentang SOTK Perangkat Daerah Kabupaten OKU Selatan

C. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memiliki tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan kebijakan teknis operasional, pemantauan dan evaluasi bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknik bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- c. pelaksanaan perencanaan teknik penerangan jalan umum, peralatan, dan pengujian;
- d. penyelenggaraan infrastruktur pada kawasan permukiman;
- e. pengelolaan dan pengembangan sistem drainase pada kawasan permukiman;
- f. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan Kawasan Permukiman Kabupaten;
- g. pemantauan, pelaporan dan evaluasi bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- h. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati bersama Menteri Teknis

Adapun struktur organisasi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah:

- Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan umum, pemrograman dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik daerah, dan kerumahtanggaan kantor

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian kegiatan Dinas;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas;
- c. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Dinas;
- d. penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan serta pelaksanaan advokasi Hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat terdiri dari 2 Sub Bagian yaitu:

1. Sub Bagian Program dan Keuangan, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan koordinasi dan penyusunan administrasi anggaran;
 - b. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penganggaran infrastruktur daerah;

- c. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja serta pelaksanaan anggaran;
 - d. melaksanakan koordinasi perencanaan, pemograman dan administrasi kerjasama;
 - e. melaksanakan tata laksana keuangan dan perbendaharaan, penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU), pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan, penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan satuan kerja, penatausahaan hasil pemeriksaan dan penyusunan laporan keuangan dinas; dan
 - f. melaksanakan kegiatan strategis Dinas.
2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan pelaksanaan urusan perencanaan, pengelolaan, pembinaan, informasi dan arsip kepegawaian;
 - b. menyiapkan penataan organisasi dan tata laksana;
 - c. melaksanakan ketatausahaan dan kerumahtanggaan kepala dinas;
 - d. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan dinas;
 - e. melaksanakan urusan kesehatan, keamanan dan ketertiban lingkungan serta urusan dalam pegawai;
 - f. melaksanakan urusan utilitas, bangunan gedung, rumah jabatan, serta sarana dan prasarana lingkungan;
 - g. melaksanakan penatausahaan, penyusunan rencana dan program pengelolaan, pengendalian, koordinasi pemantauan, evaluasi, dan penyusunan pelaporan barang milik negara;
 - h. melaksanakan Koordinasi pelaksanaan sertifikasi dan perkuatan hak; dan
 - i. melaksanakan pelayanan pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

- Bidang Perumahan

Bidang Perumahan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan program dan pelayanan di bidang Perumahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perumahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan/atau kegiatan strategis bidang perumahan dan energi listrik;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria perumahan;
- c. pelaksanaan survei dan pemetaan tata ruang perumahan dan permukiman;
- d. pelaksanaan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi di bidang perumahan dan energi listrik;
- e. pelaksanaan pendataan hasil kerja di bidang perumahan;
- f. pelaksanaan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang perumahan dan prasarana permukiman sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perumahan terdiri dari 3 Seksi yaitu:

1. Seksi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana pengelolaan perumahan, dan rencana kegiatan pengelolaan sumber energi kelistrikan;
 - b. melaksanakan analisis dan evaluasi kelayakan program, kelayakan kegiatan, dan analisis mengenai dampak lingkungan;
 - c. menyusun perjanjian kinerja dan laporan kinerja;
 - d. mengkoordinasikan dan fasilitasi penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja (SMK3);
 - e. melaksanakan pemberdayaan masyarakat di bidang program dan perencanaan umum;
 - f. melaksanakan pengelolaan sistem informasi dan data perumahan dan sumber energi kelistrikan;
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang perumahan sesuai dengan bidang tugasnya
2. Seksi Penyediaan Perumahan dan Energi Listrik, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan penyediaan perumahan dan energi listrik;
 - b. melaksanakan Pembangunan dan Pemeliharaan di bidang perumahan dan energi listrik;
 - c. melakukan survei dan pemetaan tata ruang perumahan;
 - d. melakukan survei dan pemetaan potensi dan kebutuhan energi kelistrikan;
 - e. melakukan pengawasan dan monitoring kegiatan penyediaan perumahan dan energi listrik;
 - f. melakukan persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan hasil kegiatan;
 - g. melaksanakan fasilitasi penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja (SMK3) bidang kelistrikan;
 - h. melaksanakan pemberdayaan masyarakat di bidang Penyediaan Perumahan dan Energi Listrik; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang perumahan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Seksi Pembiayaan dan Sarana Prasarana, mempunyai tugas:
- a. menyusun program dan/atau kegiatan prasarana perumahan;
 - b. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria prasarana perumahan;
 - c. melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, prasarana, sarana dan utilitas umum kota kabupaten, kota kecamatan dan kelurahan;
 - d. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi sarana prasarana perumahan;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan sesuai dengan bidang tugasnya.
- Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pemograman, pelaksanaan

pembangunan kawasan permukiman dan penyediaan lahan untuk pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai fungsi :


- a. penyusunan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, evaluasi dan pelaporan pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, dan kawasan permukiman khusus;
- b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, kawasan permukiman khusus;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, dan kawasan permukiman khusus, serta fasilitasi penyediaan tanah;
- d. penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria bidang Permukiman;
- e. pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik kawasan permukiman bersama instansi terkait; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan terdiri dari 3 Seksi yaitu:

1. Seksi Pendataan dan Perencanaan, mempunyai tugas :
 - a. melakukan pendataan, penyusunan program dan perencanaan penataan pembangunan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - b. melaksanakan pendataan, penataan, pembangunan, pemeliharaan dan pengendalian pemukiman umum;
 - c. melaksanakan koordinasi di dalam mengembangkan kawasan permukiman;
 - d. melaksanakan penyediaan lahan untuk pembangunan;
 - e. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi prasarana permukiman;
 - f. melakukan pendataan hasil kerja prasarana permukiman;
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Seksi Pencegahan dan peningkatan Kualitas, mempunyai tugas :
 - a. menyusun program dan perencanaan peningkatan kualitas pembangunan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - b. melaksanakan penyusunan dan pengembangan standar kawasan permukiman baik di kawasan perkotaan maupun di kawasan perdesaan;
 - c. melaksanakan pelayanan penyedotan septictank;
 - d. melaksanakan evaluasi dan penetapan standar kawasan permukiman; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya;
3. Seksi Manfaat dan Pengendalian mempunyai tugas :
 - a. menyusun program dan perencanaan pengendalian pembangunan dan pemanfaatan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

- b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengembangan kawasan permukiman;
- c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah di kawasan permukiman;
- d. melaksanakan koordinasi di dalam pemanfaatan tanah dan pengendalian di kawasan permukiman;
- e. melaksanakan evaluasi dan penetapan standar pemanfaatan dan pengendalian di kawasan permukiman;
- f. pembangunan dan pemeliharaan taman dalam wilayah Kabupaten;
- g. memberikan rekomendasi izin mendirikan bangunan untuk perumahan dan permukiman; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Gambar 6.3.
Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan



Sumber : Peraturan Bupati OKU Selatan Nomor 26 Tahun 2016 tentang SOTK Perangkat Daerah Kabupaten OKU Selatan

D. Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim dan kemitraan lingkungan serta penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim dan kemitraan lingkungan serta penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tata lingkungan, pengelolaan keanekaragaman hayati, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian perubahan iklim, kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pemantapan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang lingkungan hidup;
- f. pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup;
- g. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
- h. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
- i. pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup; dan
- j. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

Adapun struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup adalah :

- Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, menilai, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan program serta pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana sekretariat berdasarkan rencana kerja dinas;
- b. penyelenggara administrasi umum, kepegawaian dan keuangan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan dinas;
- d. penyelenggara hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait;
- e. pengkoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- f. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;
- i. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- j. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan dinas;
- k. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari 2 Sub Bagian yaitu:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Perlengkapan, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan segala sesuatu mengenai kedudukan hukum pegawai dan penatausahaannya;
 - b. mengikuti perkembangan peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian;
 - c. menyelenggarakan segala sesuatu tentang pencalonan, usul, pengangkatan, kenaikan pangkat, perbantuan pegawai, hukuman jabatan dan lain-lain mengenai pegawai;
 - d. melaksanakan atau mengirim pegawai untuk mengikuti peningkatan keterampilan melalui penataran/pelatihan;
 - e. menyelenggarakan urusan rumah tangga Dinas meliputi pengaturan pemakaian telepon, listrik, air dan sarana lainnya;
 - f. mengatur pelaksanaan keamanan, kebersihan, ketertiban dan keindahan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
 - g. mengikuti perkembangan peraturan perundangundangan di bidang Lingkungan Hidup;
 - h. menyelenggarakan pengadaan barang alat tulis dan perlengkapan kantor serta pemeliharannya;
 - i. mengurus dan melaksanakan inventarisasi barang daerah yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup;

- j. menyusun dan menyampaikan laporan barang inventaris dan barang habis pakai setiap semester dan tahunan; dan
 - k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan, mempunyai tugas:
- a. melakukan penyusunan keuangan;
 - b. menyelenggarakan penatausahaan keuangan dan melaksanakan pertanggungjawaban;
 - c. melakukan verifikasi dan pelaporan keuangan;
 - d. melakukan penyusunan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Lingkungan Hidup;
 - e. menyusun rencana anggaran belanja rutin dan pengelolaannya;
 - f. menyusun rencana dan program tahunan sekretariat;
 - g. menyusun rencana dan program kerja anggaran tahunan dalam bidang Lingkungan Hidup;
 - h. menyiapkan bahan penyusunan naskah Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - i. melaksanakan dan menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaporan kegiatan pembangunan bidang Lingkungan Hidup;
 - j. melaksanakan program kegiatan Lingkungan Hidup;
 - k. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Kabupaten;
 - l. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahunan;
 - m. menyiapkan, merekapitulasi evaluasi dan pelaporan program kerja triwulan, semester dan tahunan bidang Lingkungan Hidup; dan
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) mempunyai fungsi menginventarisasi, menyusun, mengkoordinasikan, mengsinkronisasikan, memantau, mengevaluasi, menentukan, mensosialisasikan, mengesahkan, memfasilitasi, memantau, menilai, melaksanakan, mengembangkan, membina dan mengawasi di bidang Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang Penataan dan Penataan PPLH mempunyai tugas :

- a. penginventarisasian data dan informasi sumber daya alam;
- b. penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
- c. pengkoordinasian dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- e. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. pengkoordinasian penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

- g. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (Produk Domestik Bruto dan Produk Domestik Regional Bruto hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- h. pengsinkronisasian RPPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- i. penyusunan Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- j. penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- k. penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- l. sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- m. penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten;
- n. pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- o. fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- p. pemfasilitasian pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- q. pemantauan dan evaluasi KLHS;
- r. pengkoordinasian penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- s. penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- t. penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- u. pelaksanaan proses izin lingkungan;
- v. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- w. pengfasilitasian penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- x. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- y. penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- z. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- aa. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- bb. pengsosialisasian tata cara pengaduan;
- cc. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- dd. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- ee. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- ff. pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- gg. pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- hh. pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
- ii. pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
- jj. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan

kk. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup, penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu.

Bidang Penataan dan Penuaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri dari 3 Seksi yaitu:

1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, mempunyai tugas :
 - a. menginventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
 - b. menyusun dokumen RPPLH;
 - c. mengkoordinasikan dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
 - d. memantau dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
 - e. menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - f. mengkoordinasikan penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - g. menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup (Produk Domestik Bruto dan Produk Domestik Regional Bruto hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
 - h. mensinkronisasikan RPPLH Nasional, Pulau/ Kepulauan dan Ekoregion;
 - i. menyusun Neraca Sumber Daya Alam dan LH;
 - j. menyusun Status Lingkungan Hidup Daerah;
 - k. menyusun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
 - l. melaksanakan Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
 - m. menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten;
 - n. menyiapkan Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 - o. memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
 - p. memfasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
 - q. memantau dan evaluasi KLHS;
 - r. mengkoordinasikan penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
 - s. melaksanakan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
 - t. menyusun tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan); dan
 - u. melaksanakan proses rekomendasi izin lingkungan.
2. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa, mempunyai tugas :
 - a. menyusun kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - b. memfasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
 - d. menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
 - e. melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;

- f. menyelesaikan sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
 - g. melaksanakan sosialisasi tata cara pengaduan; dan
 - h. mengembangkan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
3. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan, mempunyai tugas :
- a. menyusun kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - b. melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - c. melaksanakan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - d. memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
 - e. membentuk tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
 - f. membentuk tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
 - g. melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - h. melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; dan
 - i. melakukan penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu.
- Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas
- Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas mempunyai fungsi menginventarisasi, menyusun, menetapkan, merumuskan, membina, menyediakan, memungut retribusi, menetapkan, mengawasi, memberikan, melaksanakan, memantau, mengidentifikasi, verifikasi, validasi, menyelenggarakan, menyiapkan, mengembangkan, meningkatkan, membentuk dan memberi dukungan di bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas.
- Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas :
- a. penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat Kabupaten;
 - b. penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 - c. perumusan kebijakan pengurangan sampah;
 - d. pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
 - e. pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
 - f. pembinaan pendaurulangan sampah;
 - g. penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah;
 - h. pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
 - i. perumusan kebijakan penanganan sampah di Kabupaten;
 - j. pengkoordinasian pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;

- k. penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah;
- l. pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- m. penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- n. pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan *open dumping*;
- o. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- p. pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- q. pelaksanaan kerjasama dengan Kabupaten/Kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- r. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- s. penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- t. pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- u. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- v. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- w. perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
- x. pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten;
- y. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten;
- z. penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
- aa. pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- bb. pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;
- cc. pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;
- dd. pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
- ee. pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
- ff. penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- gg. pengidentifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- hh. penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- ii. pelaksanaan komunikasi dialogis dengan Masyarakat Hukum Adat;
- jj. pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- kk. penyusunan data dan informasi profil Masyarakat Hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- ll. penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- mm. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- nn. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- oo. penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- pp. penyiapan sarana dan prasarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- qq. pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- rr. pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- ss. pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- tt. peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- uu. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- vv. pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- ww. penyiapan sarana dan prasarana diklat dan penyuluhan LH;
- xx. pengembangan jenis penghargaan LH;
- yy. penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- zz. pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- aaa. pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
- bbb. pemberian dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas terdiri dari 3 Seksi yaitu:

1. Seksi Pengelolaan Sampah, mempunyai tugas :
 - a. menyusun informasi pengelolaan sampah tingkat Kabupaten;
 - b. menetapkan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 - c. merumuskan kebijakan pengurangan sampah;
 - d. membina pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
 - e. membina penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
 - f. membina pendaurulangan sampah;
 - g. menyediakan fasilitas pendaur ulangan sampah;
 - h. membina pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;

- i. merumuskan kebijakan penanganan sampah di Kabupaten;
 - j. mengkoordinasikan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
 - k. menyediakan sarana dan prasarana penanganan sampah;
 - l. memungut retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
 - m. menetapkan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
 - n. pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan *open dumping*;
 - o. menyusun dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
 - p. memberikan kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
 - q. melaksanakan kerjasama dengan Kabupaten lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
 - r. mengembangkan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
 - s. menyusun kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
 - t. melaksanakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
 - u. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); dan
 - v. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha).
2. Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, mempunyai tugas :
- a. merumuskan penyusunan kebijakan rekomendasi perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
 - b. melaksanakan rekomendasi perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten;
 - c. melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten;
 - d. menyusun kebijakan rekomendasi perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
 - e. melaksanakan rekomendasi perizinan bagi pengumpul limbah B3;
 - f. melaksanakan rekomendasi perizinan pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;
 - g. melaksanakan rekomendasi perizinan penimbunan limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;
 - h. melaksanakan rekomendasi perizinan penguburan limbah B3 medis; dan
 - i. memantau dan mengawasi terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.
3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, mempunyai tugas :

- a. menyusun kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. mengidentifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. menyiapkan penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. melaksanakan komunikasi dialogis dengan masyarakat hukum adat;
- e. membentuk panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- f. menyusun data dan informasi profil masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- g. menyusun kebijakan peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- h. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- i. melaksanakan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- j. menyiapkan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- k. menyiapkan sarana dan prasarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- l. mengembangkan materi diklat dan penyuluhan LH;
- m. mengembangkan metode diklat dan penyuluhan LH;
- n. melaksanakan diklat dan penyuluhan LH;
- o. meningkatkan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- p. mengembangkan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- q. melaksanakan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- r. menyiapkan sarana dan prasarana diklat dan penyuluhan LH;
- s. mengembangkan jenis penghargaan LH;
- t. menyusun kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- u. melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan;
- v. membentuk tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
- w. dukungan program pemberian penghargaan LH tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi melaksanakan, menentukan, mengembangkan, menyusun, memantau dan menyelesaikan di bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.


Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

- a. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- b. pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
- c. penentuan baku mutu lingkungan;
- d. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- e. pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- f. penentuan baku mutu sumber pencemar;
- g. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- h. penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- i. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j. pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- k. penyediaan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan;
- l. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- m. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- n. pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- o. pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- p. pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- q. pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- r. pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- s. pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- t. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- u. pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- v. perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- w. penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- x. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- y. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
- z. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri dari 3 Seksi yaitu:

1. Seksi Pencemaran Lingkungan, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - b. melaksanakan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
 - c. menyiapkan penentuan baku mutu lingkungan;
 - d. melaksanakan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - e. melaksanakan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - f. menyiapkan penentuan baku mutu sumber pencemar;
 - g. mengembangkan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - h. menyusun kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - i. melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - j. melaksanakan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi; dan
 - k. menyediakan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan).
2. Seksi Kerusakan Lingkungan, mempunyai tugas :
 - a. menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan;
 - b. melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan;
 - c. melaksanakan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan
 - d. melaksanakan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.
3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan perlindungan sumber daya alam;
 - b. melaksanakan pengawetan sumber daya alam;
 - c. melaksanakan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
 - d. melaksanakan pencadangan sumber daya alam;
 - e. melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - f. melaksanakan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
 - g. merencanakan konservasi keanekaragaman hayati;
 - h. menyiapkan Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi,
 - i. melaksanakan pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
 - j. melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 - k. menyelesaikan konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
 - l. mengembangkan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

Gambar 6.4.
Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan



Sumber : Peraturan Bupati OKU Selatan Nomor 26 Tahun 2016 tentang SOTK Perangkat Daerah Kabupaten OKU Selatan

6.1.2. Potensi dan Persoalan terkait dengan Organisasi dan Tata Laksana Pembangunan Infrastruktur Bidang Cipta Karya

Tujuan dari analisis keorganisasian adalah untuk mengetahui permasalahan keorganisasian bidang cipta karya yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi maupun keluaran produk RPIJM Bidang Cipta Karya. Analisis deskriptif keorganisasian bidang Cipta Karya di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah sebagai berikut:

1. Struktur Organisasi

- Struktur Organisasi perangkat daerah yang menangani Bidang Cipta Karya di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk mendukung program pembangunan khususnya Bidang Cipta Karya di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- Semua jabatan pada Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan bidang Cipta Karya telah terisi sehingga tidak ada perangkapan jabatan

2. Tujuan dan Fungsi Organisasi

- Pembagian tugas dan fungsi antara satuan kerja telah merata demikian pula wewenang dan tanggungjawab sudah jelas
- Uraian tugas para pimpinan telah ada yang dirumuskan dalam Peraturan Bupati sehingga telah jelas dan mampu menghindari kemungkinan tumpang tindih yang tidak perlu

3. Faktor-Faktor Eksternal Yang Mempengaruhi Struktur Organisasi

- Dari segi struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sangat dipengaruhi dan tergantung kepada Pemerintah Pusat, dalam arti sepenuhnya mengikuti pedoman yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.
- Luas wilayah dan bertambahnya jumlah penduduk serta kemampuan APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sangat mempengaruhi struktur organisasi yang ada.

4. Permasalahan dalam Keorganisasian

- Jumlah dan kualitas SDM yang mempunyai kemampuan di bidang Cipta Karya masih kurang dan tidak merata di semua organisasi perangkat daerah.
- Koordinasi external antara lembaga terkait dengan bidang Cipta Karya masih kurang.
- Dalam pengusulan pengadaan personil kepada instansi atasan senantiasa ditekankan persyaratan, khususnya latar belakang keahlian dan pendidikan namun sering terjadi alokasi yang kurang sesuai dengan yang di diharapkan.
- Seringnya terjadi mutasi khususnya SDM yang memiliki kemampuan di bidang ke Cipta Karya ke instansi di luar bidang ke Cipta Karya.

Tujuan analisis ketatalaksanaan kelembagaan bidang cipta karya adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi maupun keluaran produk RPI2JM Bidang Cipta Karya. Analisis deskriptif ketatalaksanaan bidang Cipta Karya di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah sebagai berikut :

1. Peaturan Penetapan Organisasi Pemerintah

Peraturan penetapan organisasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terdiri dari Peraturan Daerah dan dijabarkan dengan Peraturan Bupati dan sudah menguraikan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing badan/dinas/unit kerja yang ada.

2. Mekanisme hubungan kerja internal dan eksternal
Koordinasi internal didalam satuan kerja yang ada sudah dilakukan demikian pula halnya koordinasi eksternal antara satuan kerja terkait bidang Cipta Karya namun perlu ditingkatkan lagi.
3. Acuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007
Organisasi bidang ke Cipta Karya sudah mengacu pada PP nomor 41 Tahun 2007 dan semua sektor bidang Cipta Karya sudah masuk dalam struktur yang ada seperti bidang air minum, air limbah, persampahan dan drainase.
4. Permasalahan dalam ketatalaksanaan perangkat kerja daerah
Tugas, wewenang dan tanggungjawab dari masing unit kerja sudah jelas namun dalam pelaksanaannya terkendala karena jumlah SDM yang terbatas dan kemampuan yang tidak merata.
5. Faktor eksternal yang mempengaruhi ketatalaksanaan perangkat kerja daerah
Adanya tugas-tugas lain dari Kepala Daerah yang dibebankan kepada kepala organisasi perangkat daerah di luar tugas pokok dan fungsinya. Pada aspek institusi, lemahnya koordinasi antar instansi dan antar daerah otonom telah menimbulkan pola pengelolaan Keciaptakaryaan yang kurang efisien, bahkan tidak jarang saling berbenturan.

6.1.3. Analisis Kebutuhan SDM dibandingkan dengan kondisi eksisting

Tujuan analisis Sumber Daya Manusia adalah untuk mengetahui permasalahan SDM bidang cipta karya yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi maupun keluaran produk RPI2JM Bidang Cipta Karya. Dalam proses analisis SDM, beberapa pertanyaan kunci yang dapat dijawab adalah sebagai berikut :

1. Ketersediaan SDM
 - SDM yang tersedia belum memenuhi kebutuhan baik dari segi jumlah maupun kualitas dalam satuan kerja perangkat daerah khususnya bidang Cipta Karya
2. Permasalahan Dalam Manajemen SDM
 - Sering adanya *droping* SDM tidak sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan seperti keahlian dan latar belakang pendidikan
 - Sering adanya mutasi SDM yang memiliki kemampuan dibidang Cipta Karya pindah ke organisasi perangkat daerah yang tidak terkait dengan bidang Cipta Karya.
 - *Reward* bagi SDM yang berprestasi dan *funishment* kepada SDM yang melakukan kesalahan belum dijalankan sebagaimana mestinya
3. Faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas SDM
 - Kurangnya pelatihan serta kemauan personil untuk mengembangkan diri dan berusaha untuk tau dan maju khususnya pada hal-hal terkait dengan pekerjaan yang baru.
 - Adanya aturan dari Pemerintahan Pusat yang mewajibkan penerimaan pegawai yang memprioritas tenaga honor untuk di jadikan PNS dan pengadaan tenaga medis dan tenaga guru.

6.2. Kerangka Regulasi

Tabel 6.1.
Regulasi terkait Bidang Cipta Karya di Kabupaten OKU Selatan

No	Arah Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Substansi Arahan Regulasi	Unit Penanggung Jawab	Unit terkait/Institusi	Target Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten OKU Selatan Tahun 2012-2032	Regulasi Eksisting	Perencanaan Penataan Ruang Kabupaten	DPUTR	Seluruh OPD pengguna Ruang	
2.	Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung	Regulasi Eksisting	Penataan Bangunan Gedung	DPUTR	Disperkim, DLH	
3.	Keputusan Bupati No. 418/KPTS/BAPPEDA LITBANG/2017 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	Regulasi Eksisting	Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Disperkim	PUTR, Dinkes, DLH	

BAB VII
RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR CIPTA KARYA

7.1. Sektor Pengembangan Kawasan Permukiman

7.1.1. Kondisi Eksisting

Kondisi eksisting pengembangan permukiman terkait dengan capaian suatu kota/kabupaten dalam menyediakan kawasan permukiman yang layak huni. Terlebih dahulu perlu diketahui peraturan perundangan di tingkat Kabupaten (meliputi peraturan daerah, peraturan gubernur, peraturan walikota/bupati, maupun peraturan lainnya) yang mendukung seluruh tahapan proses perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan pembangunan permukiman.

Tabel 7.1.
Peraturan terkait Pengembangan Permukiman

No.	Peraturan	Tentang
1.	Perda No. 1 Tahun 2005	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2005-2025
2.	Perda No. 13 Tahun 2012	Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2012-2032
3.	Perda No. 4 Tahun 2016	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2021
4.	Perda No. 5 Tahun 2017	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2021
5.	Keputusan Bupati No. 418/KPTS/Bappeda Litbang/2018	Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Selain itu data yang dibutuhkan untuk kondisi eksisting adalah mengenai kawasan kumuh, jumlah RSH terbangun, dan Rusunawa terbangun di perkotaan. Data yang dibutuhkan adalah data untuk kondisi eksisting lima tahun terakhir.

Tabel 7.2.
Klasifikasi dan Skala Prioritas Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

No.	Nama Lokasi	Kelurahan	Kecamatan	Klasifikasi	Skala Prioritas
1	Lingkungan 3	Bumi Agung	Muaradua	A1	1
2	Simpang Pendagan	Pasar Muaradua	Muaradua	A1	1
3	Lingkungan 3	Pancur Pungah	Muaradua	B1	2
4	Lingkungan 2	Bumi Agung	Muaradua	B1	2
5	Lingkungan 7	Bumi Agung	Muaradua	B1	2
6	Lingkungan 5	Kisau	Muaradua	B1	2
7	Kampung Rengas	Pasar Muaradua	Muaradua	B1	2
8	Lingkungan 5	Pancur Pungah	Muaradua	B1	2

9	Talang Bandung	Pasar Muaradua	Muaradua	B1	2
10	Kampung Tanding	Pasar Muaradua	Muaradua	B1	2
11	Lingkungan 8	Bumi Agung	Muaradua	B1	2
12	Lingkungan 6	Pancur Pungah	Muaradua	B1	2
13	Lingkungan 9	Pancur Pungah	Muaradua	B1	2
14	Pasar Ilir	Pasar Muaradua	Muaradua	B1	2
15	Kampung Abadi	Pasar Muaradua	Muaradua	B1	2
16	Pasar Ulu	Pasar Muaradua	Muaradua	B1	2
17	Lingkungan 6	Bumi Agung	Muaradua	B1	2
18	Lingkungan 1	Kisau	Muaradua	B1	2
19	Lingkungan 2	Kisau	Muaradua	B1	2
20	Lingkungan 3	Kisau	Muaradua	B1	2
21	Lingkungan 7	Kisau	Muaradua	B1	2
22	Lingkungan 2	Pancur Pungah	Muaradua	B1	2
23	Lingkungan 7	Pancur Pungah	Muaradua	B1	2
24	Pasar Tengah	Pasar Muaradua	Muaradua	B1	2
25	Lingkungan 4	Bumi Agung	Muaradua	B1	2
26	Lingkungan 10	Bumi Agung	Muaradua	B1	2
27	Lingkungan 6	Batu Belang Jaya	Muaradua	B1	2
28	Lingkungan 1	Bumi Agung	Muaradua	B1	2
29	Lingkungan 5	Bumi Agung	Muaradua	B1	2
30	Lingkungan 9	Bumi Agung	Muaradua	B1	2
31	Talang Jawa	Pasar Muaradua	Muaradua	B1	2
32	Kampung Masjid	Pasar Muaradua	Muaradua	B1	2
33	Kampung Sawah	Pasar Muaradua	Muaradua	B1	2
34	Kampung Kepayang	Pasar Muaradua	Muaradua	B1	2
35	Lingkungan 1	Pancur Pungah	Muaradua	B1	2
36	Lingkungan 4	Pancur Pungah	Muaradua	B1	2
37	Lingkungan 8	Pancur Pungah	Muaradua	B1	2
38	Lingkungan 4	Kisau	Muaradua	B1	2
39	Lingkungan 6	Kisau	Muaradua	B1	2
40	Lingkungan 8	Kisau	Muaradua	B1	2
41	Lingkungan 4	Batu Belang Jaya	Muaradua	C3	6
42	Lingkungan 5	Batu Belang Jaya	Muaradua	C3	6
43	Lingkungan 3	Batu Belang Jaya	Muaradua	C3	6
44	Lingkungan 7	Batu Belang Jaya	Muaradua	C3	6
45	Lingkungan 10	Batu Belang Jaya	Muaradua	C3	6
46	Lingkungan 2	Batu Belang Jaya	Muaradua	C3	6
47	Lingkungan 8	Batu Belang Jaya	Muaradua	C3	6
48	Lingkungan 9	Batu Belang Jaya	Muaradua	C3	6
49	Lingkungan 1	Batu Belang Jaya	Muaradua	C3	6
50	Lingkungan 11	Batu Belang Jaya	Muaradua	C3	6
51	Simpang Sender	Simpang Sender	BPRRT	C3	6
52	Bandar Agung	Bandar Agung	Banding Agung	C3	6

Sumber : Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh OKU Selatan, 2017

Tabel 7.3.
Data Kondisi RSH di Kabupaten OKU Selatan

No.	Lokasi	Tahun	Pengelola	Unit	Kondisi	Prasarana CK yang ada
1.	Kel. Batu Belang Jaya	2009	Griya Selatan Permai 1	425 KK	Baik	Jalan Cor Beton
2.	Kel. Batu Belang Jaya	2010	Griya Selatan Permai 2	150 KK	Baik	Jalan cor Beton
3.	Kel. Batu Belang Jaya	2011	Bukit Walet Sejahtera	75 KK	Baik	Jalan Cor Beton
4.	Kec. Buay Rawan	2010	Puri Citra	50 KK	Baik	Jalan Cor Beton
5.	Kel. Batu Belang Jaya	2011	Villa Seminung	100 KK	Baik	Jalan Cor Beton
6.	Desa Pelangki	2014	PT Rizky Putra Kesuma	35 KK	Baik	Jalan Cor Beton

Sumber : Dinas PMPTSP Kabupaten OKU Selatan, 2018

Sedangkan untuk Rumah Susun di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan belum ada.

7.1.2. Sasaran Program

Sasaran Program Pengembangan Kawasan Permukiman Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 7.4.
Matriks Sasaran Program Sektor Pengembangan Kawasan Permukiman
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

No	Uraian Sasaran Program	Total Luas Kawasan	Sasaran Program				
			2020	2021	2022	2023	2024
I	PROGRAM UMUM						
1	Pebentukan POKJA PKP		√				
2	Penyusunan RP3KP			√			
3	Sosialisasi RP3KP			√	√		
4	Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman			√	√	√	√
II	PENGEMBANGAN PERMUKIMAN FORMAL						
1	Peningkatan kerjasama dengan pihak swasta untuk pengembangan rumah		√	√	√	√	√
2	Peningkatan fasilitas kepemilikan rumah		√	√	√	√	√
3	Peningkatan dan pembangunan PSU		√	√	√	√	√
4	Pembangunan fasilitas penunjang		√	√	√	√	√
5	Penyediaan ruang terbuka dan ruang bermain anak		√	√	√	√	√
III	PENGEMBANGAN PERMUKIMAN UNTUK MBR						
1	Peningkatan kerjasama dengan pihak swasta untuk pengembangan rumah murah bagi MBR		√	√	√	√	√
2	Kerjasama dengan Bank untuk akses kredit bagi MBR			√	√	√	√
3	Pembangunan PSU				√	√	√
4	Pembangunan fasilitas penunjang				√	√	√
5	Penyediaan ruang terbuka dan ruang bermain anak				√	√	√
IV	PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH						
1	Identifikasi kawasan permukiman kumuh		√				
2	Penyusunan Profil Kawasan Kumuh		√				
3	Penyusunan DED Kawasan Kumuh			√	√		
4	Pembangunan PSU			√	√	√	√
5	Peningkatan PSU di kawasan kumuh			√	√	√	√
6	Perbaiki rumah tidak layak huni			√	√	√	√

7	Penyusunan Rencana Relokasi (new site development) atau urban renewal				√	√	
8	Pembangunan PSU lokasi baru				√	√	√
9	Pembangunan rumah/rusunawa				√	√	√
10	Pembangunan fasilitas penunjang				√	√	√
11	Penyediaan ruang terbuka dan ruang bermain anak				√	√	√
VI	PENATAAN PERMUKIMAN TRADISONAL						
1	Identifikasi kawasan permukiman tradisional		√		√		
2	Penyusunan RTBL kawasan permukiman tradisional				√	√	
3	Penyusunan DED kawasan permukiman tradisional					√	√
4	Pembangunan PSU						√
5	Perbaikan bangunan rumah tradisional						√
VII	PENGEMBANGAN JARINGAN PRASARANA						
1	Jaringan jalan						
	• Peningkatan jalan kolektor				√	√	√
	• Peningkatan jalan lokal				√	√	√
	• Pembangunan jalan lingkungan				√	√	√
	• Pembangunan halte					√	√
2	Jaringan drainase						
	• Pemeliharaan sungai	√	√		√	√	√
	• Peningkatan dan pembangunan saluran drainase sekunder				√	√	√
	• Pembangunan saluran drainase tersier				√	√	√
3	Penyediaan air bersih / air minum						
	• Peningkatan kapasitas WTP di kawasan permukiman perkotaan (SPAM IKK)		√		√		
	• Pengembangan jaringan distribusi air bersih				√	√	√
	• Pembuatan WTP skala lingkungan pada permukiman perdesaan				√	√	√
	• Peningkatan pengelolaan air bersih untuk mengurangi tingkat kebocoran		√		√	√	√

4	Pengolahan air limbah						
	• Pembuatan bangunan pengolahan limbah komunal di kawasan padat				√	√	√
	• Pengembangan program sanitasi masyarakat	√	√	√	√	√	√
	• Pemberian bantuan jamban keluarga		√	√	√	√	√
5	Pengelolaan persampahan						
	• Pembuatan TPS		√	√	√	√	√
	• Penyediaan gerobag sampah		√	√	√	√	√
	• Penyediaan tempat sampah		√	√	√	√	√
	• Penyediaan truk angkutan sampah	√	√	√	√	√	√
6	Jaringan listrik						
	• Pengembangan jaringan listrik tegangan tinggi			√	√		
	• Pengembangan jaringan listrik tegangan menengah			√	√	√	√
	• Pengembangan jaringan listrik tegangan rendah		√	√	√	√	√
7	Prasarana Telekomunikasi						
	• Pengembangan jaringan kabel			√	√	√	√
	• Penataan dan pengembangan BTS			√	√	√	√
VII I	PENGEMBANGAN FASILITAS UMUM DAN FASILITAS PENUNJANG						
1	Pendidikan						
	• Peningkatan dan pembangunan sarana pendidikan TK		√	√	√	√	√
	• Peningkatan dan pembangunan sarana pendidikan SMP		√	√	√	√	√
	• Peningkatan dan pembangunan sarana pendidikan SMU/SMK		√	√	√	√	√
	• Peningkatan sarana pendidikan tinggi				√	√	√
2	Kesehatan						
	• Peningkatan dan pembangunan Puskesmas pembantu		√	√	√	√	√
	• Peningkatan Puskesmas rawat inap	√	√	√	√	√	√
	• Peningkatan Puskesmas	√	√	√	√	√	√

3	Peribadatan						
	• Peningkatan dan pembangunan masjid dan mushola		√	√	√	√	√
	• Peningkatan sarana peribadatan lainnya		√	√	√	√	√
4	Perdagangan						
	• Perencanaan pusat perdagangan skala lingkungan di kawasan permukiman		√	√			
	• Pembangunan pasar lingkungan			√	√		
	• Pembangunan pertokoan			√	√		
	• Peningkatan pasar inpres			√	√		
5	Olahraga dan Rekreasi						
	• Peningkatan dan pembangunan gedung olah raga (GOR)			√	√	√	√
	• Pembangunan sarana dan olah raga skala kecamatan						√
6	Ruang Terbuka						
	• Peningkatan taman skala kota			√	√		
	• Pembangunan taman dan ruang terbuka skala kecamatan				√	√	√
	• Pembangunan ruang/taman bermain anak					√	√
	• Mewajibkan tiap pengembang menyediakan taman dan ruang bermain anak		√	√	√	√	√

7.1.3. Usulan Kebutuhan Program

Tabel 7.5

Matriks Usulan Program Pengembangan Kawasan Permukiman Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

No	Kegiatan Pengembangan Kawasan Permukiman	Sasaran	Rencana Program					Ket
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Kawasan Permukiman							
	Penyusunan Masterplan Agropolitan	Ds. Sukabumi Kec. Tiga Dihaji			√			

	Penyusunan RP3KP Kab. OKU Selatan	Kec. Muaradua		√				
	Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh	Kel. Bumi Agung Kec. Muaradua			√	√	√	
	Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh	Kel. Pasar Muaradua Kec. Muaradua			√	√	√	
	Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh	Kel. Kisau Kec. Muaradua			√	√	√	
	Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh	Kel. Pancur Pungah Kec. Muaradua			√	√	√	
	Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh	Kel. Kisau Kec. Muaradua			√	√	√	
	Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh	Kel. Batu Belang Jaya Kec. Muaradua			√	√	√	
	Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh	Kel. Simpang Sender Kec. BPRRT			√	√	√	
	Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh	Kel. Bandar Agung Kec. Banding Agung			√	√	√	
	Pembangunan Infrastruktur Minapolitan	Ds. Kota Batu Kec. WRS			√	√	√	
2	Infrastruktur Berbasis Masyarakat							
	Pembangunan Infrastruktur Agropolitan	Ds. Kota Batu Kec. WRS			√	√	√	
	Pembangunan Infrastruktur Agropolitan	Ds. Tanjung Kari Kec. Pulau Beringin			√	√	√	
	Pembangunan Infrastruktur Agropolitan	Ds. Gunung Raya Kec. WRS			√	√	√	

Tabel 7.6.

Matriks Usulan Pembiayaan Sektor Pengembangan Kawasan Permukiman Kabupaten OKU Selatan

No	Out Put	Uraian Paket	Lokasi	Vol	Satuan	Sumber Pendanaan x Rp. 1.000								
						APBN		APBD Prov.	APBD Kab./Kota	SPPIP	RPKPP	Kesiapan Lahan	DED	Dana Sharing
						RPM	PHLN							
1	Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Kawasan Permukiman	Penyusunan Masterplan Agropolitan	Ds. Sukabumi Kec. Tiga Dihaji	1	Kws	1.000.000								
		Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh	Kel. Bumi Agung Kec. Muaradua	1	Kws	5.000.000								
		Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh	Kel. Pasar Muaradua Kec. Muaradua	1	Kws	5.000.000								
		Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh	Kel. Pancur Pungah Kec. Muaradua	1	Kws	3.000.000								
		Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh	Kel. Kisau Kec. Muaradua	1	Kws	3.000.000								
		Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh	Kel. Batu Belang Jaya Kec. Muaradua	1	Kws	2.000.000								
		Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh	Kel. Simpang Sender Kec. BPRRT	1	Kws	2.000.000								
		Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh	Kel. Bandar Agung Kec. Banding Agung	1	Kws	3.500.000								
		Pembangunan Infrastruktur Minapolitan	Ds. Kota Batu Kec. WRS	100	Ha	3.500.000								

2	Infrastruktur Berbasis Masyarakat	Pembangunan Infrastruktur Agropolitan	Ds. Kota BatuKec. WRS	1	Kws	3.000.000									
		Pembangunan Infrastruktur Agropolitan	Ds. Tanjung Kari Kec. Pulau Beringin	1	Kws	5.500.000									
		Pembangunan Infrastruktur Agropolitan	Ds. Gunung Raya Kec. WRS	1	Kws	3.500.000									
Tahun 2020						40.000.000									
3	Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Kawasan Permukiman	Penyusunan Masterplan Agropolitan	Ds. Sukabumi Kec. Tiga Dihaji	1	Kws	1.000.000									
		Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh	Kel. Bumi Agung Kec. Muaradua	1	Kws	5.000.000									
		Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh	Kel. Pasar Muaradua Kec. Muaradua	1	Kws	5.000.000									
		Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh	Kel. Pancur Pungah Kec. Muaradua	1	Kws	3.000.000									
		Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh	Kel. Kisau Kec. Muaradua	1	Kws	3.000.000									
		Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh	Kel. Batu Belang Jaya Kec. Muaradua	1	Kws	2.000.000									
		Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh	Kel. Simpang Sender Kec. BPRRT	1	Kws	2.000.000									

		Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh	Kel. Bandar Agung Kec. Banding Agung	1	Kws	3.500.000								
		Pembangunan Infrastruktur Minapolitan	Ds. Kota Batu Kec. WRS	100	Ha	3.500.000								
4	Infrastruktur Berbasis Masyarakat	Pembangunan Infrastruktur Agropolitan	Ds. Kota Batu Kec. WRS	1	Kws	3.000.000								
		Pembangunan Infrastruktur Agropolitan	Ds. Tanjung Kari Kec. Pulau Beringin	1	Kws	5.500.000								
		Pembangunan Infrastruktur Agropolitan	Ds. Gunung Raya Kec. WRS	1	Kws	3.500.000								
Tahun 2021						40.000.000								
5	Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Kawasan Permukiman	Penyusunan Masterplan Agropolitan	Ds. Sukabumi Kec. Tiga Dihaji	1	Kws	1.000.000								
		Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh	Kel. Bumi Agung Kec. Muaradua	1	Kws	5.000.000								
		Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh	Kel. Pasar Muaradua Kec. Muaradua	1	Kws	5.000.000								
		Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh	Kel. Pancur Pungah Kec. Muaradua	1	Kws	3.000.000								
		Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh	Kel. Kisau Kec. Muaradua	1	Kws	3.000.000								

		Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh	Kel. Batu Belang Jaya Kec. Muaradua	1	Kws	2.000.000								
		Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh	Kel. Simpang Sender Kec. BPRRT	1	Kws	2.000.000								
		Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh	Kel. Bandar Agung Kec. Banding Agung	1	Kws	3.500.000								
		Pembangunan Infrastruktur Minapolitan	Ds. Kota Batu Kec. WRS	100	Ha	3.500.000								
6	Infrastruktur Berbasis Masyarakat	Pembangunan Infrastruktur Agropolitan	Ds. Kota Batu Kec. WRS	1	Kws	3.000.000								
		Pembangunan Infrastruktur Agropolitan	Ds. Tanjung Kari Kec. Pulau Beringin	1	Kws	5.500.000								
		Pembangunan Infrastruktur Agropolitan	Ds. Gunung Raya Kec. WRS	1	Kws	3.500.000								
Tahun 2022						40.000.000								
TOTAL						120.000.000								

7.2. Sektor Penataan Bangunan dan Lingkungan

7.2.1. Kondisi Eksisting

Tabel 7.7.

Peraturan terkait Penataan Bangunan dan Lingkungan

No.	Peraturan	Tentang
1.	Perda No. 5 Tahun 2013	Bangunan Gedung

Tabel 7.8.

Penataan Lingkungan Permukiman

No.	Kawasan Sejarah	Dukungan Infrastruktur CK	RTH		Pemenuhan SPM		Penanganan Kebakaran	
			Luas RTH	Lokasi RTH	Ketersediaan IMB	Ketersediaan HSGBN	Instansi Pemadam Kebakaran	Prasarana dan Sarana Kebakaran
1.	Candi Kebayan	Jalan, Open Space, Saluran	± 1 Ha	BPRRT	-	-	-	-
2.	Rumah Lamban Tuha	Jalan dan saluran, open space	± 1 Ha	BPRRT	-	-	-	-
3.	Makam Puyang Umpu Serawan	Jalan, saluran, open space, RTH	± 1 Ha	Muaradua	-	-	-	-
4.	Makam Puyang Komering	Jalan, saluran, open space, RTH	± 1 Ha	Muaradua	-	-	-	-
5.	Makam Puyang Mambang Suketi	Jalan, saluran, open space, RTH	± 1 Ha	Muaradua	-	-	-	-
6.	Makam Puyang Minak Bala	Jalan, saluran, open space, RTH	± 1 Ha	Muaradua	-	-	-	-
7.	Situs Batu Pengaringan dan Situs Tapak Kerbau	Jalan, saluran, open space, RTH	± 1 Ha	Tiga Dihaji	-	-	-	-
8.	Situs Batu Tapal, Batu Lesung, Batu Kursi, dan Batu Bersusun	Jalan, saluran, open space, RTH	± 1 Ha	Bandung Agung	-	-	-	-
9.	Situs Benteng Perang Paoh	Jalan, saluran, open space, RTH	± 1 Ha	Buay Sandang Aji	-	-	-	-
10.	Situs Kereta Kencana	Jalan, saluran, open space, RTH	± 1 Ha	Buana Pemaca	-	-	-	-
11.	Makam Semberrani Sakti	Jalan, saluran, open space, RTH	± 1 Ha	Buay Sandang Aji	-	-	-	-

Dalam kegiatan penataan bangunan dan lingkungan terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi, antara lain :

- Penataan Lingkungan Permukiman : Masih kurang diperhatikannya kebutuhan sarana sistem proteksi kebakaran; Belum siapnya landasan hukum dan landasan operasional berupa RTBL untuk lebih melibatkan pemerintah daerah dan swasta dalam penyiapan infrastruktur guna pengembangan lingkungan permukiman; Menurunnya fungsi kawasan dan terjadi degradasi kawasan kegiatan ekonomi utama kota, kawasan tradisional bersejarah serta heritage. Masih rendahnya dukungan pemda dalam pembangunan lingkungan permukiman yang diindikasikan dengan masih kecilnya alokasi anggaran daerah untuk peningkatan kualitas lingkungan dalam rangka pemenuhan SPM.
- Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Rumah Negara : Masih adanya kelembagaan bangunan gedung yang belum berfungsi efektif dan efisien dalam pengelolaan Bangunan Gedung dan Rumah Negara; Masih kurangnya perda bangunan gedung untuk kota metropolitan, besar, sedang, kecil di seluruh Indonesia; Meningkatnya kebutuhan NSPM terutama yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan bangunan gedung (keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan); Kurang ditegakkannya aturan keselamatan, keamanan dan kenyamanan Bangunan Gedung termasuk pada daerah-daerah rawan bencana; Prasarana dan sarana hidran kebakaran banyak yang tidak berfungsi dan kurang mendapat perhatian; Lemahnya pengaturan penyelenggaraan Bangunan Gedung di daerah serta rendahnya kualitas pelayanan publik dan perijinan; Banyaknya Bangunan Gedung Negara yang belum memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan dan kenyamanan; Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Rumah Negara kurang tertib dan efisien; Masih banyaknya aset negara yang tidak teradministrasikan dengan baik.
- Penyelenggaraan Sistem Terpadu Ruang Terbuka Hijau: Masih kurang diperhatikannya kebutuhan sarana lingkungan hijau/terbuka, sarana olah raga.
- Kapasitas Kelembagaan Daerah : Masih terbatasnya kesadaran aparatur dan SDM pelaksana dalam pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung termasuk pengawasan; Masih adanya tuntutan reformasi peraturan perundang-undangan dan peningkatan pelaksanaan otonomi dan desentralisasi. Masih perlunya peningkatan dan pematangan kelembagaan bangunan gedung di daerah dalam fasilitasi penyediaan perangkat pengaturan.

7.2.2. Sasaran Program

Sasaran Program Sektor Penataan Bangunan dan Lingkungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 7.9.

Matriks Sasaran Program Sektor Penataan Bangunan dan Lingkungan Kabupaten OKU Selatan

No	Uraian Sasaran Program	Sasaran Penanganan	Sasaran Program					
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Penataan Orientasi Kawasan							
	- Pembuatan Gerbang Kota sebagai batas dan ciri kawasan				√			
	- Pembuatan jalur hijau pengarah				√			
	- Penataan orientasi masa bangunan dan skyline kawasan				√	√	√	
	- Pengaturan ukuran dan letak signage				√			
2	Pengaturan fungsi bangunan							
	- Pengaturan fungsi bangunan				√	√	√	
	- Pengaturan sektor informal dan kegiatan temporer				√	√	√	
3	Penataan Bangunan dan Kapling							
	- Pengaturan GSB				√	√	√	
	- Pengaturan KDB				√	√	√	
	- Pengaturan KLB				√	√	√	
	- Pengaturan Ketinggian Bangunan				√	√	√	
	- Pengaturan Jarak Bebas				√	√	√	
	- Pengaturan Sempadan Samping dan Belakang				√	√	√	
	- Pengaturan Masa Bangunan				√	√	√	
	- Pengaturan Tipologi dan Arsitektur Bangunan				√	√	√	
4	Peningkatan Sistem Transportasi Darat							
	- Perencanaan dan Perbaikan Jalur Pedestrian			√	√			
	- Peningkatan mode transportasi darat beserta fasilitas pemberhentiannya				√	√		
	- Penataan rute/jalur, tempat pemberhentian dan pangkalan moda transportasi				√	√		
	- Penyediaan street furniture				√			
	- Penyediaan lahan parker				√			

5	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan air bersih							
	- Penempatan pipa distribusi pada jalur pedestrian		√	√	√			
	- Perluasan jaringan perpipaan		√	√	√	√	√	
6	Penataan Jaringan Drainase yang Terpadu yang Antisipatif Terhadap Bahaya Banjir							
	- Pengadaan Saluran Drainase		√	√	√	√	√	
	- Perbaikan dan Perawatan Saluran Drainase Kota Maupun Lingkungan		√	√	√	√	√	
7	Peningkatan Pengelolaan Limbah dan Peran Serta Masyarakat Swasta							
	- Penambahan Sarana Penyedotan Lumpur Tinja				√	√	√	
	- Sosialisasi Kesehatan dan Lingkungan		√	√	√	√	√	
	- Dorongan kepada Masyarakat untuk Membangun Pengolahan Limbah secara Swadaya			√	√	√	√	
	- Pembangunan IPAL Terpadu			√	√	√	√	
8	Perencanaan Titik Hidran untuk Mencegah Bahaya Kebakaran							
	- Penyediaan Hidran Kota			√				
	- Penyediaan Hidran di Fasilitas Umum dan Ruang-ruang Publik				√			
	- Penyediaan Hidran di Wilayah Lingkungan dengan Kepadatan Tinggi Maupun Rendah				√	√	√	
9	Pengadaan Kemudahan Sarana Telekomunikasi Umum							
	- Penyediaan Telepon Umum di Ruang-ruang Publik						√	
	- Penempatan Fasilitas Jasa Telepon di Pusat Keramaian						√	
	- Penempatan Telepon Umum dengan Halte						√	
10	Pengelolaan Sampah							
	- Sosialisasi Konsep Penanganan Sampah (3R)				√	√	√	
	- Penyediaan Peralatan Pengumpulan (waste bin)				√	√	√	
	- Penyediaan Peralatan Pengangkutan			√	√	√	√	
	- Penyediaan Bak Sampah			√	√	√	√	

11	Peningkatan Pengadaan Penerangan Tempat Umum							
	- Pemerataan Penerangan Jalan			√	√	√	√	
	- Pengadaan Lampu Taman		√	√	√	√	√	
12	Peningkatan Jalur Hijau							
	- Penyediaan Jalur Hijau pada Jalur Pedestrian			√	√	√	√	
	- Penyediaan Jalur Hijau pada Jalur Jalan			√	√	√	√	
	- Penyediaan Jalur Hijau pada Halaman Bangunan			√	√	√	√	
	- Perencanaan dan Pembangunan Sarana Hijau Kota			√	√	√	√	

7.2.3. Usulan Kebutuhan Program

Tabel 7.10.

Matriks Usulan Program Penataan Bangunan dan Lingkungan Kabupaten OKU Selatan

No	Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Sasaran	Rencana Program					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	
	Penataan Bangunan Kawasan Strategis							
	Penyusunan RTBL Kawasan Strategis	Kec. Muaradua			√			
	Penyusunan RTBL Kawasan Strategis	Kec. Simpang			√			
2.	Penyusunan RUU/Rapermen Penataan Bangunan dan Lingkungan							
	Penyusunan RDTR Kawasan Wisata Danau Ranau	Bandung Agung, BPRRT, WRS			√			
3.	Penataan Kawasan Pengembangan Destinasi Wisata							
	Penataan Kawasan Bandara Bandung Agung	Ds. Bandung Agung Kec. Bandung Agung			√	√	√	
	Penataan Kawasan Pengembangan Destinasi Wisata Air Terjun Curup Kebayan	Ds. Sukabumi Kec. Tiga Dihaji			√	√	√	
	Penataan Kawasan Pengembangan Destinasi Wisata Air Terjun Subik Tuha	Ds. Subik Kec. BPRRT			√	√	√	
	Penataan Kawasan Pengembangan Destinasi Wisata Arung Jeram	Ds. Bandung Agung Kec. Bandung Agung			√	√	√	
	Penataan Kawasan Pengembangan Destinasi Wisata Candi Kebayan dan Lamban Tuha	Ds. Pilla Kec. WRS			√	√	√	

	Penataan Kawasan Pengembangan Destinasi Wisata Danau Rakihan	Ds. Ulu Danau Kec. Sindang Danau			√	√	√	
	Penataan Kawasan Pengembangan Destinasi Wisata Danau Ranau	Kel. Bandar Agung Kec. Banding Agung			√	√	√	
	Penataan Kawasan Pengembangan Destinasi Wisata Pulau Marissa	Kel. Bandar Agung Kec. Banding Agung			√	√	√	
	Penataan Kawasan Pengembangan Destinasi Wisata Puncak Bersemi	Ds. Gunung Raya Kec. WRS			√	√	√	
4.	Penataan Kawasan Pengembangan Kota Hijau					√	√	
	Penataan RTH Kawasan Komplek Perkantoran Pemkab OKU Selatan	Ds. Pelangki Kec. Muaradua			√	√	√	
	Penataan RTH Kawasan Perkotaan Muaradua	Kel. Pasar Muaradua Kec. Muaradua			√	√	√	
5.	Penataan Kawasan Revitalisasi Tradisional Bersejarah					√	√	
	Penataan Revitalisasi Kawasan Wisata Makam Puyang Komering	Kel. Bumi Agung Kec. Muaradua			√	√	√	

Tabel 7.11.

Matriks Usulan Pembiayaan Sektor Penataan Bangunan dan Lingkungan Kabupaten OKU Selatan

No	Out Put	Uraian Paket	Lokasi	Vol	Satuan	Sumber Pendanaan x Rp. 1.000									
						APBN		APBD Prov.	APBD Kab./Kota	SPPIP	RPKPP	Kesiapan Lahan	DED	Dana Sharing	
						RPM	PHLN								
1	Penataan Bangunan Kawasan Strategis	Penyusunan RTBL Kawasan Strategis	Kec. Muaradua	1	Lap				1.000.000						
		Penyusunan RTBL Kawasan Strategis	Kec. Simpang	1	Lap			1.000.000							
2	Penyusunan RUU/Rapermen Penataan Bangunan dan Lingkungan	Penyusunan RDTR Kawasan Wisata Danau Ranau	Kab. OKU Selatan	1	NSPK	1.000.000									

3.	Penataan Kawasan Pengembangan Destinasi Wisata	Penataan Kawasan Bandar Udara Banding Agung	Ds. Banding Agung Kec. Banding Agung	1	Kws	5.000.000									
		Penataan Kawasan Pengembangan Destinasi Wisata Air Terjun Curup Kebayan	Ds. Sukabumi Kec. Tiga Dihaji	1	Kws	1.000.000									
		Penataan Kawasan Pengembangan Destinasi Wisata Air Terjun Subik Tuha	Ds. Subik Kec. BPRRT	1	Kws	1.000.000									
		Penataan Kawasan Pengembangan Destinasi Wisata Arung Jeram	Ds. Banding Agung Kec. Banding Agung	1	Kws	2.000.000									
		Penataan Kawasan Pengembangan Destinasi Wisata Candi Kebayan dan Lamban Tuha	Ds. Pilla Kec. WRS	2	Kws	2.000.000									
		Penataan Kawasan Pengembangan Destinasi Wisata Danau Rakihan	Ds. Ulu Danau Kec. Sindang Danau	1	Kws	5.000.000									
		Penataan Kawasan Pengembangan Destinasi Wisata Danau Ranau	Kel. Bandar Agung Kec. Banding Agung	1	Kws	5.000.000									
		Penataan Kawasan Pengembangan Destinasi Wisata Pulau Marissa	Kel. Bandar Agung Kec. Banding Agung	1	Kws	2.000.000									

		Penataan Kawasan Pengembangan Destinasi Wisata Puncak Bersemi	Ds. Gunung Raya Kec. WRS	1	Kws	2.000.000								
4.	Penataan Kawasan Pengembangan Kota Hijau	Penataan RTH Kawasan Komplek Perkantoran Pemkab OKU Selatan	Ds. Pelangi Kec. Muaradua	1	Kws	5.000.000								
		Penataan RTH Kawasan Pusat Kota Muaradua	Kel. Pasar Muaradua Kec. Muaradua	1	Kws	1.000.000								
5.	Penataan Kawasan Revitalisasi Tradisional Bersejarah	Penataan Revitalisasi Kawasan Wisata Makam Puyang Komerling	Kel. Bumi Agung Kec. Muaradua	1	Kws	4.000.000								
Tahun 2020						36.000.000		1.000.000	1.000.000					
1.	Penyusunan RUU/Rapermen Penataan Bangunan dan Lingkungan	Penyusunan RDTR Kawasan Wisata Danau Ranau	Kab. OKU Selatan	1	NSPK	1.000.000								
2.	Penataan Kawasan Pengembangan Destinasi Wisata	Penataan Kawasan Bandar Udara Banding Agung	Ds. Banding Agung Kec. Banding Agung	1	Kws	5.000.000								
		Penataan Kawasan Pengembangan Destinasi Wisata Air Terjun Curup Kebayan	Ds. Sukabumi Kec. Tiga Dihaji	1	Kws	1.000.000								
		Penataan Kawasan Pengembangan Destinasi Wisata Air Terjun Subik Tuha	Ds. Subik Kec. BPRRT	1	Kws	1.000.000								

		Penataan Kawasan Pengembangan Destinasi Wisata Arung Jeram	Ds. Banding Agung Kec. Banding Agung	1	Kws	2.000.000								
		Penataan Kawasan Pengembangan Destinasi Wisata Candi Kebayan dan Lamban Tuha	Ds. Pilla Kec. WRS	2	Kws	2.000.000								
		Penataan Kawasan Pengembangan Destinasi Wisata Danau Rakihan	Ds. Ulu Danau Kec. Sindang Danau	1	Kws	5.000.000								
		Penataan Kawasan Pengembangan Destinasi Wisata Danau Ranau	Kel. Bandar Agung Kec. Banding Agung	1	Kws	5.000.000								
		Penataan Kawasan Pengembangan Destinasi Wisata Pulau Marissa	Kel. Bandar Agung Kec. Banding Agung	1	Kws	2.000.000								
		Penataan Kawasan Pengembangan Destinasi Wisata Puncak Bersemi	Ds. Gunung Raya Kec. WRS	1	Kws	2.000.000								
3.	Penataan Kawasan Pengembangan Kota Hijau	Penataan RTH Kawasan Komplek Perkantoran Pemkab OKU Selatan	Ds. Pelangki Kec. Muaradua	1	Kws	5.000.000								
		Penataan RTH Kawasan Pusat Kota Muaradua	Kel. Pasar Muaradua Kec. Muaradua	1	Kws	1.000.000								

4.	Penataan Kawasan Revitalisasi Tradisional Bersejarah	Penataan Revitalisasi Kawasan Wisata Makam Puyang Komerling	Kel. Bumi Agung Kec. Muaradua	1	Kws	4.000.000									
Tahun 2021						36.000.000									
1.	Penyusunan RUU/Rapermen Penataan Bangunan dan Lingkungan	Penyusunan RDTR Kawasan Wisata Danau Ranau	Kab. OKU Selatan	1	NSPK	1.000.000									
2.	Penataan Kawasan Pengembangan Destinasi Wisata	Penataan Kawasan Bandar Udara Banding Agung	Ds. Banding Agung Kec. Banding Agung	1	Kws	5.000.000									
		Penataan Kawasan Pengembangan Destinasi Wisata Air Terjun Curup Kebayan	Ds. Sukabumi Kec. Tiga Dihaji	1	Kws	1.000.000									
		Penataan Kawasan Pengembangan Destinasi Wisata Air Terjun Subik Tuha	Ds. Subik Kec. BPRRT	1	Kws	1.000.000									
		Penataan Kawasan Pengembangan Destinasi Wisata Arung Jeram	Ds. Banding Agung Kec. Banding Agung	1	Kws	2.000.000									
		Penataan Kawasan Pengembangan Destinasi Wisata Candi Kebayan dan Lamban Tuha	Ds. Pilla Kec. WRS	2	Kws	2.000.000									
		Penataan Kawasan Pengembangan Destinasi Wisata Danau Rakihan	Ds. Ulu Danau Kec. Sindang Danau	1	Kws	5.000.000									

		Penataan Kawasan Pengembangan Destinasi Wisata Danau Ranau	Kel. Bandar Agung Kec. Banding Agung	1	Kws	5.000.000								
		Penataan Kawasan Pengembangan Destinasi Wisata Pulau Marissa	Kel. Bandar Agung Kec. Banding Agung	1	Kws	2.000.000								
		Penataan Kawasan Pengembangan Destinasi Wisata Puncak Bersemi	Ds. Gunung Raya Kec. WRS	1	Kws	2.000.000								
3.	Penataan Kawasan Pengembangan Kota Hijau	Penataan RTH Kawasan Komplek Perkantoran Pemkab OKU Selatan	Ds. Pelangki Kec. Muaradua	1	Kws	5.000.000								
		Penataan RTH Kawasan Pusat Kota Muaradua	Kel. Pasar Muaradua Kec. Muaradua	1	Kws	1.000.000								
4.	Penataan Kawasan Revitalisasi Tradisional Bersejarah	Penataan Revitalisasi Kawasan Wisata Makam Puyang Komering	Kel. Bumi Agung Kec. Muaradua	1	Kws	4.000.000								
Tahun 2022						36.000.000								
TOTAL						108.000.000		1.000.000	1.000.000					

7.3. Sektor Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

7.3.1. Kondisi Eksisting

Penyelenggaraan pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non fisik penyediaan air minum. Penyelenggara pengembangan SPAM adalah badan usaha milik negara (BUMN)/badan usaha milik daerah (BUMD), koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.

Penyelenggaraan SPAM dapat melibatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan SPAM berupa pemeliharaan, perlindungan sumber air baku, penertiban sambungan liar, dan sosialisasi dalam penyelenggaraan SPAM.

Beberapa peraturan perundangan yang menjadi dasar dalam pengembangan system penyediaan air minum (SPAM) antara lain :

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Pada pasal 40 mengamanatkan bahwa pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum rumah tangga dilakukan dengan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM). Untuk pengembangan sistem penyediaan air minum menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Program Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025

Perundangan ini mengamanatkan bahwa kondisi sarana dan prasarana masih rendah aksesibilitas, kualitas, maupun cakupan pelayanan.

3. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Bahwa Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik Peraturan tersebut juga menyebutkan asas penyelenggaraan pengembangan SPAM yaitu asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keberlanjutan, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas.

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Peraturan ini mengamanatkan bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan/penyediaan air minum perlu dilakukan pengembangan SPAM yang bertujuan untuk membangun, memperluas, dan/atau meningkatkan sistem fisik dan non fisik dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik dan sejahtera.

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Peraturan ini menjelaskan bahwa tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari.

SPAM dapat dilakukan melalui sistem jaringan perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan. SPAM dengan jaringan perpipaan dapat meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan. Sedangkan SPAM bukan jaringan perpipaan dapat meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air. Pengembangan SPAM menjadi kewenangan/tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menjamin hak set iap orang dalam mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti yang diamanatkan dalam PP No. 16 Tahun 2005.

Pemerintah dalam hal ini adalah Direktorat Pengembangan Air Minum, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Cipta Karya di bidang perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum. Adapun fungsinya antara lain mencakup:

- Menyusun kebijakan teknis dan strategi pengembangan sistem penyediaan air minum;
- Pembinaan teknik, pengawasan teknik dan fasilitasi pengembangan system;
- penyediaan air minum termasuk penanggulangan bencana alam dan kerusakan sosial;
- Pengembangan investasi untuk sistem penyediaan air minum;
- Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pembinaan kelembagaan dan peran serta masyarakat di bidang air minum.

Tabel 7.12.

Kondisi Eksisting Pelayanan SPAM Kabupaten OKU Selatan

Sistem Jaringan	Wilayah Pelayanan	Lokasi Sumber Air	Debit	Ket
Perkotaan	Pelangki, Batu Belang, Bumi Agung, Jaya	Sungai Imus	Debit Maks. >60 m ³ /det dan Debit Min >30 m ³ /det	IPA Buay Pemaca
	Pasar Muaradua, Pancur Pungah, Kisau	Way Saka	Debit Maks. >10m ³ /det dan Debit Min >5 m ³ /det	IPA Pendagan
	Sipatuhu, Banding Agung	Way Sipatuhu	Debit Maks. >10m ³ /det dan Debit Min >5 m ³ /det	IPA Sipatuhu
	Simpang	Simpang	Debit Maks. >10m ³ /det dan Debit Min >5 m ³ /det	Bak Tampung

	Muaradua Kisam	Way Kisam	Debit Maks. >20m ³ /det dan Debit Min >10 m ³ /det	Bak Tampung
	Kota Batu	Bedeng Tiga	Debit Maks. >20m ³ /det dan Debit Min >10 m ³ /det	Bak Tampung

Permasalahan pengembangan SPAM Kabupaten OKU Selatan antara lain :

1. *Peningkatan Cakupan dan Kualitas*

- Tingkat pertumbuhan cakupan pelayanan air minum sistem perpipaan belum seimbang dengan tingkat perkembangan penduduk;
- Perkembangan pesat SPAM non-perpipaan terlindungi masih memerlukan pembinaan;
- Tingkat kehilangan air pada sistem perpipaan cukup besar dan tekanan air pada jaringan distribusi umumnya masih rendah.
- Pelayanan air minum melalui perpipaan masih terbatas dan harus membayar lebih mahal;
- Ketersediaan data yang akurat terhadap cakupan dan akses air minum masyarakat belum memadai;
- Sebagian air yang diproduksi PDAM telah memenuhi kriteria layak minum namun kontaminasi terjadi pada jaringan distribusi;
- Masih tingginya angka prevalensi penyakit yang disebabkan buruknya akses air minum yang aman.

2. *Pendanaan*

- Penyelenggaraan SPAM mengalami kesulitan dalam masalah pendanaan untuk pengembangan, maupun operasional dan pemeliharaan;
- Investasi untuk pengembangan SPAM selama ini lebih tergantung dari pinjaman luar negeri;
- Komitmen dan prioritas pendanaan dari pemerintah daerah dalam pengembangan SPAM masih rendah.

3. *Kelembagaan dan Perundang-Undangan*

- Lemahnya fungsi lembaga/dinas di daerah terkait penyelenggaraan SPAM;
- Prinsip pengusahaan belum sepenuhnya diterapkan oleh penyelenggara SPAM (PDAM);
- Pemekaran wilayah di beberapa Kabupaten OKU Selatan mendorong pemekaran badan pengelola SPAM di daerah.

4. *Air Baku*

- Kapasitas daya dukung air baku di berbagai lokasi semakin terbatas;
- Kualitas sumber air baku semakin menurun;
- Adanya peraturan perijinan penggunaan air baku di beberapa daerah yang tidak selaras dengan peraturan yang lebih tinggi;
- Belum mantapnya alokasi penggunaan air baku sehingga menimbulkan konflik kepentingan di tingkat pengguna.

5. Peran Masyarakat

- Air masih dipandang sebagai benda sosial meskipun pengolahan air baku menjadi air minum memerlukan biaya relatif besar dan masih dianggap sebagai urusan pemerintah;
- Potensi yang ada pada masyarakat dan dunia usaha belum sepenuhnya diberdayakan oleh Pemerintah;
- Fungsi pembinaan belum sepenuhnya menyentuh masyarakat yang mencukupi kebutuhannya sendiri.

Beberapa tantangan dalam pengembangan SPAM yang cukup besar ke depan, dapat digambarkan, sebagai berikut :

1) Tantangan Internal:

- a. Tantangan dalam peningkatan cakupan kualitas air minum a. saat ini adalah mempertimbangkan masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki akses air minum yang aman yang tercermin pada tingginya angka prevalensi penyakit yang berkaitan dengan air Tantangan lainnya dalam pengembangan SPAM adalah adanya tuntutan PP 16/2005 untuk memenuhi kualitas air minum sesuai kriteria yang telah disyaratkan;
- b. Banyak potensi dalam hal pendanaan pengembangan SPAM yang belum dioptimalkan. Sedangkan adanya tuntutan penerapan tarif dengan prinsip *full cost recovery* merupakan tantangan besar dalam pengembangan SPAM;
- c. Adanya tuntutan untuk penyelenggaraan SPAM yang profesional merupakan tantangan dalam pengembangan SPAM di masa depan;
- d. Adanya tuntutan penjaminan pemenuhan standar pelayanan minimal sebagaimana disebutkan dalam PP No. 16/2005 serta tuntutan kualitas air baku untuk memenuhi standar yang diperlukan;
- e. Adanya potensi masyarakat dan swasta dalam pengembangan SPAM yang belum diberdayakan.

2) Tantangan Eksternal

- a. Tuntutan pembangunan yang berkelanjutan dengan pilar pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup;
- b. Tuntutan penerapan *Good Governance* melalui demokratisasi yang menuntut pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan;
- c. Komitmen terhadap kesepakatan *Millennium Development Goals (MDGs)* 2015 dan *Protocol Kyoto* dan *Habitat* , dimana pembangunan perkotaan harus berimbang dengan pembangunan perdesaan;
- d. Tuntutan peningkatan ekonomi dengan pemberdayaan potensi lokal dan masyarakat, serta peningkatan peran serta dunia usaha, swasta;
- e. Kondisi keamanan dan hukum nasional yang belum mendukung iklim investasi yang kompetitif.

7.3.2. Sasaran Program

Sasaran program merupakan tahapan selanjutnya darinya identifikasi kondisi harus dicapai. Sasaran program mengaitkan kondisi eksisting dengan target yang harus dicapai. Terdapat arahan kebijakan yang menjadi acuan penetapan target pembangunan bidang Cipta Karya khususnya sektor pengembangan SPAM baik di tingkat Pusat maupun di tingkat kabupaten/kota.

Tabel 7.13.
Matriks Sasaran Program Sektor Pengembangan SPAM Kabupaten OKU Selatan

No	Uraian Sasaran Program	Sasaran Penanganan	Sasaran Program				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Sistem Perpipaan						
	Kebocoran						
	Cakupan Pelayanan Penduduk (%)						
	Kapasitas Terpasang						
	Idle Capacity						
2.	Sistem Bukan Perpipaan						
	Cakupan Pelayanan Penduduk (%)						
	Kapasitas Terpasang						
3.	Kinerja PDAM						
	Aspek Keuangan (Skor penilaian BPSPAM)						
	Aspek Pelayanan (Skor penilaian BPSPAM)						
	Aspek Operasional (Skor penilaian BPSPAM)						
	Aspek SDM (Skor penilaian BPSPAM)						

7.3.3. Usulan Kebutuhan Program

Tabel 7.14.
Matriks Usulan Program Pengembangan SPAM Kabupaten OKU Selatan

No	Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Sasaran	Rencana Program					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	
	Pembinaan dan Pengembangan Air Minum							
	Pembangunan SPAM IKK	Ds. Mekar Jaya Kec. Buay Pemaca		√				
	Pemanfaatan Idle SPAM Perkotaan	Kel. Kisau Kec. Muaradua		√				
	Pembangunan SPAM IKK	Ds. Sura Kec. Runjung Agung			√	√	√	
	Pembangunan SPAM IKK	Ds. Muara Payang Kec. Kisam Tinggi			√	√	√	

	Pembangunan SPAM IKK	Ds. Jagaraga Kec. Buana Pemaca			√	√	√	
	Pembangunan SPAM IKK	Ds. Simpang Luas Kec. Sungai Are			√	√	√	
	Pembangunan SPAM IKK	Ds. Surabaya Kec. Banding Agung			√	√	√	
	Pemanfaatan Idle SPAM Perkotaan	Ds. Banding Agung Kec. Banding Agung			√	√	√	
	Pembangunan SPAM IKK	Ds. Selabung Belimbing Jaya Kec. Mekakau Ilir				√	√	
	Pengembangan Jaringan Perpipaian SPAM IKK	Ds. Sipin Kec. Buay Pemaca				√	√	

Tabel 7.15.
Matriks Usulan Pembiayaan Sektor Pengembangan SPAM Kabupaten OKU Selatan

No	Out Put	Uraian Paket	Lokasi	Vol	Satuan	Sumber Pendanaan x Rp. 1.000				SPPIP	RPKPP	Kesiapan Lahan	DED	Dana Sharing
						APBN		APBD Prov.	APBD Kab./Kota					
						RPM	PHLN							
1	Pembangunan SPAM IKK	Pembangunan SPAM IKK	Ds. Mekar Jaya Kec. Buay Pemaca	20	1/det				1.000.000					
2	Pemanfaatan Idle SPAM Perkotaan	Pemanfaatan Idle SPAM IKK	Kel. Kisau Kec. Muaradua	4	1/det	2.500.000			1.000.000					
Tahun 2019						2.500.000			2.000.000					
1	Pembangunan SPAM IKK	Pembangunan SPAM IKK	Ds. Sura Kec. Runjung Agung	60	1/det	3.000.000								
		Pembangunan SPAM IKK	Ds. Muara Payang Kec. Kisam Tinggi	40	1/det	10.000.000			1.000.000					

		Pembangunan SPAM IKK	Ds. Jagaraga Kec. Buana Pemaca	40	1/det	10.000.000			1.000.000					
		Pembangunan SPAM IKK	Ds. Simpang Luas Kec. Sungai Are	100	1/det	3.000.000								
		Pembangunan SPAM IKK	Ds. Surabaya Kec. Banding Agung	100	1/det	6.000.000								
2	Pemanfaatan Idle SPAM Perkotaan	Pemanfaatan Idle SPAM IKK	Ds. Banding Agung Kec. Banding Agung	4	1/det	2.500.000			1.000.000					
Tahun 2020						34.500.000			3.000.000					
1	Pembangunan SPAM IKK	Pembangunan SPAM IKK	Ds. Sura Kec. Runjung Agung	60	1/det	3.000.000								
		Pembangunan SPAM IKK	Ds. Muara Payang Kec. Kisam Tinggi	40	1/det	10.000.000			1.000.000					
		Pembangunan SPAM IKK	Ds. Jagaraga Kec. Buana Pemaca	40	1/det	10.000.000			1.000.000					
		Pembangunan SPAM IKK	Ds. Simpang Luas Kec. Sungai Are	100	1/det	3.000.000								

		Pembangunan SPAM IKK	Ds. Surabaya Kec. Banding Agung	100	1/det	6.000.000								
		Pembangunan SPAM IKK	Ds. Selabung Belimbing Jaya Kec. Mekakau Ilir	40	1/det	10.000.000			1.500.000					
2	Perluasan SPAM Perkotaan	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM IKK	Ds. Sipin Kec. Buay Pemaca	1	Kws	3.000.000			1.500.000					
3	Pemanfaatan Idle SPAM Perkotaan	Pemanfaatan Idle SPAM IKK	Ds. Banding Agung Kec. Banding Agung	4	1/det	2.500.000			1.000.000					
Tahun 2021						47.500.000			6.000.000					
1	Pembangunan SPAM IKK	Pembangunan SPAM IKK	Ds. Sura Kec. Runjung Agung	60	1/det	3.000.000								
		Pembangunan SPAM IKK	Ds. Muara Payang Kec. Kisam Tinggi	40	1/det	10.000.000			1.000.000					
		Pembangunan SPAM IKK	Ds. Jagaraga Kec. Buana Pemaca	40	1/det	10.000.000			1.000.000					
		Pembangunan SPAM IKK	Ds. Simpang Luas Kec. Sungai Are	100	1/det	3.000.000								

		Pembangunan SPAM IKK	Ds. Surabaya Kec. Banding Agung	100	1/det	6.000.000								
		Pembangunan SPAM IKK	Ds. Selabung Belimbing Jaya Kec. Mekakau Ilir	40	1/det	10.000.000			1.500.000					
2	Perluasan SPAM Perkotaan	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM IKK	Ds. Sipin Kec. Buay Pemaca	1	Kws	3.000.000			1.500.000					
3	Pemanfaatan Idle SPAM Perkotaan	Pemanfaatan Idle SPAM IKK	Ds. Banding Agung Kec. Banding Agung	4	1/det	2.500.000			1.000.000					
Tahun 2022						47.500.000			6.000.000					
TOTAL						132.000.000			17.000.000					

7.4. Sektor Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman

7.4.1. Kondisi Eksisting

Mengacu pada Permen PU Nomor. 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum maka Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Cipta Karya di bidang kebijakan, pengaturan, perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengembangan dan standardisasi teknis di bidang air limbah, drainase dan persampahan permukiman.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 656, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan strategi pengembangan air limbah, drainase dan persampahan;
- b. pembinaan teknik, pengawasan teknik dan fasilitasi pengembangan air limbah, drainase dan persampahan termasuk penanggulangan bencana alam dan kerusakan sosial;
- c. pembinaan investasi di bidang air limbah dan persampahan;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pembinaan kelembagaan dan peran serta masyarakat di bidang air limbah, drainase dan persampahan; dan
- e. pelaksanaan tata usaha direktorat

A. Air Limbah

Air Limbah yang dimaksud disini adalah air limbah permukiman (*Municipal Wastewater*) yang terdiri atas air limbah domestik (rumah tangga) yang berasal dari air sisa mandi, cuci, dapur dan tinja manusia dari lingkungan permukiman serta air limbah industri rumah tangga yang tidak mengandung Bahan Beracun dan Berbahaya (B3). Air buangan yang dihasilkan oleh aktivitas manusia dapat menimbulkan pengaruh yang merugikan terhadap kualitas lingkungan sehingga perlu dilakukan pengolahan.

Pengolahan air limbah permukiman di Indonesia ditangani melalui dua sistem yaitu sistem setempat (*onsite*) ataupun melalui sistem terpusat (*offsites*). Sanitasi sistem setempat (*onsite*) adalah sistem dimana fasilitas pengolahan air limbah berada dalam batas tanah yang dimiliki dan merupakan fasilitas sanitasi individual sedangkan sanitasi sistem terpusat (*offsites*) adalah sistem dimana fasilitas pengolahan air limbah dipisahkan dengan batas jarak dan mengalirkan air limbah dari rumah-rumah menggunakan perpipaan (*sewerage*) ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

B. Persampahan

Sampah dapat didefinisikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah yang dikelola dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan UU 18 tahun 2008 yaitu :

- Sampah rumah tangga yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga (tidak termasuk tinja);
- Sampah sejenis sampah rumah tangga berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dll;

- Sampah spesifik meliputi sampah beracun, sampah akibat bencana, bongkaran bangunan, sampah yang tidak dapat diolah secara teknologi, dan sampah yang timbul secara periodik. Sampah spesifik harus dipisahkan dan diolah secara khusus. Apabila belum ada penanganan sampah B3 maka perlu ada tempat penampungan khusus di TPA secara aman sesuai peraturan perundangan.

Pengelolaan sampah dapat didefinisikan sebagai semua kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian timbulan sampah, pengumpulan, transfer dan transportasi, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dengan mempertimbangkan faktor kesehatan lingkungan, ekonomi, teknologi, konservasi, estetika, dan faktor lingkungan lainnya.

C. Drainase

Seiring dengan pertumbuhan penduduk perkotaan yang amat pesat di Indonesia dan pembangunan tempat tinggal penduduk yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR) seperti di daerah-daerah yang seharusnya jadi resapan/tempat parkir air (*Retarding Pond*) dan daerah-daerah bantaran sungai mengakibatkan peningkatan volume air yang masuk ke saluran drainase dan sungai sehingga terlampauinya kapasitas penyediaan prasarana dan sarana drainase perkotaan dan daya tampung sungai. Sebagai akibat dari permasalahan tersebut adalah terjadinya banjir atau genangan yang semakin meningkat.

Drainase yang dimaksud disini adalah drainase perkotaan yang didefinisikan sebagai drainase di wilayah kota yang berfungsi untuk mengelola dan mengendalikan air permukaan sehingga tidak mengganggu dan/atau merugikan masyarakat. Dalam upaya pengelolaan sistem drainase di banyak kota di Indonesia pada umumnya masih bersifat parsial, sehingga tidak menyelesaikan permasalahan banjir dan genangan secara tuntas. Pengelolaan drainase perkotaan harus dilaksanakan secara menyeluruh, mengacu kepada SIDLACOM dimulai dari tahap *Survey*, *Investigation* (investigasi), *Design* (perencanaan *Operation* (Operasi) dan *Maintenance* (Pemeliharaan), serta ditunjang dengan peningkatan kelembagaan, pembiayaan serta partisipasi masyarakat. Peningkatan pemahaman mengenai sistem drainase kepada pihak yang terlibat baik pelaksana maupun masyarakat perlu dilakukan secara berkesinambungan.

7.4.2. Sasaran Program

Tabel 7.16.

Matriks Sasaran Program Sektor Penyehatan Lingkungan Permukiman Kabupaten OKU Selatan

No	Uraian Sasaran Program	Sasaran Penanganan	Sasaran Program				
			2020	2021	2022	2023	2024
A	KOMPONEN AIR LIMBAH DOMESTIK						
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah						
	1. Perencanaan Umum						
	• Pembuata Masterplan sistem air limbah						
	• Pembuatan kajian sedot tinja terjadwal dan area pelayanan dan retribusi sedot tinja						
	• Review DED IPAL Kawasan						
	• Penyusunan Perbup air limbah domestik						
	• DED tangki septic						
	2. INFRASTRUKTUR SISTEM AIR LIMBAH SETEMPAT(ON SITE)						
	• MCK						
	- Penyuluhan dan kampanye untuk medorong partisipasi masyarakat untuk mengolah fasilitas MCK terbangun						
	- Pembentukan KSM (Kelompok Swadaya masyarakat) serta pelatihan bagi pengurus KSM (teknis, keuangan dan managerial)						
	- Pembangunan MCK Komunal						
	- Pemeliharaan dan rehabilitasi						
	- Penyediaan Lahan MCK						
	• MCK + (SLBM)						
	- Penyuluhan dan kampanye untuk medorong partisipasi masyarakat untuk mengolah fasilitas MCK +						
	- Pembentukan KSM serta pelatihan bagi pengurus KSM (teknis, keuangan dan managerial)						
	- Pembangunan MCK + komunal						
	- Penyediaan lahan MCK +						
	• IPLT						
	- Penyediaan lahan						
	- Review DED IPLT Tanjung Enim						

	- Pengadaan mobil sedot tinja						
	- Pengadaan motor sedot tinja						
	- Pembangunan IPLT						
	- Pembuatan Taman di IPLT Muara Enim						
	• Septictank Komunal						
	- Sosialisasi septiktank komunal pada wilayah pembangunan septiktan komunal						
	- Penyediaan lahan						
	- Biaya operasi dan pemeliharaan septiktank komunal						
	- Pembangunan septiktank komunal						
	• Program Pembangunan IPAL Kawasan (Sanimas IDB)						
	- Sosialisasi program sanimas dan menjaring peminatan desa/kelurahan program Sanimas						
	- Pembentukan KSM						
	- Pembangunan program SANIMAS						
	- Penyediaan lahan						
	• Program STBM (DAK SANITASI)						
	- STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)						
	- Pemicuan CLTS dan Sosialisasi STBM						
	- Pembangunan sarana STBM (pembuatan jamban, SPAL)						
	- Adopsi CTPS di masyarakat dan sekolah						
	- Stimulan sarana CTPS						
	- Stimulan cetakan closet atau bowl						
	- Stimulan cetakan septiktank						
	- Penyediaan lahan STBM (pembuatan jamban, SPAL)						
	- Verifikasi desa SPS						
	- Monitoring dan Evaluasi STBM						
	• PROGRAM Layanan Lumpur Tinja Terjadwal						
	- Sosialisasi air limbah domestik calon penerima hibah tangki septik dan sedot tinja terjadwal						
	- Pembangunan Tanki Septic						
	- pengadaan perlengkapan jamban amfibi						
	3. Infrastruktur Sistem Air Limbah Terpusat (Off Site)						
	• Pembangunan Sistem air limbah perpipaan (off siste) skala kawasan						
	- DED IPAL skala kawasan						

	- Penyediaan Lahan						
	- Biaya operasional dan pemeliharaan						
	- Pembangunan sistem air limbah terpusat						
B	KOMPONEN PERSAMPAHAN DOMESTIK						
	Program Pengembangan Infrastruktur Perkotaan						
	1. Perencanaan Umum						
	• Pembuatan Review DED TPA Tanjung Enim						
	• Penyusunan dokumen lingkungan hidup TPA						
	• Kajian pembentukan unit operasional pelayanan sampah tingkat desa/kecamatan						
	• Kajian retribusi sampah						
	• Kajian manajemen persampahan tiap kecamatan						
	• Kajian pemanfaatan air lindi IPAL sampah sebagai kompos cair						
	2. PEMBANGUNAN TPA (Tempat Pemrosesan Akhir Sampah)						
	• Penyediaan Lahan						
	• Pembangunan sistem Sanitary Landfill TPA						
	• Pengadaan tanah urug untuk sistem Sanitary Landfill						
	• Peningkatan kapasitas SDM pengolah sampah di TPA						
	• Pembangunan pagar TPA						
	• Pembangunan pos pencatat dan jembatan timbang						
	3. Pembangunan drainase TPA						
	• Pembangunan bronjong TPA						
	• sosialisasi pengolahan sampah						
	• Kampanye kota hijau						
	PEMBANGUNAN TPST/3R KECAMATAN						
	1. Penyediaan Lahan						
	2. Penyusunan DED TPS 3R						
	3. Pembentukan lembaga pengelola TPS 3R						
	4. Pelatihan bagi pengelola TPS 3R						
	5. Supervisi dan Pembangunan TPS 3R						
	6. Operasi dan Pemeliharaan TPS 3R						
	7. Pendampingan 3R						
	8. Pengadaan alat pencacah sampah organik						
	9. Pengadaan alat pencacah sampah Anorganik						
	10. Sosialisasi manajemen Bank sampah						

	PENAMBAHAN TRANFER DEPO						
	1. Penyediaan Lahan						
	2. Penyusunan DED Transfer Depo						
	3. Supervisi dan Pembangunan Unit Transfer Depo						
	4. Pemeliharaan Unit Transfer Depo						
	PENAMBAHAN LANDASAN KONTAINER						
	1. Penyediaan Lahan						
	2. Penyusunan DED Landasan Kontainer						
	3. Supervisi dan Pembangunan Unit Landasan Kontainer						
	4. Pengadaan container						
	5. Pemeliharaan Unit Landasan Kontainer						
	PENAMBAHAN SARANA TRANSPORTASI SAMPAH						
	1. Pengadaan Truk sampah terpilah						
	2. Pengadaan motor sampah terpilah						
	PENAMBAHAN SARANA TRANSFER SAMPAH						
	1. Pengadaan gerobak sampah						
	2. Pengadaan sepeda sampah						
	PENAMBAHAN SARANA PEWADAHAN SAMPAH						
	1. Penyediaan pewadah sampah terpilah rumah tangga/tong sampah						
	2. Penyediaan TPS terpilah						
	BIAYA PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN						
	1. Rehabilitasi TPA Sanitary Landfill						
	2. Rehabilitasi IPAL TPA						
	3. Perawatan drainase TPA						
	4. Perawatan dinding penahan TPA						
	5. Perawatan pipa pipa penghubung gas Metane sampah						
	6. Penambahan Alat Berat						
	• Pengadaan ekskavator						
	• Pengadaan compactor						
	• Pengadaan Bulldozer						
	• Pengadaan Louder						
	PEMBANGUNAN SPA (STASIUN PERALIHAN ANTARA)						
	1. Detail Desain (DED) Pembangunan SPA						
	2. Penyediaan lahan						
	3. Pembangunan SPA						

C	KOMPONEN DRAINASE LINGKUNGAN PERMUKIMAN						
	Program Pengembangan Drainase						
	1. Perencanaan Umum						
	• Pembuatan DED drainase primer						
	• Pembuatan DED drainase skunder						
	• Pembuatan DED drainase tersier						
	2. Pembangunan Drainase Primer						
	• Pembangunan drainase sungai aur						
	• Pembangunan drainase sungai pelawaran						
	• Normalisasi sungai bemban						
	3. Pembangunan Drainase Sekunder						
	• Pembangunan drainase permukiman						
	4. Pembangunan Drainase Tersier						
	• Pembangunan drainase permukiman						

7.4.3. Usulan Kebutuhan Program

Tabel 7.17.

Matriks Usulan Program Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kabupaten OKU Selatan

No	Kegiatan Pengembangan Kawasan Permukiman	Sasaran	Rencana Program					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	
	Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Bidang Pengembangan PLP							
	Bantuan Teknis Kelembagaan Bidang PLP	Kab. OKUS		√				
	Penyusunan Raperda Bidang Pengembangan PLP	Kab. OKUS		√				
2	Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat Skala Kota							
	Supervisi Pembangunan IPLT Skala Kawasan	Kab. OKUS		√				
	Pembangunan IPLT	Kel. Kisau Kec. Muaradua			√	√	√	
	Pembangunan IPLT	Kel. Bandar Agung Kec. Banding Agung			√	√	√	
	Pembangunan IPLT	Kel. Simpang Sender Kec. BPRRT			√	√	√	

	Supervisi Pembangunan IPLT	Kel. Kisau Kec. Muaradua			√	√	√	
	Supervisi Pembangunan IPLT	Kel. Bandar Agung Kec. Banding Agung			√	√	√	
	Supervisi Pembangunan IPLT	Kel. Simpang Sender Kec. BPRRT			√	√	√	
3	Sistem Pengelolaan Air Limbah Skala Kawasan							
	Pembangunan IPLT Skala Kawasan	Kel. Kisau Kec. Muaradua		√				
4	Sistem Pengelolaan Drainase Lingkungan Permukiman							
	Pembangunan Drainase Lingkungan	Kel. Pasar Muaradua Kec. Muaradua		√				
	Supervisi Pembangunan Drainase Lingkungan	Kel. Pasar Muaradua Kec. Muaradua		√				
	Pembangunan Saluran Drainase	Kel. Bandar Agung Kec. Banding Agung			√	√	√	
	Pembangunan Saluran Drainase	Kel. Simpang Sender Kec. BPRRT			√	√	√	
5	Sistem Penanganan Persampahan Berbasis Masyarakat							
	Pembangunan TPS 3R	Kel. Pasar Muaradua Kec. Muaradua		√				
	Pembangunan TPS 3R	Ds. Tanjung Harapan Kec. Banding Agung			√	√	√	
	Pembangunan TPS 3R	Ds. Simpangan Kec. Simpang			√	√	√	
	Pembangunan TPS 3R	Ds. Gunung Raya Kec. WRS			√	√	√	

6	Sistem Penanganan Persampahan Skala Kota								
	Pembangunan TPS	Kel. Kisau Kec. Muaradua				√	√		
	Pembangunan TPS	Kel. Pancur Pungah Kec. Muaradua				√	√		
	Pembangunan TPS	Kel. Pasar Muaradua Kec. Muaradua				√	√		
	Pembangunan TPS	Kel. Bumi Agung Kec. Muaradua				√	√		
	Pembangunan TPS	Kel. Batu Belang Jaya Kec. Muaradua				√	√		

Tabel 7.18.

Matriks Usulan Pembiayaan Sektor Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kabupaten OKU Selatan

No	Out Put	Uraian Paket	Lokasi	Vol	Satuan	Sumber Pendanaan x Rp. 1.000								
						APBN		APBD Prov.	APBD Kab./Kota	SPPIP	RPKPP	Kesiapan Lahan	DED	Dana Sharing
						RPM	PHLN							
1	Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Bidang Pengembangan PLP	Bantuan Teknis Kelembagaan Bidang PLP	OKUS	1	Kab	500.000								
		Penyusunan Raperda Bidang Pengembangan PLP	OKUS	1	Kab	500.000								
2	Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat Skala Kota	Supervisi Pembangunan IPLT skala kawasan	OKUS	1	Kab	250.000								
3	Sistem Pengelolaan Air Limbah Skala Kawasan	Pembangunan IPLT Skala Kawasan	Kel. Kisau Kec. Muaradua	4.000	KK	4.000.000								

4	Sistem Pengelolaan Drainase Lingkungan Permukiman	Pembangunan Drainase Lingkungan	Kel. Pasar Muaradua Kec. Muaradua	2	Ha	1.600.000									
		Supervisi Pembangunan Drainase Lingkungan	Kel. Pasar Muaradua Kec. Muaradua	2	Ha	150.000									
5	Sistem Penanganan Persampahan Berbasis Masyarakat	Pembangunan TPS 3R	Kel. Pasar Muaradua Kec. Muaradua	150	KK	550.000									
Tahun 2019						7.550.000									
1	Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Pembangunan IPLT	Kel. Kisau Kec. Muaradua	4.000	KK	4.000.000									
		Pembangunan IPLT	Kel. Bandar Agung Kec. Banding Agung	4.000	KK	4.000.000									
		Pembangunan IPLT	Kel. Simpang Sender Kec. BPRRT	4.000	KK	4.000.000									
		Supervisi Pembangunan IPLT	Kel. Kisau Kec. Muaradua	1	Lap	250.000									
		Supervisi Pembangunan IPLT	Kel. Bandar Agung Kec. Banding Agung	1	Lap	250.000									
		Supervisi Pembangunan IPLT	Kel. Simpang Sender Kec. BPRRT	1	Lap	250.000									

2	Sistem Pengelolaan Drainase Lingkungan Permukiman	Pembangunan Saluran Drainase	Kel. Bandar Agung Kec. Banding Agung	1	Ha	800.000								
		Pembangunan Saluran Drainase	Kel. Simpang Sender Kec. BPRRT	1	Ha	800.000								
3	Sistem Penanganan Persampahan Skala Kota	Pembangunan TPS	Kel. Kisau Kec. Muaradua	1.000	KK	500.000								
		Pembangunan TPS	Kel. Pancur Pungah Kec. Muaradua	1.000	KK	500.000								
		Pembangunan TPS	Kel. Pasar Muaradua Kec. Muaradua	1.000	KK	500.000								
		Pembangunan TPS	Kel. Bumi Agung Kec. Muaradua	1.000	KK	500.000								
		Pembangunan TPS	Kel. Batu Belang Jaya Kec. Muaradua	1.000	KK	500.000								
4	Sistem Penanganan Persampahan Berbasis Masyarakat	Pembangunan TPS3R	Ds. Tanjung Harapan Kec. Banding Agung	150	KK	1.000.000								
		Pembangunan TPS3R	Ds. Simpangan Kec. Simpang	150	KK	1.000.000								
		Pembangunan TPS3R	Ds. Gunung Raya Kec. WRS	150	KK	1.000.000								
Tahun 2020						20.100.000								

1	Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Pembangunan IPLT	Kel. Kisau Kec. Muaradua	4.000	KK	4.000.000									
		Pembangunan IPLT	Kel. Bandar Agung Kec. Banding Agung	4.000	KK	4.000.000									
		Pembangunan IPLT	Kel. Simpang Sender Kec. BPRRT	4.000	KK	4.000.000									
		Supervisi Pembangunan IPLT	Kel. Kisau Kec. Muaradua	1	Lap	250.000									
		Supervisi Pembangunan IPLT	Kel. Bandar Agung Kec. Banding Agung	1	Lap	250.000									
		Supervisi Pembangunan IPLT	Kel. Simpang Sender Kec. BPRRT	1	Lap	250.000									
2	Sistem Pengelolaan Drainase Lingkungan Permukiman	Pembangunan Saluran Drainase	Kel. Bandar Agung Kec. Banding Agung	1	Ha	800.000									
		Pembangunan Saluran Drainase	Kel. Simpang Sender Kec. BPRRT	1	Ha	800.000									

3	Sistem Penanganan Persampahan Skala Kota	Pembangunan TPS	Kel. Kisau Kec. Muaradua	1.000	KK	500.000								
		Pembangunan TPS	Kel. Pancur Pungah Kec. Muaradua	1.000	KK	500.000								
		Pembangunan TPS	Kel. Pasar Muaradua Kec. Muaradua	1.000	KK	500.000								
		Pembangunan TPS	Kel. Bumi Agung Kec. Muaradua	1.000	KK	500.000								
		Pembangunan TPS	Kel. Batu Belang Jaya Kec. Muaradua	1.000	KK	500.000								
4	Sistem Penanganan Persampahan Berbasis Masyarakat	Pembangunan TPS3R	Ds. Tanjung Harapan Kec. Banding Agung	150	KK	1.000.000								
		Pembangunan TPS3R	Ds. Simpangan Kec. Simpang	150	KK	1.000.000								
		Pembangunan TPS3R	Ds. Gunung Raya Kec. WRS	150	KK	1.000.000								
Tahun 2021						20.100.000								
1	Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Pembangunan IPLT	Kel. Kisau Kec. Muaradua	4.000	KK	4.000.000								
		Pembangunan IPLT	Kel. Bandar Agung Kec. Banding Agung	4.000	KK	4.000.000								

		Pembangunan IPLT	Kel. Simpang Sender Kec. BPRRT	4.000	KK	4.000.000								
		Supervisi Pembangunan IPLT	Kel. Kisau Kec. Muaradua	1	Lap	250.000								
		Supervisi Pembangunan IPLT	Kel. Bandar Agung Kec. Banding Agung	1	Lap	250.000								
		Supervisi Pembangunan IPLT	Kel. Simpang Sender Kec. BPRRT	1	Lap	250.000								
2	Sistem Pengelolaan Drainase Lingkungan Permukiman	Pembangunan Saluran Drainase	Kel. Bandar Agung Kec. Banding Agung	1	Ha	800.000								
		Pembangunan Saluran Drainase	Kel. Simpang Sender Kec. BPRRT	1	Ha	800.000								
3	Sistem Penanganan Persampahan Berbasis Masyarakat	Pembangunan TPS3R	Ds. Tanjung Harapan Kec. Banding Agung	150	KK	1.000.000								
		Pembangunan TPS3R	Ds. Simpangan Kec. Simpang	150	KK	1.000.000								
		Pembangunan TPS3R	Ds. Gunung Raya Kec. WRS	150	KK	1.000.000								
Tahun 2022						17.350.000								
TOTAL						65.100.000								

BAB VIII
MEMORANDUM PROGRAM JANGKA MENENGAH
BIDANG CIPTA KARYA

Berdasarkan tabel usulan program dan kegiatan pada setiap bab 7, maka dapat disusun sebuah tabel ringkas rencana program dan investasi bidang Cipta Karya. Rencana ini harus menjabarkan skenario pengembangan kabupaten/kota dan pengembangan sektor bidang Cipta Karya, usulan kebutuhan investasi yang disusun dengan berbasis kebutuhan, ataupun target pencapaian sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, mekanisme pendanaan atau pembiayaan, skala prioritas penanganan, dan rencana pelaksanaan program investasi.

Tabel 8.1.

Matriks Memorandum Program Investasi Kabupaten OKU Selatan

Provinsi : Sumatera Selatan

Kabupaten : Ogan Komering Ulu Selatan

Sektor : Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP)

No.	Rincian Kegiatan	Lokasi	Vol.	Satuan	Tahun	Sumber Pembiayaan (x1.000.000)							Readiness Criteria			Dukungan Terhadap Kebijakan Strategis	
						APBN	DAK	APBD Prov	APBD Kab	BUMD	KPS	CSR	DED/FS	AMDAL/UKL/UPL	Lahan		Pengelola
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Penyusunan Masterplan Agropolitan	Ds. Sukabumi Kec. Tiga Dihaji	1	Kws	2020	1.000											
2	Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh	Kel. Bumi Agung Kec. Muaradua	1	Kws	2020	5.000											
3	Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh	Kel. Pasar Muaradua Kec. Muaradua	1	Kws	2020	5.000											
4	Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh	Kel. Pancur Pungah Kec. Muaradua	1	Kws	2020	3.000											
5	Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh	Kel. Kisau Kec. Muaradua	1	Kws	2020	3.000											
6	Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh	Kel. Batu Belang Jaya Kec. Muaradua	1	Kws	2020	2.000											
7	Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh	Kel. Simpang Sender Kec. BPRRT	1	Kws	2020	2.000											
8	Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh	Kel. Bandar Agung Kec. Banding Agung	1	Kws	2020	3.500											
9	Pembangunan Infrastruktur Minapolitan	Ds. Kota Batu Kec. WRS	100	Ha	2020	3.500											
10	Pembangunan Infrastruktur Agropolitan	Ds. Kota Batu Kec. WRS	1	Kws	2020	3.000											
11	Pembangunan Infrastruktur Agropolitan	Ds. Tanjung Kari Kec. Pulau Beringin	1	Kws	2020	5.500											

	Pembangunan Infrastruktur Agropolitan	Ds. Gunung Raya Kec. WRS	1	Kws	2020	3.500											
Tahun 2020						40.000											
1	Penyusunan Masterplan Agropolitan	Ds. Sukabumi Kec. Tiga Dihaji	1	Kws	2021	1.000											
2	Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh	Kel. Bumi Agung Kec. Muaradua	1	Kws	2021	5.000											
3	Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh	Kel. Pasar Muaradua Kec. Muaradua	1	Kws	2021	5.000											
4	Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh	Kel. Pancur Pungah Kec. Muaradua	1	Kws	2021	3.000											
5	Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh	Kel. Kisau Kec. Muaradua	1	Kws	2021	3.000											
6	Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh	Kel. Batu Belang Jaya Kec. Muaradua	1	Kws	2021	2.000											
7	Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh	Kel. Simpang Sender Kec. BPRRT	1	Kws	2021	2.000											
8	Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh	Kel. Bandar Agung Kec. Banding Agung	1	Kws	2021	3.500											
9	Pembangunan Infrastruktur Minapolitan	Ds. Kota Batu Kec. WRS	100	Ha	2021	3.500											
10	Pembangunan Infrastruktur Agropolitan	Ds. Kota Batu Kec. WRS	1	Kws	2021	3.000											
11	Pembangunan Infrastruktur Agropolitan	Ds. Tanjung Kari Kec. Pulau Beringin	1	Kws	2021	5.500											
12	Pembangunan Infrastruktur Agropolitan	Ds. Gunung Raya Kec. WRS	1	Kws	2021	3.500											
Tahun 2021						40.000											
1	Penyusunan Masterplan Agropolitan	Ds. Sukabumi Kec. Tiga Dihaji	1	Kws	2022	1.000											
2	Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh	Kel. Bumi Agung Kec. Muaradua	1	Kws	2022	5.000											

3	Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh	Kel. Pasar Muaradua Kec. Muaradua	1	Kws	2022	5.000											
4	Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh	Kel. Pancur Pungah Kec. Muaradua	1	Kws	2022	3.000											
5	Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh	Kel. Kisau Kec. Muaradua	1	Kws	2022	3.000											
6	Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh	Kel. Batu Belang Jaya Kec. Muaradua	1	Kws	2022	2.000											
7	Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh	Kel. Simpang Sender Kec. BPRRT	1	Kws	2022	2.000											
8	Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh	Kel. Bandar Agung Kec. Banding Agung	1	Kws	2022	3.500											
9	Pembangunan Infrastruktur Minapolitan	Ds. Kota Batu Kec. WRS	100	Ha	2022	3.500											
10	Pembangunan Infrastruktur Agropolitan	Ds. Kota Batu Kec. WRS	1	Kws	2022	3.000											
11	Pembangunan Infrastruktur Agropolitan	Ds. Tanjung Kari Kec. Pulau Beringin	1	Kws	2022	5.500											
12	Pembangunan Infrastruktur Agropolitan	Ds. Gunung Raya Kec. WRS	1	Kws	2022	3.500											
Tahun 2022						40.000											
TOTAL						120.000											

Tabel 8.2.

Matriks Memorandum Program Investasi Kabupaten OKU Selatan

Provinsi : Sumatera Selatan

Kabupaten : Ogan Komering Ulu Selatan

Sektor : Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL)

No.	Rincian Kegiatan	Lokasi	Vol.	Satuan	Tahun	Sumber Pembiayaan (x1.000.000)							Readiness Criteria			Dukungan Terhadap Kebijakan Strategis	
						APBN	DAK	APBD Prov	APBD Kab	BUMD	KPS	CSR	DED/FS	AMDAL/UKL/UPL	Lahan		Pengelola
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Penyusunan RTBL Kawasan Strategis	Kec. Muaradua	1	Lap	2020			1.000									
2	Penyusunan RTBL Kawasan Strategis	Kec. Simpang	1	Lap	2020			1.000									
3	Penyusunan RDTR Kawasan Wisata Danau Ranau	Kab. OKU Selatan	1	NSPK	2020	1.000											
4	Penataan Kawasan Bandar Udara Banding Agung	Ds. Banding Agung Kec. Banding Agung	1	Kws	2020	5.000											
5	Penataan Kawasan Pengembangan Destinasi Wisata Air Terjun Curup Kebayan	Ds. Sukabumi Kec. Tiga Dihaji	1	Kws	2020	1.000											
6	Penataan Kawasan Pengembangan Destinasi Wisata Air Terjun Subik Tuha	Ds. Subik Kec. BPRRT	1	Kws	2020	1.000											
7	Penataan Kawasan Pengembangan Destinasi Wisata Arung Jeram	Ds. Banding Agung Kec. Banding Agung	1	Kws	2020	2.000											
8	Penataan Kawasan Pengembangan Destinasi Wisata Candi Kebayan dan Lamban Tuha	Ds. Pilla Kec. WRS	2	Kws	2020	2.000											
9	Penataan Kawasan Pengembangan Destinasi Wisata Danau Rakihan	Ds. Ulu Danau Kec. Sindang Danau	1	Kws	2020	5.000											
10	Penataan Kawasan Pengembangan Destinasi Wisata Danau Ranau	Kel. Bandar Agung Kec. Banding Agung	1	Kws	2020	5.000											
11	Penataan Kawasan Pengembangan Destinasi Wisata Pulau Marissa	Kel. Bandar Agung Kec. Banding Agung	1	Kws	2020	2.000											

12	Penataan Kawasan Pengembangan Destinasi Wisata Puncak Bersemi	Ds. Gunung Raya Kec. WRS	1	Kws	2020	2.000											
13	Penataan RTH Kawasan Komplek Perkantoran Pemkab OKU Selatan	Ds. Pelangi Kec. Muaradua	1	Kws	2020	5.000											
14	Penataan RTH Kawasan Pusat Kota Muaradua	Kel. Pasar Muaradua Kec. Muaradua	1	Kws	2020	1.000											
15	Penataan Revitalisasi Kawasan Wisata Makam Puyang Komerling	Kel. Bumi Agung Kec. Muaradua	1	Kws	2020	4.000											
TAHUN 2020						36.000		1.000	1.000								
1	Penyusunan RDTR Kawasan Wisata Danau Ranau	Kab. OKU Selatan	1	NSPK	2021	1.000											
2	Penataan Kawasan Bandar Udara Banding Agung	Ds. Banding Agung Kec. Banding Agung	1	Kws	2021	5.000											
3	Penataan Kawasan Pengembangan Destinasi Wisata Air Terjun Curup Kebayan	Ds. Sukabumi Kec. Tiga Dihaji	1	Kws	2021	1.000											
4	Penataan Kawasan Pengembangan Destinasi Wisata Air Terjun Subik Tuha	Ds. Subik Kec. BPRRT	1	Kws	2021	1.000											
5	Penataan Kawasan Pengembangan Destinasi Wisata Arung Jeram	Ds. Banding Agung Kec. Banding Agung	1	Kws	2021	2.000											
6	Penataan Kawasan Pengembangan Destinasi Wisata Candi Kebayan dan Lamban Tuha	Ds. Pilla Kec. WRS	2	Kws	2021	2.000											
7	Penataan Kawasan Pengembangan Destinasi Wisata Danau Rakihan	Ds. Ulu Danau Kec. Sindang Danau	1	Kws	2021	5.000											
8	Penataan Kawasan Pengembangan Destinasi Wisata Danau Ranau	Kel. Bandar Agung Kec. Banding Agung	1	Kws	2021	5.000											
9	Penataan Kawasan Pengembangan Destinasi Wisata Pulau Marissa	Kel. Bandar Agung Kec. Banding Agung	1	Kws	2021	2.000											
10	Penataan Kawasan Pengembangan Destinasi Wisata Puncak Bersemi	Ds. Gunung Raya Kec. WRS	1	Kws	2021	2.000											

11	Penataan RTH Kawasan Komplek Perkantoran Pemkab OKU Selatan	Ds. Pelangi Kec. Muaradua	1	Kws	2021	5.000												
12	Penataan RTH Kawasan Pusat Kota Muaradua	Kel. Pasar Muaradua Kec. Muaradua	1	Kws	2021	1.000												
13	Penataan Revitalisasi Kawasan Wisata Makam Puyang Komering	Kel. Bumi Agung Kec. Muaradua	1	Kws	2021	4.000												
Tahun 2021						36.000												
1	Penyusunan RDTR Kawasan Wisata Danau Ranau	Kab. OKU Selatan	1	NSPK	2022	1.000												
2	Penataan Kawasan Bandar Udara Banding Agung	Ds. Banding Agung Kec. Banding Agung	1	Kws	2022	5.000												
3	Penataan Kawasan Pengembangan Destinasi Wisata Air Terjun Curup Kebayan	Ds. Sukabumi Kec. Tiga Dihaji	1	Kws	2022	1.000												
4	Penataan Kawasan Pengembangan Destinasi Wisata Air Terjun Subik Tuha	Ds. Subik Kec. BPRRT	1	Kws	2022	1.000												
5	Penataan Kawasan Pengembangan Destinasi Wisata Arung Jeram	Ds. Banding Agung Kec. Banding Agung	1	Kws	2022	2.000												
6	Penataan Kawasan Pengembangan Destinasi Wisata Candi Kebayan dan Lamban Tuha	Ds. Pilla Kec. WRS	2	Kws	2022	2.000												
7	Penataan Kawasan Pengembangan Destinasi Wisata Danau Rakihan	Ds. Ulu Danau Kec. Sindang Danau	1	Kws	2022	5.000												
8	Penataan Kawasan Pengembangan Destinasi Wisata Danau Ranau	Kel. Bandar Agung Kec. Banding Agung	1	Kws	2022	5.000												
9	Penataan Kawasan Pengembangan Destinasi Wisata Pulau Marissa	Kel. Bandar Agung Kec. Banding Agung	1	Kws	2022	2.000												
10	Penataan Kawasan Pengembangan Destinasi Wisata Puncak Bersemi	Ds. Gunung Raya Kec. WRS	1	Kws	2022	2.000												
11	Penataan RTH Kawasan Komplek Perkantoran Pemkab OKU Selatan	Ds. Pelangi Kec. Muaradua	1	Kws	2022	5.000												

12	Penataan RTH Kawasan Pusat Kota Muaradua	Kel. Pasar Muaradua Kec. Muaradua	1	Kws	2022	1.000											
13	Penataan Revitalisasi Kawasan Wisata Makam Puyang Komering	Kel. Bumi Agung Kec. Muaradua	1	Kws	2022	4.000											
Tahun 2022						36.000											
TOTAL						108.000		1.000	1.000								

Tabel 8.3.

Matriks Memorandum Program Investasi Kabupaten OKU Selatan

Provinsi : Sumatera Selatan

Kabupaten : Ogan Komering Ulu Selatan

Sektor : Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (PSPAM)

No.	Rincian Kegiatan	Lokasi	Vol.	Satuan	Tahun	Sumber Pembiayaan (x1.000.000)							Readiness Criteria			Dukungan Terhadap Kebijakan Strategis	
						APBN	DAK	APBD Prov	APBD Kab	BUMD	KPS	CSR	DED/FS	AMDAL/UKL/UPL	Lahan		Pengelola
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Pembangunan SPAM IKK	Ds. Mekar Jaya Kec. Buay Pemaca	20	1/det	2019				1.000								
2	Pemanfaatan Idle SPAM IKK	Kel. Kisau Kec. Muaradua	4	1/det	2019	2.500			1.000								
Tahun 2019						2.500			1.000								
1	Pembangunan SPAM IKK	Ds. Sura Kec. Runjung Agung	60	1/det	2020	3.000											
2	Pembangunan SPAM IKK	Ds. Muara Payang Kec. Kisam Tinggi	40	1/det	2020	10.000			1.000								
3	Pembangunan SPAM IKK	Ds. Jagaraga Kec. Buana Pemaca	40	1/det	2020	10.000			1.000								
4	Pembangunan SPAM IKK	Ds. Simpang Luas Kec. Sungai Are	100	1/det	2020	3.000											
5	Pembangunan SPAM IKK	Ds. Surabaya Kec. Banding Agung	100	1/det	2020	6.000											
6	Pemanfaatan Idle SPAM IKK	Ds. Banding Agung Kec. Banding Agung	4	1/det	2020	2.500			1.000								
Tahun 2020						34.500			3.000								
1	Pembangunan SPAM IKK	Ds. Sura Kec. Runjung Agung	60	1/det	2021	3.000											
2	Pembangunan SPAM IKK	Ds. Muara Payang Kec. Kisam Tinggi	40	1/det	2021	10.000			1.000								

3	Pembangunan SPAM IKK	Ds. Jagaraga Kec. Buana Pemaca	40	1/det	2021	10.000			1.000								
4	Pembangunan SPAM IKK	Ds. Simpang Luas Kec. Sungai Are	100	1/det	2021	3.000											
5	Pembangunan SPAM IKK	Ds. Surabaya Kec. Banding Agung	100	1/det	2021	6.000											
6	Pembangunan SPAM IKK	Ds. Selabung Belimbing Jaya Kec. Mekakau Ilir	40	1/det	2021	10.000			1.500								
7	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM IKK	Ds. Sipin Kec. Buay Pemaca	1	Kws	2021	3.000			1.500								
8	Pemanfaatan Idle SPAM IKK	Ds. Banding Agung Kec. Banding Agung	4	1/det	2021	2.500			1.000								
Tahun 2021						47.500			6.000								
1	Pembangunan SPAM IKK	Ds. Sura Kec. Runjung Agung	60	1/det	2022	3.000											
2	Pembangunan SPAM IKK	Ds. Muara Payang Kec. Kisam Tinggi	40	1/det	2022	10.000			1.000								
3	Pembangunan SPAM IKK	Ds. Jagaraga Kec. Buana Pemaca	40	1/det	2022	10.000			1.000								
4	Pembangunan SPAM IKK	Ds. Simpang Luas Kec. Sungai Are	100	1/det	2022	3.000											
5	Pembangunan SPAM IKK	Ds. Surabaya Kec. Banding Agung	100	1/det	2022	6.000											
6	Pembangunan SPAM IKK	Ds. Selabung Belimbing Jaya Kec. Mekakau Ilir	40	1/det	2022	10.000			1.500								
7	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM IKK	Ds. Sipin Kec. Buay Pemaca	1	Kws	2022	3.000			1.500								
8	Pemanfaatan Idle SPAM IKK	Ds. Banding Agung Kec. Banding Agung	4	1/det	2022	2.500			1.000								
Tahun 2022						47.500			6.000								
TOTAL						132.000			17.000								

Tabel 8.4.

Matriks Memorandum Program Investasi Kabupaten OKU Selatan

Provinsi : Sumatera Selatan

Kabupaten : Ogan Komering Ulu Selatan

Sektor : Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP)

No.	Rincian Kegiatan	Lokasi	Vol.	Satuan	Tahun	Sumber Pembiayaan (x1.000.000)							Readiness Criteria			Dukungan Terhadap Kebijakan Strategis	
						APBN	DAK	APBD Prov	APBD Kab	BUMD	KPS	CSR	DED/FS	AMDAL/UKL/UPL	Lahan		Pengelola
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Bantuan Teknis Kelembagaan Bidang PLP	OKUS	1	Kab	2019	500											
2	Penyusunan Raperda Bidang Pengembangan PLP	OKUS	1	Kab	2019	500											
3	Supervisi Pembangunan IPLT skala kawasan	OKUS	1	Kab	2019	250											
4	Pembangunan IPLT Skala Kawasan	Kel. Kisau Kec. Muaradua	4.000	KK	2019	4.000											
5	Pembangunan Drainase Lingkungan	Kel. Pasar Muaradua Kec. Muaradua	2	Ha	2019	1.600											
6	Supervisi Pembangunan Drainase Lingkungan	Kel. Pasar Muaradua Kec. Muaradua	2	Ha	2019	150											
7	Pembangunan TPS 3R	Kel. Pasar Muaradua Kec. Muaradua	150	KK	2019	550											
Tahun 2019						7.550											
1	Pembangunan IPLT	Kel. Kisau Kec. Muaradua	4.000	KK	2020	4.000											
2	Pembangunan IPLT	Kel. Bandar Agung Kec. Banding Agung	4.000	KK	2020	4.000											
3	Pembangunan IPLT	Kel. Simpang Sender Kec. BPRRT	4.000	KK	2020	4.000											
4	Supervisi Pembangunan IPLT	Kel. Kisau Kec. Muaradua	1	Lap	2020	250											

5	Supervisi Pembangunan IPLT	Kel. Bandar Agung Kec. Banding Agung	1	Lap	2020	250												
6	Supervisi Pembangunan IPLT	Kel. Simpang Sender Kec. BPRRT	1	Lap	2020	250												
7	Pembangunan Saluran Drainase	Kel. Bandar Agung Kec. Banding Agung	1	Ha	2020	800												
8	Pembangunan Saluran Drainase	Kel. Simpang Sender Kec. BPRRT	1	Ha	2020	800												
9	Pembangunan TPS	Kel. Kisau Kec. Muaradua	1.000	KK	2020	500												
10	Pembangunan TPS	Kel. Pancur Pungah Kec. Muaradua	1.000	KK	2020	500												
11	Pembangunan TPS	Kel. Pasar Muaradua Kec. Muaradua	1.000	KK	2020	500												
12	Pembangunan TPS	Kel. Bumi Agung Kec. Muaradua	1.000	KK	2020	500												
13	Pembangunan TPS	Kel. Batu Belang Jaya Kec. Muaradua	1.000	KK	2020	500												
14	Pembangunan TPS3R	Ds. Tanjung Harapan Kec. Banding Agung	150	KK	2020	1.000												
15	Pembangunan TPS3R	Ds. Simpangan Kec. Simpang	150	KK	2020	1.000												
16	Pembangunan TPS3R	Ds. Gunung Raya Kec. WRS	150	KK	2020	1.000												
Tahun 2020						20.100												
1	Pembangunan IPLT	Kel. Kisau Kec. Muaradua	4.000	KK	2021	4.000												
2	Pembangunan IPLT	Kel. Bandar Agung Kec. Banding Agung	4.000	KK	2021	4.000												
3	Pembangunan IPLT	Kel. Simpang Sender Kec. BPRRT	4.000	KK	2021	4.000												

4	Supervisi Pembangunan IPLT	Kel. Kisau Kec. Muaradua	1	Lap	2021	250												
5	Supervisi Pembangunan IPLT	Kel. Bandar Agung Kec. Banding Agung	1	Lap	2021	250												
6	Supervisi Pembangunan IPLT	Kel. Simpang Sender Kec. BPRRT	1	Lap	2021	250												
7	Pembangunan Saluran Drainase	Kel. Bandar Agung Kec. Banding Agung	1	Ha	2021	800												
8	Pembangunan Saluran Drainase	Kel. Simpang Sender Kec. BPRRT	1	Ha	2021	800												
9	Pembangunan TPS	Kel. Kisau Kec. Muaradua	1.000	KK	2021	500												
10	Pembangunan TPS	Kel. Pancur Pungah Kec. Muaradua	1.000	KK	2021	500												
11	Pembangunan TPS	Kel. Pasar Muaradua Kec. Muaradua	1.000	KK	2021	500												
12	Pembangunan TPS	Kel. Bumi Agung Kec. Muaradua	1.000	KK	2021	500												
13	Pembangunan TPS	Kel. Batu Belang Jaya Kec. Muaradua	1.000	KK	2021	500												
14	Pembangunan TPS3R	Ds. Tanjung Harapan Kec. Banding Agung	150	KK	2021	1.000												
15	Pembangunan TPS3R	Ds. Simpangan Kec. Simpang	150	KK	2021	1.000												
16	Pembangunan TPS3R	Ds. Gunung Raya Kec. WRS	150	KK	2021	1.000												
Tahun 2021						20.100												
1	Pembangunan IPLT	Kel. Kisau Kec. Muaradua	4.000	KK	2022	4.000												
2	Pembangunan IPLT	Kel. Bandar Agung Kec. Banding Agung	4.000	KK	2022	4.000												

3	Pembangunan IPLT	Kel. Simpang Sender Kec. BPRRT	4.000	KK	2022	4.000											
4	Supervisi Pembangunan IPLT	Kel. Kisau Kec. Muaradua	1	Lap	2022	250											
5	Supervisi Pembangunan IPLT	Kel. Bandar Agung Kec. Banding Agung	1	Lap	2022	250											
6	Supervisi Pembangunan IPLT	Kel. Simpang Sender Kec. BPRRT	1	Lap	2022	250											
7	Pembangunan Saluran Drainase	Kel. Bandar Agung Kec. Banding Agung	1	Ha	2022	800											
8	Pembangunan Saluran Drainase	Kel. Simpang Sender Kec. BPRRT	1	Ha	2022	800											
9	Pembangunan TPS3R	Ds. Tanjung Harapan Kec. Banding Agung	150	KK	2022	1.000											
10	Pembangunan TPS3R	Ds. Simpangan Kec. Simpang	150	KK	2022	1.000											
11	Pembangunan TPS3R	Ds. Gunung Raya Kec. WRS	150	KK	2022	1.000											
Tahun 2022						17.350											
TOTAL						65.100											